

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH : ANALISIS EMPIRIS PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Tesis S-2

Program Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh

Firdaus Aldi Saputra

23918002

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

FIRDAUS ALDI SAPUTRA

No. Mhs. : 23918002


Konsentrasi : Ekonomika Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL
DAERAH : ANALISIS EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka
tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.

Penguji II



Dr. Eko Atmadji, SE., M.Ec.



Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN REVISI DAN PENJILIDAN TESIS

Nama Mahasiswa : **FIRDAUS ALDI SAPUTRA**
No. Mahasiswa : 23918002
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomika Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.

Judul Tugas Akhir

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH : ANALISIS EMPIRIS PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Yogyakarta, 5 November 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Semua sumber kutipan dan referensi yang digunakan telah saya cantumkan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan plagiarisme dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”.

Yogyakarta, 10 November 2025



Firdaus Aldi Saputra

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,
yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk di setiap langkah kehidupan ini.*

Karya ini kupersembahkan dengan tulus kepada:

*Papa dan Mama,
yang dengan kasih, doa, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi sumber semangat
dalam setiap perjuangan.*

Keringat dan doa kalian adalah bahan bakar dari setiap keberhasilan yang kucapai.

*Keluarga besar yang kucintai,
terima kasih atas kehangatan dan dukungan yang selalu menguatkan di kala lelah dan
ragu.*

*Para dosen dan pembimbing,
yang telah dengan sabar membimbing, menuntun, dan menyalakan cahaya pengetahuan di
setiap proses pembelajaran.*

*Teman-teman seperjuangan,
yang telah menjadi bagian dari cerita indah perjuangan ini tawa, tangis, dan semangat
kita akan selalu menjadi kenangan berharga.*

*Dan akhirnya,
karya ini kupersembahkan juga untuk tanah kelahiranku, Lampung,
semoga ilmu ini dapat memberi arti dan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan
daerah yang kucintai.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH : ANALISIS EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG”**, Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) prodi Magister Ekonomi dan Keuangan Pada Program Pasca Sarjan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama proses penyusunan tesis ini.

Untuk itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rokhedi Priyo Santoso S.E., MIDEc., selaku Dosen Pembimbing tesis dan Penguji I dalam ujian tesis yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan memberikan saran, petunjuk, dan koreksi yang sangat berarti kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Eko Atmadji, SE., M.Ec., selaku Dosen Penguji II dalam ujian tesis yang telah memberikan koreksi, masukan, dan saran yang mendukung dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono., MA., Ph.D. , selaku Ketua Program Studi Program Magister Ekonomi dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Kementrian dan Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, atas dukungan data, publikasi, kerja sama, dan informasi yang sangat berharga dalam pelaksanaan dan analisis penelitian ini.
6. Orang tua, adik , dan keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Seluruh dosen Magister Ekonomi dan Keuangan Program pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu, pengetahuan, dan keteladanan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
8. Segenap staf Tata Usaha, Akademik, Keuangan, dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman MEK Angkatan 27 yang luar biasa.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 September 2025

Firdaus Aldi Saputra

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI DAN PENJILIDAN TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT	4
BAB 1	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian	28
1.4 Manfaat Penelitian	28
1.4.1 Secara Teoritis	29
1.4.2 Secara Praktis	29
1.4.3 Sistematika Penulisan	31
BAB II	33
TINJAUNAN PUSTAKA	33
2.1 Landasan Teori	33
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal	33
2.1.2 Teori Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	41
2.1.3 Teori UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022	46
2.1.4 Teori Kebijakan Publik.....	54
2.1.5 Teori Efektivitas Kebijakan	64
2.1.6 Kemandirian Fiskal Daerah	72

2.2	Penelitian Terdahulu.....	80
2.3	Hipotesis Penelitian	96
2.4	Kerangka Pemikiran Penelitian	97
BAB III METODE PENELITIAN		101
3.1.	Jenis Penelitian	101
3.2.	Objek Penelitian	102
3.3.	Populasi dan Sampel.....	103
3.3.1	Populasi	103
3.3.2	Sampel	103
3.4	Jenis dan Sumber Data	104
3.5	Teknik Pengumpulan Data	106
3.6	Variabel Penelitian	107
3.7	Definisi Operasional Variabel	110
3.7.1	Variabel Dependen	110
3.7.2	Variabel Independen.....	124
3.7.3	Variabel Kontrol.....	126
3.8	Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	139
3.8.1	Analisis Regresi Data Panel	139
3.8.2	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	143
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	146
3.8.4	Pemeriksaan Persamaan Regresi	147
3.8.5	Uji Perbedaaan.....	149
3.9	Spesifikasi Variabel.....	150
BAB IV.....		153
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		153
4.1	Analisis Deskriptif.....	154
4.2	Pemilihan Model.....	158
4.2.1	Model Common Effect, Model Fixed Effect, Model Random Effect	158
4.3.	Uji Pemilihan Model Regresi	161
4.3.1	Uji Chow.....	161
4.3.2	Uji LM	163
4.3.3	Uji Hausman	164
4.4.	Uji Asumsi Klasik	166

4.4.1 Uji Normalitas.....	166
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	167
4.5. Hasil Analisis Regresi	169
4.5.1 Regresi Data Panel Metode Random Effect Model.....	169
4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	170
4.5.3 Uji F	174
4.5.4 Uji T.....	176
4.6. Uji Perbedaan sebelum dan sesudah implementasi UUhKPD	180
4.6.1 Uji Histogram	180
4.6.2 Uji Wilcoxon	182
4.7. Pembahasan	184
BAB V	199
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN	199
5.1. Kesimpulan.....	199
5.2. Implikasi Penelitian	203
5.2.1 Implikasi Kebijakan.....	203
5.2.1.1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	203
5.2.1.2 Implikasi Akademik	208
DAFTAR PUSTAKA.....	209
LAMPIRAN	226

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Model Pengaturan Kebijakan DAU dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2022.....	9
Tabel 1. 2 Perbandingan kebijakan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - UU PDRD) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - UU HKPD).....	14
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	80
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian	109
Tabel 3. 2 Satuan dan Tahun Variabel Penelitian	151
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif	154
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Data Panel SPM Pendidikan	159
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel SPM Kesehatan	159
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel Peningkatan PAD	160
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Data Panel Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat. 160	
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow	162
Tabel 4. 7 Hasil Uji LM.....	163
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman	165
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	167
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieraitas	168
Tabel 4. 11 Hasil Regresi Data Panel Metode Random Effect	169
Tabel 4. 12 Hasil Regresi Koefisien Determinasi	170
Tabel 4. 13 Hasil Uji F	174
Tabel 4. 14 Hasil Uji T	176
Tabel 4. 15 Hasil Uji Histogram.....	180
Tabel 4. 16 Hasil Uji Wilcoxon	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	19
Gambar 1. 2 Rata-Rata Presentase Perbandingan Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah.....	21
Gambar 1. 3 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2024	24
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	98

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel (Random Effect Model) serta uji perbedaan non-parametrik (Wilcoxon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan, penurunan ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat, serta perbaikan pemerataan pembangunan antar daerah. Namun, kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum signifikan secara konsisten, sehingga kemandirian fiskal dari sisi pendapatan masih terbatas. Temuan ini menekankan perlunya penguatan tata kelola fiskal, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, UU HKPD, Kemandirian Fiskal, Pelayanan Publik, Pendapatan Daerah.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Local Governments (HKPD Law) in strengthening regional fiscal independence in all districts/cities in Lampung Province for the period 2019–2024. The method used is a quantitative approach with panel data regression (Random Effect Model) and non-parametric difference tests (Wilcoxon). The results show that the implementation of the HKPD Law is effective in increasing fiscal independence through an increase in Minimum Service Standards (SPM) in the fields of education and health, a decrease in fiscal dependence on central transfers, and improvements in equitable development between regions. However, its contribution to increasing Local Own-Source Revenue (PAD) has not been consistently significant, so that fiscal independence in terms of revenue is still limited. These findings emphasize the need to strengthen fiscal governance, increase regional institutional capacity, and develop more comprehensive strategies for intensifying and extending local taxes.

Keywords: Fiscal Decentralization, HKPD Law, Fiscal Independence, Public Services, Regional Revenue.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka negara kesatuan, Pemerintah Indonesia menganut sistem pemerintahan yang mengakui dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.” Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (5), 1959)

Otonomi daerah merupakan bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi yang diwujudkan melalui otonomi daerah tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan kelembagaan pemerintah daerah, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan sektor swasta dalam proses pembangunan daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam merespons

dinamika lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan ini merupakan strategi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan. Proses transisi dari sistem sentralistik (dekonsentrasi) menuju desentralistik menuntut adanya pembagian kewenangan fiskal yang adil dan proporsional, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab. (Widjaja, 2009)

Dalam konteks otonomi daerah kebijakan desentralisasi fiskal menjadi landasan penting yang memberikan kebebasan (*vrijheid*) kepada daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab (Halim & Iqbal, 2012). Strategi alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pengembangan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berubah, yang memengaruhi pola distribusi sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan dana perimbangan menjadi instrumen vital untuk mengatasi disparitas kemampuan fiskal antar wilayah, sekaligus mendukung pelaksanaan desentralisasi yang efektif (World Bank, 2020). Salah satu instrumen utama dalam

mendukung kebijakan desentralisasi fiskal adalah dana perimbangan. Dana ini merupakan komponen strategis dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004). Alokasi dana perimbangan dirancang untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik (Kementerian Keuangan RI, 2021). Tiga komponen utama dana perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berfungsi sebagai instrumen distribusi keuangan yang memungkinkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022)

Dalam dua dekade terakhir, dinamika pengelolaan dana perimbangan semakin kompleks akibat pengaruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.(Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi daerah yang timpang, serta tantangan pembangunan yang tidak merata, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah secara menyeluruh. Reformasi ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana transfer pusat.(Bappenas, 2022).

Secara historis, regulasi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mengalami beberapa fase penting. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menekankan prinsip desentralisasi sebagai dasar otonomi daerah. Kemudian

disusul oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Ketentuan ini mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memperkenalkan mekanisme pengalokasian DAU dan DAK sebagai dasar hubungan keuangan yang lebih sistematis. Reformasi berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyempurnakan aspek perpajakan daerah dan memberikan diskresi tarif kepada pemerintah daerah. Namun, untuk menyelaraskan tata kelola fiskal dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah yang lebih dinamis, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini mencabut dan menggantikan sejumlah regulasi sebelumnya, termasuk UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

UU HKPD hadir sebagai tonggak penting dalam reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Substansi dalam UU ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan sentralistik menuju sistem desentralisasi fiskal yang lebih adil dan bertanggung jawab. Penyederhanaan dan harmonisasi pengaturan pajak serta retribusi daerah dalam UU HKPD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen krusial dalam UU ini adalah penekanan pada pengalokasian dana perimbangan berbasis pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang diharapkan

dapat memperkuat efektivitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.(Kementrian Keuangan RI, 2021)

Tabel 1. 1 Perbandingan Model Pengaturan Kebijakan DAU dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2022

Aspek	UU No. 33 Tahun 2004 (UU Perimbangan)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
Pagu DAU	Ditetapkan 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto).	Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum) layanan dasar publik daerah (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Formula Alokasi	<ul style="list-style-type: none"> - DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal (KbF - KpF) - Alokasi Dasar = Jumlah Gaji PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) - Kebutuhan Fiskal (KbF) = Jumlah penduduk, luas wilayah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi), dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 	<ul style="list-style-type: none"> - DAU = Celah Fiskal (KbF - Potensi Pendapatan Daerah) - Kebutuhan Fiskal (KbF) = Unit cost per layanan x target layanan x faktor penyesuaian - Potensi Pendapatan Daerah = Potensi PAD - Faktor penyesuaian memperhitungkan karakteristik wilayah seperti daerah

	- Kapasitas Fiskal (KpF) = Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) + Realisasi DBH (Dana Bagi Hasil)	kepulauan, pariwisata, pertanian, dan perikanan yang mendukung ketahanan negara.
Penggunaan	Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya, sehingga dapat digunakan sesuai kebijakan daerah).	Penggunaan Dana Perimbangan disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM. Sebagian dana dialokasikan (earmarking) untuk pendanaan kelurahan.
Fokus Kebijakan	Meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah dengan memperhitungkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah.	Memperkuat pemerataan melalui pengukuran celah fiskal dengan mempertimbangkan karakteristik khusus daerah, termasuk sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Pengalokasian Gaji PNSD	Alokasi dasar DAU digunakan untuk pengalokasian gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).	Tidak ada ketentuan khusus mengenai alokasi gaji PNSD, tetapi lebih diarahkan kepada kebutuhan fiskal yang disesuaikan dengan layanan publik dan faktor penyesuaian daerah.
Earmarking (Pengikatan Dana)	Tidak ada earmarking khusus dalam penggunaan DAU.	Sebagian DAU dialokasikan khusus untuk pendanaan kelurahan dan kebutuhan strategis lainnya, terutama terkait layanan dasar publik dan pembangunan daerah.

Sumber : (Kementrian Keungan RI, 2021). Diolah

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022, serta penyesuaian daerah melalui Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2022 (25 Februari 2022), menunjukkan langkah awal reformasi fiskal di Provinsi Lampung, terjadi sejumlah transformasi strategis dalam kebijakan fiskal di tingkat daerah. Beberapa perubahan penting yang diatur dalam regulasi ini antara lain:

1. Refocusing alokasi dana perimbangan

Alokasi dana perimbangan kini diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama di sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengaitkan transfer fiskal dengan output pelayanan publik, sehingga mendorong daerah agar lebih bertanggung jawab terhadap kualitas layanan dasar yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2. Penyederhanaan sistem pajak daerah

UU HKPD menetapkan penggabungan berbagai jenis pajak daerah menjadi skema yang lebih sederhana dan efisien. Tujuannya adalah untuk mempermudah administrasi perpajakan, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan rasionalisasi dan efektivitas penerimaan

daerah. Selain itu, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan tarif pajak tertentu sesuai karakteristik lokal, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penguatan kemandirian fiskal daerah

UU HKPD mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat melalui penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan kinerja PAD. Langkah ini dilakukan dengan mendorong inovasi kebijakan fiskal daerah serta pemanfaatan aset daerah secara produktif, sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selain melakukan reformulasi terhadap pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) juga merevisi secara fundamental kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kementrian Keuangan RI, 2021).

Sebagai bentuk tindak lanjut atas berlakunya UU HKPD di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan penyesuaian regulatif dan kelembagaan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang diundangkan pada tanggal 25 Februari (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022). Peraturan daerah ini menjadi bukti nyata implementasi awal prinsip-prinsip UU HKPD di tingkat daerah, khususnya dalam penguatan tata kelola layanan publik dan pendanaan kegiatan administrasi kependudukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menindaklanjuti reformasi fiskal tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan ini memperbarui struktur dan mekanisme pemungutan pajak serta retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan PAD, memperluas basis penerimaan, dan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam UU HKPD (Pemerintah Provinsi Lampung, 2024). Reformasi ini menandai adanya respon nyata daerah terhadap kebijakan nasional dengan memperkuat regulasi fiskal dan inovasi pemungutan pajak berbasis digital.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya UU HKPD pada 5 Januari 2022 dan diundangkannya Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 pada 25 Februari 2022, arah kebijakan fiskal di Provinsi Lampung mulai bergerak menuju sistem desentralisasi fiskal yang lebih mandiri, efisien, dan transparan. Transformasi ini penting dikaji karena berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah, peningkatan PAD, serta efektivitas layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tabel 1. 2 Perbandingan kebijakan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - UU PDRD) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - UU HKPD)

Aspek	UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
Jenis Pajak dan Retribusi	Memuat jenis-jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, serta retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pusat.	Mengintegrasikan beberapa jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu, menyederhanakan struktur pajak untuk efisiensi dan mendorong penerimaan daerah secara lebih terstruktur.
Tarif Pajak Daerah	Menentukan batas maksimum tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak daerah, sehingga daerah memiliki batasan dalam menetapkan tarif, misalnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.	Tarif pajak lebih fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah, memungkinkan penyesuaian tarif oleh daerah secara lebih mandiri untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sesuai kebutuhan daerah.
Penggunaan Dana	Dana pajak dan retribusi dapat digunakan sesuai	Penggunaan dana lebih diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum

	dengan kebijakan daerah, tanpa ada ketentuan khusus untuk penggunaannya (block grant).	(SPM), terutama pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan sebagian dana dialokasikan khusus (earmarking) untuk kebutuhan kelurahan dan layanan dasar strategis lainnya.
Fokus Kebijakan	Mendorong daerah untuk meningkatkan PAD melalui pengaturan tarif dan jenis pajak yang lebih beragam agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri.	Menekankan pemerataan fiskal melalui penyesuaian potensi PAD dan karakteristik daerah, seperti pariwisata, kepulauan, pertanian, dan perikanan, yang mendukung ketahanan nasional, serta mendorong daerah untuk memenuhi SPM sebagai indikator kinerja fiskal.
Kriteria Perhitungan	Berfokus pada pengaturan tarif dan jenis pajak yang dapat dipungut daerah, tanpa perhitungan khusus berbasis kebutuhan fiskal daerah.	Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Potensi Pendapatan Daerah, di mana kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan unit cost per layanan dikali target layanan, serta faktor penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi unik daerah.
Pendanaan untuk Kelurahan	Tidak ada ketentuan earmarking atau alokasi dana khusus untuk kelurahan atau layanan dasar.	Sebagian DAU dialokasikan khusus untuk pendanaan kelurahan, serta pendanaan layanan dasar publik lainnya, guna meningkatkan layanan masyarakat secara langsung dan

		mendorong pemenuhan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan.
Digitalisasi dan Transparansi	Belum secara eksplisit mengatur tentang digitalisasi sistem perpajakan daerah dan transparansi pengelolaan.	Mendukung penerapan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penerimaan daerah, serta memperkuat sistem administrasi fiskal di tingkat daerah.

Sumber : (Kementrian Keuangan RI, 2021). Diolah


Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, serta potensi ekonomi lokal lainnya. UU HKPD memberikan ruang kebijakan yang lebih luas melalui penyederhanaan struktur pajak dan harmonisasi pengelolaan pendapatan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan. Salah satu strategi penting dalam kerangka UU HKPD adalah digitalisasi sistem perpajakan daerah. Digitalisasi ini tidak hanya mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempermudah proses pemungutan pajak, memperluas basis pajak, dan menekan potensi kebocoran penerimaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, pemerintah

daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD secara signifikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

Namun, pada kenyataannya, sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, masih menghadapi keterbatasan dalam menggali dan mengelola PAD secara optimal. Keterbatasan ini mencakup belum tergalihnya potensi ekonomi lokal secara menyeluruh, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya infrastruktur digital. Akibatnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung rendah, dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat ini terlihat dari dominasi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah. Dana Perimbangan merupakan komponen penting dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana ini terdiri dari tiga jenis utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam mendanai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah.

Idealnya, Dana Perimbangan digunakan untuk mendorong pembangunan daerah melalui pembiayaan kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, berdasarkan data Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sebagian besar alokasi Dana Perimbangan masih terserap untuk

belanja pegawai dan kebutuhan birokrasi, yaitu sekitar 32,4%, sementara hanya 11,5% yang benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penggunaan dana transfer pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Perbedaan kapasitas fiskal antardaerah semakin memperjelas urgensi pengelolaan Dana Perimbangan secara efisien. Pemerintah daerah yang memiliki PAD rendah, seperti sebagian kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sangat bergantung pada dana ini untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Ketimpangan fiskal yang masih terjadi menuntut adanya kebijakan yang mampu mendorong efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan sebagai instrumen pemerataan pembangunan. (Kementrian Keuangan RI, 2024)




Sumber: Data diolah 2024

Gambar 1. 1 Jumlah Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2024 rata-rata dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan dinamika yang mencerminkan situasi fiskal nasional serta kebijakan pemerintah pusat dalam mengelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2019, rata-rata dana perimbangan tercatat sebesar Rp1,022 triliun. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sekitar Rp945 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, di mana prioritas anggaran nasional dialihkan untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi nasional, pemerintah berhasil meningkatkan kembali alokasi dana perimbangan sejak tahun 2021. Rata-rata dana perimbangan meningkat menjadi

Rp1,209 triliun pada 2021, naik lagi menjadi Rp1,273 triliun pada 2022, lalu mencapai Rp1,281 triliun pada 2023, dan Rp1,309 triliun pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui transfer dana yang lebih stabil dan proporsional. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), kebijakan fiskal nasional mulai diarahkan untuk memperkuat keadilan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Reformasi ini mendorong perbaikan pola transfer dana, termasuk dana perimbangan, yang berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih merata di seluruh daerah. Meskipun demikian, besarnya dana perimbangan belum selalu sebanding dengan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak daerah masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat, termasuk di Provinsi Lampung. Ketimpangan ini tercermin dalam data rata-rata perbandingan antara Dana Perimbangan dan PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2019–2024. Proporsi yang tinggi pada dana perimbangan mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada alokasi dari APBN.




Sumber: data diolah, 2024

Gambar 1. 2 Rata-Rata Presentase Perbandingan Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah

Gambar I.2 menunjukkan perbandingan rasio Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Lampung selama periode 2019 hingga 2024. Secara umum, Dana Perimbangan mendominasi struktur pendapatan daerah, dengan kontribusi rata-rata antara 67% hingga 73%. Pada tahun 2019, Dana Perimbangan menyumbang sekitar 69% dari total pendapatan daerah, kemudian menurun menjadi 68% pada 2020 dan 67% pada 2021, sebelum kembali meningkat ke angka 73% pada 2022 dan 2023, dan sedikit menurun menjadi 70% pada tahun 2024. Sebaliknya, PAD justru menunjukkan angka yang sangat rendah dan stagnan, dengan kontribusi hanya sekitar 1% dari total pendapatan daerah setiap tahunnya. Kondisi ini menegaskan tingginya

ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan rendahnya kapasitas fiskal lokal. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengelola keuangan secara mandiri. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024)

Salah satu dampak nyata dari rendahnya kemandirian fiskal adalah keterbatasan daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Padahal, pembangunan manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting keberhasilan otonomi daerah. Dana Perimbangan, terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki fungsi strategis dalam mendanai sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan komponen utama penyusun IPM. Oleh karena itu, meskipun Dana Perimbangan masih menjadi tulang punggung pendanaan daerah, peningkatan kualitas pembangunan manusia membutuhkan optimalisasi PAD dan reformasi fiskal yang lebih mendalam. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) hadir sebagai pijakan baru. UU ini menekankan penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah. Dengan semakin meningkatnya transfer Dana Perimbangan dan diberlakukannya UU HKPD, pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali potensi PAD serta memprioritaskan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024)

Gambar 1. 3 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2024

Gambar I.3 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024 yang menunjukkan tren peningkatan di hampir seluruh kabupaten/kota. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Lampung meningkat dari 69,57 pada tahun 2019 menjadi 72,48 pada tahun 2023. Sejak 2022, status pembangunan manusia di provinsi ini telah masuk kategori “tinggi”. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kesetaraan pembangunan. Ketimpangan antar wilayah masih signifikan; misalnya, Kota Bandar Lampung mencatat IPM tertinggi sebesar 78,01, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat hanya mencapai 62,96. Disparitas ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang merupakan komponen utama

penyusun IPM. Faktor geografis, kapasitas fiskal daerah, dan tingkat pembangunan infrastruktur menjadi variabel penting yang mempengaruhi capaian pembangunan manusia. Kabupaten-kabupaten dengan akses terbatas terhadap layanan publik, seperti Tanggamus dan Pesisir Barat, cenderung mencatat IPM yang lebih rendah. Sementara daerah yang memiliki potensi ekonomi lebih baik, seperti Lampung Tengah dan Pringsewu, mencatatkan pertumbuhan IPM yang relatif cepat. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024)

Meskipun terdapat peningkatan capaian IPM secara agregat, tantangan pembangunan manusia di Lampung tetap kompleks, terutama dalam hal pemerataan dan kesinambungan. Pandemi Covid-19 juga turut memperlambat laju pertumbuhan IPM di tahun 2020–2021, yang diperburuk oleh ketimpangan ekonomi dan terbatasnya fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons krisis. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini bertujuan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah, memperkuat pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan kualitas belanja publik. Implementasi UU HKPD juga membawa perubahan strategis, seperti penyesuaian formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kini lebih berbasis pada capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya semakin baik daerah dalam memenuhi indikator pendidikan dan kesehatan, semakin besar peluang mendapatkan alokasi fiskal yang lebih besar. Hal ini menjadi insentif struktural bagi daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada IPM. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal belum sepenuhnya diketahui, terutama di daerah seperti Provinsi Lampung yang menunjukkan ketimpangan IPM yang cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara empiris apakah implementasi UU HKPD yang sudah berjalan benar-benar efektif berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Implementasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah (Analisis Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi UU HKPD terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh implementasi UU HKPD terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

3. Sejauh mana implementasi UU HKPD mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh implementasi UU HKPD terhadap penurunan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung ?
5. Sejauh mana implementasi UU HKPD mempengaruhi terhadap pemerataan pembangunan antar daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh dalam implementasi UU HKPD terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis pengaruh dalam implementasi UU HKPD terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi UU HKPD mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
4. Untuk menganalisis pengaruh dalam implementasi UU HKPD terhadap Penurunan Tingkat Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap transfer Pemerintah Pusat pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
5. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi UU HKPD berkontribusi terhadap Pemerataan Pembangunan antar Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan secara empiris mengenai kebijakan ekonomi, sehingga akan membantu peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa untuk menyempurnakan pokok materi yang diteliti. Peningkatan pemahaman mengenai dampak kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi, serta memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan hubungan fiskal pusat-daerah.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung:

- a. Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas regulasi yang ada.
- b. Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi dan alokasi dana perimbangan.
- c. Membantu menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat kabupaten/kota di provinsi lampung:

- a. Meningkatkan transparansi terkait proses penyusunan dan implementasi

- b. regulasi dana perimbangan di setiap daerah.
 - c. Memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana optimalisasi dana perimbangan bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya:
- a. Pengembangan Instrumen: Instrumen penelitian yang dikembangkan dapat digunakan atau diadaptasi untuk penelitian serupa di daerah lain.
 - b. Model Analisis: Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi model untuk studi-studi sejenis di masa depan.
4. Bagi penulis
- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khazanah keilmuan dan membuka sudut pandang yang baru untuk memahami lebih mendalam dan luas tentang dinamika kebijakan fiskal daerah, sekaligus memberikan kontribusi dalam bidang studi ekonomi dan keuangan publik.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa unsur yang meliputi latar belakang masalah dengan menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk dikaji, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, berisi tiga bagian diantaranya: pertama, berisi pendokumentasian dan beberapa hasil pengkajian dari penelitian sebelumnya. Kedua, berisi teori yang akan digunakan untuk mendekati permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh penulis. Ketiga, mengenai hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metodologi, menjelaskan dan menerangkan mengenai metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian dan penelitian serta Teknik pengumpulan data yang akan digunakan beserta sumber datanya.

4. BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini, berisi mengenai semua temuan yang telah dihasilkan dalam penelitian. Membahas dan menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, hasil temuan, dan menganalisis jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat di awal.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini merupakan bagian bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran serta implikasi kebijakan tesis ini. Kesimpulan ialah merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Saran ini ditujukan untuk memberikan masukan kepada para pihak yang terkait berdasarkan hasil temuan. Implikasi dapat ditunjukkan untuk langkah praktis yang nantinya bisa dilakukan dalam menanggapi hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUNAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Salah satu manifestasi utama dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah penerapan desentralisasi fiskal, yakni proses pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan fiskal kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal (*local needs and preferences*) (Elsye, 2013). Distribusi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah membawa implikasi terhadap beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh daerah. Dalam konteks ini, prinsip "*money follows function*" menjadi landasan bahwa setiap pelimpahan kewenangan harus disertai dengan alokasi dana yang memadai (Hastuti, 2018). Artinya, semakin besar tugas dan fungsi yang dilimpahkan kepada daerah, maka semestinya diikuti oleh peningkatan dukungan fiskal agar pelaksanaan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien (Christia & Ispriyarso, 2019).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa desentralisasi merupakan bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengukuhkan bahwa daerah memiliki kedudukan yang mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal mengelola kewenangan yang telah didistribusikan oleh pusat. Dengan dasar hukum tersebut, Pemerintah Daerah memperoleh hak, kewenangan, dan kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi logis dari pengakuan ini adalah munculnya konsep otonomi daerah, yakni hak dan kapasitas daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri dalam kerangka negara kesatuan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004)

Menurut (Chalid, 2005), pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk: (1) menjamin kesinambungan fiskal secara makro (*fiscal sustainability*) (2) mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah; (3) memperkecil kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) antar daerah; (4) meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran; (5) memperkuat pelayanan publik; serta (6) memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal.

Di sisi lain, (Kriangga, 2013), menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat direpresentasikan melalui tiga indikator utama, yaitu: (1) desentralisasi pengeluaran, yang mencerminkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran nasional; (2) desentralisasi belanja pembangunan, yang menunjukkan perbandingan belanja pusat dan daerah dalam pembangunan; dan (3) desentralisasi penerimaan, yakni kontribusi penerimaan APBD terhadap keseluruhan penerimaan nasional. Dalam

kerangka kebijakan, desentralisasi fiskal juga memiliki dua orientasi dominan: *centralized fiscal power* dan *decentralized fiscal power*. Konsep pertama mencerminkan peran dominan Pemerintah Pusat dalam mengatur aspek fiskal strategis seperti pinjaman dan aset, sedangkan konsep kedua memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk lebih otonom dalam menyusun kebijakan fiskalnya (Elsye, 2013).

Untuk dapat berjalan optimal, (Hamzah & Sofilda, 2021), menggaris bawahi beberapa prasyarat penting, antara lain: desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai sistem menyeluruh, penerapan prinsip “*money follows function*”, kesesuaian antara struktur birokrasi dan desain transfer fiskal, hingga kemampuan Pemerintah Pusat untuk memberikan fleksibilitas dan adaptasi dalam transisi fiskal antar level pemerintahan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal bukan hanya instrumen teknis dalam sistem keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan semangat demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kolaborasi antarpemerintah, kapasitas fiskal daerah, serta tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerataan fiskal merupakan salah satu tujuan strategis yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menimbulkan disparitas yang semakin tajam antar wilayah. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dalam refleksinya mengenai ‘*Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*’, mengemukakan bahwa derajat pemerataan fiskal sangat dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu kapasitas fiskal suatu daerah serta

tingkat kebutuhan fiskal yang bersifat spesifik dan kontekstual. Ketidakseimbangan di antara keduanya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi fiskal dan berisiko mengurangi hak fiskal yang seharusnya dimiliki oleh daerah tertentu. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2021)

Fenomena ini menegaskan pentingnya perumusan formula alokasi fiskal yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sensitif terhadap prinsip keadilan dan kebutuhan nyata di tingkat lokal. Penerapan formula yang tidak tepat atau terlalu kaku berpotensi menciptakan ketidakadilan fiskal antardaerah, yang justru kontraproduktif terhadap semangat desentralisasi itu sendiri. Dalam konteks kebijakan transfer fiskal, pendekatan formula menjadi elemen kunci dalam menjamin akurasi distribusi dana antar pemerintah. Bird dan Vaillancourt menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi distribusi fiskal yang lazim digunakan untuk mewujudkan keadilan fiskal antardaerah. Pertama, distribusi dapat didasarkan atas pertimbangan *ad hoc*, yang umumnya bersumber dari alasan-alasan politis yang dianggap relevan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, pendekatan berbasis per kapita dapat dijadikan landasan pengalokasian dana transfer, di mana masing-masing daerah menerima alokasi yang proporsional terhadap jumlah penduduk atau indikator kebutuhan dasar lainnya. Ketiga, Pemerintah Pusat dapat menggunakan formula transfer yang lebih kompleks, yang menggabungkan variabel kapasitas fiskal, kebutuhan daerah, serta indeks pembangunan atau indikator lainnya untuk mencerminkan kondisi objektif suatu wilayah. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2021)

Secara konseptual, mekanisme transfer fiskal yang efektif menjadi instrumen penting dalam memperkuat kinerja desentralisasi fiskal. Dalam hal ini, Prud'Homme menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki beberapa dampak fundamental yang berkontribusi terhadap penguatan tata kelola ekonomi dan pemerintahan daerah. Pertama, dari sisi efisiensi ekonomi, desentralisasi mendorong pengambilan keputusan fiskal yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mempercepat respons terhadap kebutuhan lokal. Kedua, desentralisasi mendorong terciptanya keseimbangan dalam skala mikro ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran layanan publik. Ketiga, desentralisasi menjadi instrumen untuk memperkuat kesetaraan, baik antarindividu (*interpersonal equity*) maupun antar wilayah (*interregional equity*). Dan keempat, desentralisasi memberikan ruang bagi efisiensi politik, yaitu terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan partisipatif. (Kriangga, 2013)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerataan fiskal dalam kerangka desentralisasi fiskal bukan hanya menyangkut aspek teknis penghitungan anggaran, melainkan juga terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan legitimasi politik. Ketepatan desain formula transfer, sensitivitas terhadap kapasitas dan kebutuhan daerah, serta konsistensi dalam implementasi menjadi kunci utama agar desentralisasi tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi mampu menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang berkeadilan.

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah, implementasi desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari dukungan Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk

peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui dukungan pembiayaan fiskal lainnya. Dukungan tersebut menjadi penting mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai kewenangan yang telah didesentralisasikan kepadanya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal memerlukan sinergi peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang berdaya guna dan berkeadilan. Dalam sistem ekonomi modern, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang menjadi landasan bagi intervensi kebijakan publik dalam perekonomian.

1. Pertama, fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat agar tercipta keadilan sosial. Melalui kebijakan pajak, transfer fiskal, dan program subsidi, pemerintah berupaya mengoreksi ketimpangan ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh mekanisme pasar semata.

2. Kedua, fungsi alokasi, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak disediakan atau disediakan secara tidak optimal oleh pasar, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai agen kolektif masyarakat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

3. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi makro, termasuk pengendalian inflasi, pengurangan tingkat pengangguran, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi ini dijalankan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi agar perekonomian nasional tidak mengalami fluktuasi ekstrem yang merugikan masyarakat secara luas.

Ketiga fungsi tersebut menjadi kerangka dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan fiskal di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks desentralisasi, fungsi-fungsi tersebut dialirkan ke dalam bentuk mekanisme transfer fiskal dan pemberdayaan daerah agar pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan optimal sesuai prinsip keadilan dan efisiensi. (Ningsih et al., 2023)

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja publik. Indikator ini juga merefleksikan efektivitas implementasi otonomi daerah dalam bidang keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat tiga instrumen utama yang berperan sebagai alat distribusi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan mekanisme pembagian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak maupun sumber daya alam. Instrumen ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal secara vertikal antara tingkat pemerintahan, serta memberikan insentif fiskal kepada daerah penghasil.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk pemerataan kapasitas keuangan antar daerah. Dana ini bersifat block grant, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah dalam rangka mendanai kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang merupakan prioritas nasional, termasuk program-program bersifat darurat atau spesifik. Dana ini bersifat earmarked, sehingga penggunaannya ditentukan oleh tujuan kebijakan nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, ketiga instrumen tersebut merupakan pilar utama dalam sistem transfer fiskal nasional yang tidak hanya berfungsi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendali ketimpangan fiskal antarwilayah agar tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai di seluruh daerah.

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004)

2.1.2 Teori Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Praktik Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka sistem desentralisasi muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintahan yang tidak lagi bersifat sentralistik. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara kedua entitas tersebut merupakan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, rasional, dan transparan. Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah dalam tiga bentuk instrumen utama, yaitu Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004). Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kedudukan otonom. (Ningsih et al., 2023)

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan aspek yang kompleks dan multidimensional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi administratif dan keuangan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti nasionalisme, pembangunan bangsa (*nation building*), demokrasi nasional dan lokal, serta

hubungan antara negara dan masyarakat. Kompleksitas tersebut menjadikan hubungan pusat-daerah sebagai topik yang senantiasa diperbincangkan, terutama karena dalam praktiknya kerap terjadi tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua entitas pemerintahan.(Huda, 2007)

Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, kecenderungan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan kontrol atas berbagai urusan pemerintahan menjadi sangat dominan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan hubungan pusat-daerah yang harmonis dan fungsional. Menurut (Clarke & Stewart, 2008) secara teoritis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama yang merefleksikan tingkat otonomi dan pola interaksi antartingkat pemerintahan. Ketiga model tersebut yaitu:

1. *The Relative Autonomy Model*

Model ini memberikan ruang kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah, namun tetap dalam bingkai penghormatan terhadap eksistensi pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Model ini mencerminkan prinsip otonomi daerah yang substantif.

2. *The Agency Model*

Dalam model ini, Pemerintah Daerah berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan tidak memiliki kewenangan yang signifikan. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pusat, sehingga berbagai instruksi dan petunjuk operasional yang bersifat detail banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem keuangan pada model ini sangat tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menjadi fokus utama.

3. *The Interaction Model*

Model ini menekankan bahwa posisi dan peran Pemerintah Daerah ditentukan melalui pola interaksi yang terbentuk antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sendiri. Interaksi ini bersifat dinamis dan timbal balik, sehingga dapat menciptakan hubungan pemerintahan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Menurut Bagir Manan, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. (Bagir Manan, 2001)

1. Pertama, dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah. Hal ini dimungkinkan melalui mekanisme desentralisasi yang membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

2. Kedua, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, yang berfungsi untuk menjaga struktur pemerintahan yang telah ada di daerah, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.
3. Ketiga, dasar kebhinekaan, yakni pengakuan terhadap keragaman sosial, budaya, kepercayaan, serta kondisi geografis dan ekonomi antar daerah. Keberagaman tersebut menuntut adanya otonomi daerah agar kebutuhan lokal dapat dikenali dan diakomodasi secara lebih responsif oleh pemerintah setempat.
4. Keempat, dasar negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur dan membatasi kekuasaan negara, termasuk dalam hubungan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, prinsip negara hukum sejalan dengan semangat kerakyatan karena hukum dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki dimensi yang luas, mencakup pengaturan, pengelolaan, serta distribusi fiskal dalam kerangka sistem pemerintahan desentralistik. Pertama, Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan negara sebagai bagian dari otoritas eksekutif nasional. Wewenang tersebut didelegasikan kepada kepala daerah gubernur, bupati, dan walikota untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili kepentingan pemerintah daerah, termasuk dalam penguasaan aset yang bersifat lokal. Lebih lanjut, hubungan keuangan antara pusat dan daerah tercermin melalui proses pengelolaan pendapatan dan belanja, baik belanja operasional maupun pembangunan

daerah, yang diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan publik secara optimal, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, hubungan administratif dan kewilayahan juga menjadi aspek penting yang melandasi mekanisme alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Hutagalung, 2016)

Hutagalung mengklasifikasikan bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke dalam tiga model.

3. Pertama, *model by percentage*, yaitu pembagian penerimaan berdasarkan persentase tertentu, seperti pada sektor pertambangan atau kehutanan, di mana sebagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialokasikan ke daerah.
4. Kedua, *model by origin*, yakni pembagian berdasarkan sumber penerimaan; dalam model ini, daerah penghasil sumber daya alam memperoleh porsi penerimaan yang lebih besar dibandingkan daerah non-penghasil.
5. Ketiga, *model by formula*, yaitu pembagian yang didasarkan pada formula khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah menggunakan formula tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Selain pengelolaan dan distribusi fiskal, dimensi pengawasan juga menjadi bagian integral dari hubungan pusat dan daerah. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan tidak melampaui batas kebijakan nasional dan tetap

berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan harmonis antara kedua entitas pemerintahan.

2.1.3 Teori UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan mereformasi tata kelola keuangan negara. UU ini hadir sebagai respons atas kebutuhan untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil, efisien, transparan, dan akuntabel antara pusat dan daerah. (Kementrian Keuangan RI, 2021). Selain sebagai penyempurnaan, UU ini juga mencabut dua regulasi penting sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut mengalami penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Dalam konteks implementasi di Provinsi Lampung, UU HKPD menjadi dasar hukum bagi munculnya berbagai regulasi turunan di tingkat daerah, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua peraturan ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip-prinsip UU

HKPD dalam memperkuat tata kelola keuangan publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah merespons kebijakan nasional dengan melakukan reformasi kelembagaan dan fiskal yang berorientasi pada kemandirian daerah, efisiensi, serta akuntabilitas publik.

Lahirnya UU HKPD dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan sistem fiskal nasional dengan prinsip otonomi daerah secara lebih substansial. UU HKPD dibangun di atas empat pilar utama yang menjadi fondasi pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia:

Penyederhanaan dan Penguatan Pajak serta Retribusi Daerah: Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, serta penguatan *local taxing power*, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih efektif dan efisien.

Pengurangan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal: UU HKPD menekankan upaya meminimalkan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah maupun antar daerah melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah yang berbasis kinerja.

Peningkatan Kualitas Belanja Daerah: Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, sehingga belanja daerah benar-benar mendukung pelayanan publik yang optimal dan pembangunan ekonomi lokal.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal antara Pusat dan Daerah: Sinkronisasi dan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal nasional dan mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik. (Kementrian Keuangan RI, 2021)

Diantara keempat pilar substansi yang terdapat dalam UU HKPD maka tiga diantaranya merupakan pilar yang sangat krusial dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif, efisien dan produktif. Ketiga pilat tersebut yaitu peningkatakn Pedapatan Asli Daerah, peningkatan Kualitas belanja daerah dan sinergi serta harmonisasi belanja Pusat dan daerah. Oleh karena itu ketiga pilar tersebut harus menjadi fokus dan titik awal dalam impelmentasi UU HKPD. UU HKPD mulai berlaku sejak diundangkan pada 5 Januari 2022 dan menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan hubungan keuangan pusat daerah. Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui penguatan transfer berbasis kinerja, perbaikan tata kelola belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal, UU HKPD menjadi bagian penting dari agenda reformasi struktural dan fiskal untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.(Kementrian Keungan RI, 2021).

Dalam implementasinya, UU HKPD memuat penataan ulang desain transfer ke daerah dan pendapatan daerah melalui penguatan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyesuaian skema Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis kinerja. Pemerintah juga menerapkan formula baru dalam penghitungan DAU guna meningkatkan keadilan fiskal dan mengurangi ketimpangan antarwilayah (Isti'anah & Eko Setiyo Utomo, 2023). Dengan demikian, UU HKPD tidak hanya mengatur relasi fiskal secara struktural, tetapi juga mendorong perubahan paradigma pengelolaan APBD

yang berbasis hasil (*performance-based budgeting*), serta memperkuat akuntabilitas fiskal daerah secara keseluruhan (PPAK Kementerian Keuangan, 2023).

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di Provinsi Lampung mencerminkan respon adaptif pemerintah daerah terhadap perubahan paradigma hubungan keuangan pusat dan daerah. UU ini menekankan prinsip *money follows function*, akuntabilitas fiskal, serta penguatan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pelayanan publik yang efektif. Sebagai bentuk konkret penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan serangkaian reformasi kelembagaan dan fiskal yang tertuang dalam dua regulasi utama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, yang diundangkan pada 25 Februari 2022 di Telukbetung, merupakan langkah awal implementasi prinsip *money follows function* di bidang pelayanan dasar administrasi kependudukan. Melalui regulasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini juga menandai transisi menuju tata kelola pelayanan publik yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Reformasi ini tidak hanya memperbaiki efektivitas pelayanan kependudukan,

tetapi juga memperkuat fondasi data fiskal daerah untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkeadilan (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022, 2024).

Adapun bentuk reformasi utama yang terkandung dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 antara lain:

1. Reformasi kelembagaan dan pembiayaan pelayanan publik, dengan mengalokasikan seluruh kegiatan administrasi kependudukan melalui APBD sesuai prinsip *money follows function*.
2. Digitalisasi dan integrasi sistem kependudukan, melalui pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan validitas data.
3. Penguatan koordinasi lintas instansi dan kolaborasi dengan pihak ketiga, guna memperkuat penyelenggaraan layanan publik berbasis kolaborasi (*collaborative governance*).
4. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan, dengan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan adminduk secara berkala kepada gubernur dan pemerintah pusat.
5. Partisipasi publik dan pengawasan sosial, melalui pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kependudukan.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut langsung dari amanat UU HKPD dalam melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi pajak daerah. Peraturan ini

menggantikan sebagian ketentuan lama yang masih berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009, dan memperkenalkan mekanisme baru yang berorientasi pada peningkatan efisiensi pemungutan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reformasi ini menjadi bagian penting dari agenda desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berbasis teknologi (Pemerintah Provinsi Lampung, 2024).

Adapun bentuk reformasi utama yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 meliputi:

1. Reformasi struktur dan jenis pajak daerah, dengan penyesuaian jenis dan klasifikasi pajak agar sesuai dengan lampiran dan ketentuan UU HKPD.
2. Harmonisasi pajak dan retribusi daerah, melalui penggabungan pengaturan dalam satu peraturan hukum untuk menciptakan efisiensi dan keseragaman regulasi.
3. Digitalisasi dan modernisasi sistem pemungutan, dengan penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital dan non-tunai guna meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran.
4. Perluasan basis pajak dan peningkatan PAD, melalui pemutakhiran data wajib pajak dan penguatan kerja sama antar kabupaten/kota.
5. Penguatan akuntabilitas fiskal dan pengawasan, dengan memperkuat peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam audit dan evaluasi penerimaan daerah.

Melalui kedua peraturan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen untuk menerjemahkan prinsip-prinsip UU HKPD dalam praktik tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. Perda Nomor 1 Tahun

2022 berfokus pada reformasi kelembagaan dan pelayanan publik, sementara Perda Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat aspek fiskal melalui modernisasi perpajakan dan optimalisasi PAD. Sinergi antara keduanya memperlihatkan arah reformasi fiskal di Lampung yang tidak hanya menyesuaikan ketentuan hukum nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan APBD dalam kerangka desentralisasi fiskal yang berkeadilan.

Penelitian empiris dalam *Indonesian Treasury Review* menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU HKPD, ketimpangan fiskal antara pusat-daerah (*Vertical Fiscal Imbalance/VFI*) telah menurun secara signifikan, sementara ketimpangan antar daerah (*Horizontal Fiscal Imbalance/HFI*) cenderung menurun berangsur setelah peningkatan awal, dengan DAU dan DBH memainkan peran penting dalam mereduksi disparitas tersebut (Ginanja et al., 2025). Dalam perspektif lokal, evaluasi pasca UU memperlihatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien melalui penyederhanaan jenis PDRD dan integrasi digital, meskipun implementasi di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur fiskal daerah (Mutia et al., 2022). Studi di Kabupaten Bungo pada periode 2022–2024 juga mengindikasikan bahwa UU HKPD belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, karena efektivitas pemungutan yang masih di bawah 60 % (Yuvanda et al., 2024a).

Keberhasilan UU HKPD ditentukan oleh beberapa indikator keberhasilan yang dapat menggambarkan dampak langsung dan jangka panjang dari efektivitas penerapan

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Beberapa indikator utama yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor-sektor pelayanan publik yang krusial, seperti pendidikan dan Kesehatan. Indikator ini mengukur sejauh mana daerah telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik di sektor-sektor penting, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU HKPD. Pencapaian SPM ini mencakup ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan di tingkat daerah, serta apakah pemda telah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan anggaran yang dikelola secara lebih efisien pasca penerapan kebijakan ini.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah implementasi UU HKPD, terutama yang berasal dari pajak daerah. Penilaian terhadap peningkatan PAD akan dilakukan dengan membandingkan data penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan UU HKPD. Fokus utama dari indikator ini adalah mengidentifikasi apakah kebijakan ini telah membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskal mereka melalui sumber pendapatan lokal, tanpa mengandalkan sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
3. Penurunan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, yang diukur melalui peningkatan rasio antara pendapatan daerah dan transfer pusat. Penurunan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat akan menunjukkan bahwa daerah semakin mandiri secara fiskal dan dapat lebih mengandalkan sumber daya lokal dalam pendanaan pembangunan dan layanan publik. Dengan kata lain, jika kebijakan ini

efektif, daerah akan mampu mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memperbesar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

4. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap pemerataan pembangunan antar daerah
Penilaian ini akan melihat sejauh mana kebijakan ini berkontribusi pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Pengukuran ini akan mencakup analisis terhadap perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah, baik yang maju maupun yang tertinggal. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi disparitas antara daerah kaya dan miskin, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap daerah untuk berkembang. (Kementrian Keuangan RI, 2021)

2.1.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *policy* merupakan serangkaian tindakan atau arah tindakan (*course of action*) yang bersifat relatif stabil dan bertujuan (*purposive*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kebijakan” diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dasar untuk melaksanakan suatu rencana atau tujuan tertentu, mencakup visi, prinsip, dan pedoman manajemen (KBBI, 2025). Menurut (Friedrich, 2014) kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diajukan oleh individu maupun institusi dalam suatu lingkungan yang penuh hambatan maupun peluang, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menggarisbawahi bahwa kebijakan tidak hanya berupa gagasan melainkan implementasi nyata dalam menghadapi tantangan.

Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa istilah “kebijakan” sering diperdebatkan oleh para ahli. Ia menawarkan pedoman konseptual, antara lain: (Wahab, 2008)

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar dan yang bersifat intra.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Budi Winarno menegaskan bahwa istilah *policy* digunakan secara luas misalnya “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” dan juga untuk hal-hal khusus seperti “kebijakan debirokratisasi dan deregulasi” (Winarno, 2007). Baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa "kebijakan" sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain, seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, standar, proposal, atau grand design (Wahab, 2008) (Winarno, 2007)

menilai konsep Anderson lebih tepat karena fokus pada apa yang benar-benar dilakukan (bukan hanya yang diusulkan), serta membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*). (Winarno, 2007)⁷ menyatakan bahwa kebijakan harus dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berdampak pada pihak tertentu, bukan sebagai satu keputusan tunggal.

Menurut (Capano & Pritoni, 2020) memetakan proses kebijakan publik ke dalam lima tahapan utama. Masing-masing tahapan menunjukkan dinamika interaksi antara aktor kebijakan, institusi, dan kondisi sosial-politik yang memengaruhinya. Adapun lima tahapan yang dimaksud adalah:

1. Agenda Setting (Penetapan Agenda Kebijakan)

Tahap ini merupakan fondasi awal dalam proses kebijakan. Tidak semua masalah sosial otomatis menjadi isu kebijakan. Diperlukan proses politis untuk menjadikan suatu masalah publik masuk dalam agenda resmi pemerintah.

- a. Masalah dipersepsikan sebagai “penting dan mendesak” oleh aktor-aktor kebijakan (pemerintah, media, kelompok kepentingan).
- b. Proses ini juga mencakup *issue framing*, di mana definisi masalah dapat dipengaruhi oleh siapa yang menyuarakannya dan bagaimana ia dikonstruksi dalam ruang publik.

2. Policy Formulation (Perumusan Kebijakan)

Setelah suatu isu masuk dalam agenda, tahap berikutnya adalah merumuskan alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Poin penting dalam tahap ini antara lain:

- a. Identifikasi dan evaluasi terhadap berbagai pilihan kebijakan.
- b. Analisis teknokratik dan politis dilakukan oleh birokrat, akademisi, serta kelompok kepentingan.
- c. Penilaian terhadap dampak, efektivitas, efisiensi, dan kelayakan politik dari setiap opsi.
- d. Perumusan kebijakan dapat bersifat tertutup (oleh elite) atau terbuka (inklusif melibatkan publik).

3. Decision Making (Pengambilan Keputusan)

Tahap ini menandai pemilihan satu atau beberapa alternatif dari sekian banyak opsi kebijakan yang telah disusun. Aspek penting dalam tahap ini:

- a. Keputusan diambil oleh otoritas yang memiliki legitimasi (misal: Presiden, DPR, Menteri, atau kepala daerah).
- b. Proses pengambilan keputusan bisa bersifat top-down (otoriter) atau melalui konsensus.
- c. Model-model seperti *rational choice*, *incrementalism* (Lindblom), atau *mixed scanning* (Etzioni) sering digunakan untuk menjelaskan perilaku pengambil keputusan.

4. Policy Implementation (Pelaksanaan Kebijakan)

Pelaksanaan kebijakan adalah proses mengubah keputusan menjadi tindakan nyata melalui program, anggaran, dan kegiatan pemerintah. Unsur penting pada tahap ini:

- a. Terdapat aktor pelaksana (pejabat, birokrat, lembaga daerah).
- b. Diperlukan sumber daya yang memadai (keuangan, manusia, teknologi, informasi).
- c. Koordinasi, komitmen pelaksana, serta kejelasan regulasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi.

5. Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi bertujuan untuk menilai seberapa efektif kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Penjabaran tahap ini:

- a. Evaluasi dilakukan terhadap input, proses, output, dan outcome kebijakan.
- b. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk reformulasi kebijakan atau penghentian kebijakan.
- c. Evaluasi bisa bersifat internal (oleh lembaga pemerintah) atau eksternal (oleh akademisi, LSM, lembaga donor).

Menurut studi (Wu et al., 2015), kinerja kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga jenis *policy capacity* di tiga tingkatan (individual, organisasi, dan sistem):

1. *Analytical capacity*, sejauh mana aktor mampu menganalisis tujuan kebijakan yang kompleks, merumuskan nilai dan opsi yang relevan, serta mengidentifikasi strategi yang efektif.

2. *Operational capacity* , ketersediaan sumber daya (finansial, infrastruktur, SDM) dan kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan.
3. *Political capacity* , kompetensi aktor dalam membangun dukungan politik dan legitimasi, memahami konteks sosial-politik, serta memilih strategi pelaksanaan (top-down atau bottom-up).

Dalam literatur kebijakan publik, para ahli membedakan jenis kebijakan berdasarkan pendekatan dan sudut pandang teoritis yang beragam. Salah satu tipologi yang banyak digunakan adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh (Anderson, James E, 2011)_yang membagi kebijakan publik ke dalam beberapa kategori utama berikut:

1. Kebijakan Substantif, dan Prosedural

Kebijakan substantif merujuk pada isi atau substansi dari tindakan pemerintah, yakni apa yang dilakukan untuk menangani suatu isu publik. Sebaliknya, kebijakan prosedural berkaitan dengan mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan kebijakan substantif, termasuk bagaimana proses administrasi dan pengambilan keputusan dilakukan.

2. Kebijakan Distributif, Regulatori, dan Redistributif

Kebijakan distributif bersifat memberikan manfaat langsung kepada individu atau kelompok masyarakat, seperti dalam bentuk subsidi, hibah, atau program pelayanan publik. Kebijakan regulatori bersifat membatasi atau mengatur perilaku warga negara atau kelompok, umumnya melalui regulasi, perizinan, dan larangan hukum. Kebijakan

redistributif mengatur pembagian ulang sumber daya seperti pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap hak-hak tertentu antar kelompok sosial, dan umumnya bersifat lebih politis serta sensitif.

3. Kebijakan Material dan Simbolik

Kebijakan material memberikan manfaat konkret berupa alokasi sumber daya nyata kepada kelompok sasaran, seperti dana, fasilitas, atau barang publik. Sebaliknya, kebijakan simbolik lebih bersifat deklaratif dan cenderung menekankan pada pengakuan atau pencitraan politik, tanpa disertai distribusi manfaat yang nyata.

4. Kebijakan terkait Barang Publik (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Private Goods*)

Kebijakan barang publik ditujukan untuk penyediaan layanan atau barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival, seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan keamanan. Sedangkan kebijakan barang privat mengatur penyediaan layanan atau produk yang dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar bebas, seperti jasa premium atau layanan komersial tertentu.

(Wahab, 2008) membagi kebijakan publik ke dalam beberapa kategori agar pemahaman terhadap perannya menjadi lebih sistematis:

1. Tuntutan Kebijakan (*Policy Demands*)

Tuntutan yang diajukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta kepada pemerintah untuk mengambil atau menolak tindakan terhadap isu

tertentu. Bentuknya bisa berupa tekanan publik atau aspirasi konkret untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

2. Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*)

Keputusan resmi yang diambil pejabat pemerintah untuk memberikan arah kebijakan. Ini meliputi penetapan undang-undang, peraturan, ketetapan, atau interpretasi hukum yang akan menjadi kerangka kerja pelaksanaan kebijakan.

3. Pernyataan Kebijakan (*Policy Statements*)

Pernyataan atau dokumen resmi seperti Keputusan Presiden, pidato pemerintah, atau putusan pengadilan yang mengungkapkan niat dan tujuan kebijakan tertentu, serta kerangka konsep pelaksanaannya.

4. Keluaran Kebijakan (*Policy Outputs*)

Bentuk nyata dari kebijakan yakni tindakan atau program yang dijalankan pemerintah berdasarkan keputusan dan pernyataan sebelumnya. Misalnya, peluncuran program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau implementasi peraturan baru.

5. Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Dampak aktual dari kebijakan terhadap masyarakat, baik interferensi yang diharapkan (misalnya pengurangan kemiskinan) maupun efek samping tidak diinginkan (seperti munculnya beban administrasi yang berat).

Dalam konteks studi kebijakan publik, memahami keragaman tipologi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting agar perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran. Kebijakan publik seharusnya tidak hanya dipahami sebagai keputusan atau tindakan pemerintah semata, melainkan sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan analisis terhadap masalah, pilihan-pilihan alternatif, serta dampak dari tindakan yang dipilih terhadap pencapaian nilai-nilai publik. Kebijakan publik bertujuan untuk merespons nilai, kebutuhan, serta peluang-peluang dalam masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan untuk mendefinisikan masalah secara tepat, memilih solusi yang layak, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. (Dunn, 2011) Berdasarkan hal tersebut, kebijakan publik di bagi ke dalam lima tipe utama, yakni:

1. Masalah Kebijakan (*Policy Problems*)

Masalah kebijakan didefinisikan sebagai kondisi atau situasi dalam masyarakat yang mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai yang ada dengan realitas yang terjadi. Masalah kebijakan mencerminkan nilai, kebutuhan, dan peluang yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi serta dicapai melalui tindakan publik. Untuk memahami dan mendefinisikan suatu masalah kebijakan secara akurat, diperlukan informasi mengenai kondisi awal yang mendahului timbulnya masalah tersebut, serta nilai-nilai sosial atau politik yang menjadi dasar penting dalam menyatakan bahwa suatu kondisi merupakan masalah publik yang perlu ditangani.

2. Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatives*)

Alternatif kebijakan merujuk pada sejumlah pilihan atau arah tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Setiap alternatif menyajikan potensi kontribusi terhadap pencapaian nilai publik dan penyelesaian persoalan. Dalam proses analisis kebijakan, identifikasi terhadap alternatif sangat penting, karena tanpa adanya opsi yang beragam, proses pengambilan keputusan cenderung menjadi sempit dan tidak partisipatif. Alternatif juga tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan lahir dari pemahaman mendalam atas kondisi penyebab masalah serta ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah.

3. Tindakan Kebijakan (*Policy Actions*)

Tindakan kebijakan merupakan realisasi dari alternatif kebijakan yang dipilih, yaitu serangkaian langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Tindakan ini bisa berupa penerbitan regulasi, pelaksanaan program, penyediaan anggaran, hingga kampanye publik. Pelaksanaan tindakan kebijakan membutuhkan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan agar hasilnya efektif dan selaras dengan tujuan awal yang ditetapkan.

4. Hasil Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Hasil kebijakan merujuk pada dampak nyata yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan kebijakan yang telah dilakukan. Namun demikian, hasil ini tidak selalu linier atau sesuai dengan ekspektasi awal. Banyak faktor yang dapat memengaruhi

efektivitas suatu kebijakan, seperti dinamika sosial, politik, ekonomi, maupun teknis implementasi. Oleh karena itu, hasil kebijakan tidak bisa hanya diukur dari segi keberlangsungannya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan pencapaian tujuan normatif.

5. Hasil Guna Kebijakan (*Policy Impacts or Effectiveness*)

Hasil guna atau efektivitas kebijakan adalah ukuran seberapa besar hasil kebijakan mampu berkontribusi terhadap pencapaian nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Pada tahap ini, penting untuk menyadari bahwa dalam banyak kasus, pemecahan terhadap satu masalah sering kali melahirkan masalah baru yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian indikator semata, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mendorong transformasi sosial dan adaptasi terhadap perubahan.

2.1.5 Teori Efektivitas Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

Efektivitas merupakan suatu kegiatan tercermin dari sejauh mana terdapat kesesuaian antara harapan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan hasil nyata yang dicapai dalam

pelaksanaannya. Efektivitas, dalam hal ini, dipahami sebagai tingkat ketepatan antara ekspektasi dan output yang dihasilkan oleh suatu proses atau program. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya mampu mencerminkan harapan yang telah ditetapkan, tanpa adanya deviasi yang signifikan antara tujuan dan capaian. Sebaliknya, apabila dalam implementasinya terjadi kesenjangan antara harapan, proses pelaksanaan, dan hasil akhir yang diperoleh, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tidak efektif (Makmur & Mifka, 2011). Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil, tetapi juga mengacu pada derajat presisi antara perencanaan normatif dan hasil empiris yang dicapai dalam realitas. Pada efektivitas kebijakan, biasanya kebijakan diturunkan melalui program program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari suatu kebijakan.

Efektivitas kebijakan merupakan salah satu parameter kunci dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan publik. Konsep ini tidak hanya mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, melainkan juga mengevaluasi kualitas dampak kebijakan terhadap masyarakat sasaran, termasuk dalam hal efisiensi pelaksanaan, relevansi intervensi, serta keberlanjutan hasil. Dalam literatur kebijakan publik, efektivitas seringkali diposisikan sebagai indikator utama untuk menilai kinerja kebijakan, karena mencerminkan hubungan langsung antara input, proses, dan outcome kebijakan terhadap tujuan strategis yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan adalah tingkat sejauh mana kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Ini menekankan pada hubungan kausal antara tindakan pemerintah dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Efektivitas kebijakan harus

dilihat dalam konteks kompleksitas sosial, di mana setiap kebijakan dapat menghasilkan efek langsung maupun tidak langsung, serta dampak yang diharapkan maupun yang tidak diantisipasi. (Dunn, 2011)

Dalam konteks ini, penilaian tidak hanya difokuskan pada pencapaian output, tetapi juga *outcome* dan *impact*. Oleh karena itu, efektivitas harus dikaitkan erat dengan proses evaluasi kebijakan yang sistematis, termasuk penggunaan indikator kinerja berbasis hasil (*result-based performance indicators*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi fiskal dan reformasi keuangan daerah seperti implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, efektivitas kebijakan dapat dinilai dari beberapa aspek: kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal, peningkatan kemandirian fiskal, serta perbaikan kualitas layanan publik sebagai konsekuensi langsung dari ketersediaan anggaran yang memadai. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2021)

Secara sederhana efektivitas di definisikan sebagai “ketepatan sasaran”, yang dalam konteks kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada relevansi antara tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam kerangka ini, program-program pembangunan yang dirancang dan diimplementasikan seharusnya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengatasi persoalan-persoalan yang secara aktual dihadapi oleh publik. Efektivitas tidak hanya diukur dari keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis, tetapi juga dari ketepatan

kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan substantif masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas juga menyangkut kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan secara benar, tepat waktu, dan memberikan dampak yang bermakna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kondisi ketika suatu kebijakan atau program dijalankan secara optimal, sesuai dengan perencanaan, dan menghasilkan keluaran serta manfaat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Suryokusumo, 2008)

Menurut (Nugroho, 2011) efektivitas kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung meng efektivitaskan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Dalam kajian implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen yang bersifat struktural maupun kontekstual. Matland dalam (Nugroho, 2011) mengembangkan suatu kerangka konseptual yang dikenal dengan pendekatan "lima tepat", yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh terpenuhinya lima elemen pokok, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Masing-masing elemen ini memiliki peran strategis dalam menentukan sejauh mana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pertama, tepat kebijakan merujuk pada kesesuaian antara isi kebijakan dengan permasalahan publik yang hendak diatasi. Kebijakan dianggap tepat apabila substansi

yang terkandung di dalamnya secara langsung merefleksikan kebutuhan penyelesaian terhadap isu strategis yang dihadapi masyarakat. Dalam aspek ini, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah sejauh mana kebijakan tersebut dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik masalah secara komprehensif, serta apakah perumusan kebijakan dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dan mandat yang relevan terhadap isu kebijakan tersebut.

2. Kedua, tepat pelaksana menitikberatkan pada siapa yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, aktor pelaksana tidak hanya terbatas pada institusi pemerintah, tetapi dapat melibatkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat sipil atau bahkan pelibatan sektor swasta melalui mekanisme privatisasi atau *contracting out*. Pemilihan pelaksana yang tepat harus disesuaikan dengan sifat kebijakan yang dimaksud. Misalnya, kebijakan yang bersifat monopolistik dan menyangkut isu-isu strategis seperti pertahanan dan keamanan sebaiknya tetap menjadi domain pemerintah. Sementara itu, kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, lebih efektif jika dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pengembangan UMKM, dapat diserahkan kepada sektor swasta untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.
3. Ketiga, tepat target berkaitan dengan akurasi identifikasi kelompok sasaran kebijakan. Dimensi ini meliputi tiga aspek penting: (1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan rencana kebijakan dan tidak mengalami tumpang tindih dengan kebijakan lain;

- (2) kesiapan kondisi sosial-politik target, baik dalam hal harmoni maupun potensi konflik yang menyertainya; dan (3) sifat intervensi, apakah merupakan kebijakan baru atau sekadar pengulangan dari kebijakan sebelumnya yang kurang efektif. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi target sering kali menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan.
4. Keempat, tepat lingkungan mengacu pada sejauh mana kondisi eksternal seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan institusional mendukung atau menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan memperbesar peluang keberhasilan implementasi, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan serius meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik.
 5. Kelima, tepat proses meskipun belum dirinci dalam narasi sebelumnya, dalam banyak literatur ditambahkan sebagai aspek penting yang mencerminkan integritas pelaksanaan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Proses yang tepat mengindikasikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan dilakukan secara sistematis, terukur, transparan, dan akuntabel, serta terbuka terhadap umpan balik dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam kajian kebijakan publik, efektivitas kebijakan merupakan salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Richard M. Steers, 1985) mengembangkan teori kebijakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut. Di antara pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, *Logical Framework Model* (Logframe) merupakan pendekatan yang secara sistematis menempatkan efektivitas kebijakan dalam relasi yang logis antara berbagai komponen kebijakan, yakni *input*, *activities*, *outputs*, *outcomes*, dan *impact*. Model ini mengasumsikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai jika terdapat kesinambungan logis antara sumber daya yang digunakan (*input*), kegiatan yang dilakukan (*activities*), produk atau layanan yang dihasilkan (*outputs*), perubahan jangka menengah yang dicapai (*outcomes*), hingga dampak jangka panjang (*impact*). Kerangka ini tidak hanya menekankan pentingnya kejelasan tujuan, tetapi juga menuntut keterukuran pada setiap tahapan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan keterkaitannya secara menyeluruh.
2. Kedua, *Implementation Fidelity Theory* menyoroti pentingnya kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan desain awal yang telah dirumuskan. Teori ini menekankan bahwa deviasi antara rencana dan implementasi akan menghasilkan perbedaan antara harapan dan kenyataan yang pada akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan. Fidelity atau kesetiaan implementasi menjadi krusial karena dalam praktiknya, berbagai faktor seperti kapasitas birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta kendala teknis dan politik sering kali menyebabkan penyimpangan dari desain kebijakan yang ideal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan harus mempertimbangkan tingkat keselarasan antara rencana dan realisasi kebijakan di lapangan.

3. Ketiga, *Stakeholder Responsiveness Theory* mengemukakan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan maupun implementasinya. Teori ini dilandasi oleh asumsi bahwa partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi sipil, sektor swasta, serta aktor-aktor lokal lainnya dapat meningkatkan akurasi perumusan kebijakan dan memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan publik, tetapi juga menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat yang menjadi target kebijakan, yang pada akhirnya memperbesar peluang keberhasilan implementasi.
4. Keempat, *Good Governance Approach* memosisikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan responsivitas sebagai prasyarat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh struktur pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, mekanisme partisipasi publik yang kuat, serta sistem kontrol dan evaluasi yang berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil kebijakan, tetapi juga dari sejauh mana proses pembuatannya mencerminkan nilai-nilai demokratis dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Kelima, *Policy Learning and Adaptation Model* memperkenalkan pendekatan dinamis terhadap efektivitas kebijakan, yang menekankan pentingnya proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam era kebijakan yang kompleks dan sering kali

bersifat *non-linear*, efektivitas tidak lagi dapat dijamin hanya dengan perencanaan awal yang matang. Sebaliknya, keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan aktor kebijakan dalam menyesuaikan strategi dan tindakan berdasarkan informasi baru, kondisi aktual, serta dinamika yang terus berkembang. Dengan demikian, fleksibilitas dan ketanggapan (*responsiveness*) menjadi komponen penting dalam menjaga efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

2.1.6 Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan dominan pada transfer pusat. Meskipun otonomi daerah telah mendorong desentralisasi fiskal, sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap dana transfer sebab keterbatasan kapasitas dalam menggali potensi pendapatan lokal. (Nahdia, 2021)

Kemandirian fiskal daerah merefleksikan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik tanpa bergantung secara dominan pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, hal ini menjadi indikator sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat (Halim, 2007). Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang semakin baik dalam

menanggung beban pengeluarannya secara mandiri, sekaligus mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan berdaya saing.

Kemandirian fiskal daerah tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara berkelanjutan. Seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan perkembangan teknologi, penguatan kemandirian fiskal menuntut lebih dari sekadar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam konteks kekinian, implementasi instrumen digital, kolaborasi publik-swasta, serta reformasi regulasi perpajakan daerah menjadi elemen penting dalam memperluas basis penerimaan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Modernisasi sistem pemungutan yang terintegrasi secara elektronik terbukti mampu memperbesar cakupan objek pajak, meningkatkan transparansi fiskal, dan mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan fiskal daerah.

(Halim & Iqbal, 2012) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan utama daerah. Rasio kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskalnya. Sebaliknya, jika PAD masih lebih rendah dibandingkan dana transfer, maka

hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu berdiri secara fiskal. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat basis fiskal lokal. Oleh karena itu, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah perlu secara serius mengoptimalkan seluruh potensi PAD guna mendukung keberlanjutan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

(Halim & Iqbal, 2012), rasio kemandirian keuangan daerah tidak hanya menggambarkan proporsi antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan, tetapi juga mencerminkan derajat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Halim mengidentifikasi empat pola hubungan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah, yaitu pola hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Keempat pola ini menunjukkan tahapan perkembangan otonomi fiskal daerah dari ketergantungan penuh hingga pencapaian kemandirian yang optimal.

1. Pertama, pola hubungan instruktif menggambarkan kondisi di mana pemerintah pusat memiliki dominasi yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal, karena daerah belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi-fungsi keuangan secara mandiri. Pada tahap ini, peran daerah cenderung pasif dan bergantung pada petunjuk serta arahan langsung dari pemerintah pusat.
2. Kedua, pola hubungan konsultatif menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana intervensi pemerintah pusat mulai berkurang seiring meningkatnya kemampuan

daerah dalam mengelola sebagian urusan fiskalnya. Meskipun pemerintah pusat masih memberikan pengawasan dan saran, namun daerah mulai memiliki ruang untuk mengambil keputusan fiskal yang lebih otonom.

3. Ketiga, pola hubungan partisipatif mencerminkan hubungan yang lebih sejajar antara pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah telah menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dalam menjalankan fungsi fiskalnya. Dalam pola ini, pemerintah pusat hanya berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah, bukan sebagai aktor dominan.
4. Keempat, pola hubungan delegatif merepresentasikan tahap tertinggi dari kemandirian fiskal daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah telah sepenuhnya mampu mengelola keuangan secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kebijakan fiskal.

Bertolak dari kerangka teoritik mengenai pola hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dipahami bahwa tingkat kemandirian fiskal setiap daerah tidak bersifat seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh variasi karakteristik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan di masing-masing wilayah. Disparitas potensi antardaerah secara langsung akan memengaruhi bentuk relasi fiskal dengan pemerintah pusat serta derajat kemandiriannya. Dengan demikian, pemetaan pola hubungan baik instruktif, konsultatif, partisipatif, maupun delegatif perlu mempertimbangkan konteks spesifik daerah. Pemahaman ini penting sebagai pedoman dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis kapasitas riil daerah, agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. (Ramadhani, 2016)

Rasio kemandirian fiskal daerah adalah indikator yang menilai sejauh mana suatu daerah bergantung pada dana eksternal, khususnya transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah (termasuk transfer dan pinjaman), dan mencerminkan seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap sumber dana eksternal; sebaliknya, rasio rendah menggambarkan ketergantungan fiskal yang tinggi (Halim & Iqbal, 2012). Contohnya pada periode anggaran 2019–2022 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 46,58 %, yang masuk dalam kategori rendah (25–50 %) berdasarkan skala yang umum digunakan. Ini menandakan bahwa lebih dari separuh pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga kemampuan finansial daerah untuk mandiri masih terbatas. (Berizky & Kurniawan, 2024)

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri, tanpa ketergantungan signifikan pada bantuan dari luar, termasuk dana dari pemerintah pusat. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menilai kemandirian fiskal daerah adalah Fiscal Autonomy Index (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebuah formulasi yang diperkenalkan oleh Hunter (1977). Menurut Hunter (1977), rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan otonom daerah seperti pendapatan asli daerah, pajak, dan retribusi lokal dengan total pendapatan daerah (termasuk transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman). Semakin tinggi nilai FAI/IKF, semakin mandiri secara fiskal daerah tersebut, karena

menunjukkan porsi yang lebih besar dari internal funding dibanding sumber eksternal (Musviyanti et al., 2022)

Meskipun formula Hunter telah diperkenalkan beberapa dekade lalu, ia tetap relevan dalam studi rasio kemandirian fiskal dan dijadikan acuan dalam berbagai penelitian mutakhir terkait otonomi daerah, termasuk studi di Indonesia yang mengukur pengaruh pendapatan lokal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian fiskal, walaupun para penulis biasanya tidak lagi menyebut formula tersebut sebagai Formula Hunter (1977).

Formula IKF menurut Hunter (1977) adalah sebagai berikut:

$$FAI + 1 - TrGP + TrSP + B + REVSH : EXPL$$

Keterangan:

FAI : *Fiscal Autonomy Index* (Indesk Otonomi Fiskal)

EXPL : *Local Expenditure* (Pengeluaran daerah)

TrGP : *General Purpose Transfer* (Dana alokasi umum)

TrSP : *Spesific Purpose Transfer* (Dana alokasi khusus)

B : *Subnational Borrowing* (Pinjaman daerah)

REVSH : *Revenue Sharing* (DBH)

Index Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Formula Fiscal Autonomy Index (FAI) yang dikembangkan oleh Hunter (1977) kerap menimbulkan tantangan dalam penerapannya di negara dengan tingkat desentralisasi

fiskal yang belum optimal, seperti Indonesia, karena dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan nilai indeks negatif. Hal ini terjadi apabila total penerimaan non-PAD yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pinjaman daerah melebihi total belanja daerah, sehingga nilai indeks menjadi tidak representatif. Untuk menyesuaikan dengan karakteristik struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia, sejumlah peneliti seperti (Saragih, 2023) dan (Yulianingsih & Rakhmawati, 2025) merekomendasikan penggunaan total pendapatan sebagai proksi belanja daerah. Dengan penyesuaian tersebut, Formula Hunter tetap relevan digunakan dalam mengukur kemandirian fiskal, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap sistem keuangan daerah di Indonesia.

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REWOR + TrSP + B + REVSH}$$

Keterangan:

IKF : Index Kemandirian Fiskal;

REWOR : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

TrGP : General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).

TrSP : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B : Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- c. DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. DBH sumber daya alam. Salah satu kendala yang dihadapi dalam perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal adalah pencatatan pendapatan transfer tidak konsisten antar Pemerintah Daerah.

Perbedaan perlakuan akuntansi terhadap komponen pendapatan, seperti Dana Desa dan Dana BOS, menyebabkan variasi dalam pengklasifikasian pendapatan transfer antardaerah. Beberapa pemerintah daerah mencatat Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan transfer, sementara daerah lain tidak memasukkannya. Demikian pula, Dana BOS yang secara substansi setara dengan DAK Nonfisik, sering kali dicatat sebagai hibah dan bukan sebagai pendapatan transfer. Karena struktur APBD di Indonesia tidak sepenuhnya selaras dengan klasifikasi anggaran dalam Formula Hunter (1977), maka formulasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) perlu disesuaikan. Dalam reviu ini, perhitungan IKF menggunakan pendekatan total pendapatan dan pendapatan transfer sebagai proksi dari belanja daerah, yang secara metodologis mampu memberikan hasil yang sepadan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 1 Tahun 2000 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah

berdiri beberapa daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Pemerintah Daerah yang telah ada. Saat ini terdapat 542 Pemerintah Daerah di Indonesia yang terdiri atas 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Dalam konteks Provinsi Lampung, penyesuaian formula ini menjadi penting mengingat struktur APBD antar kabupaten/kota di provinsi ini sangat bervariasi, baik dari sisi komposisi PAD maupun besaran transfer pusat. Oleh karena itu, penilaian kemandirian fiskal di Provinsi Lampung harus mempertimbangkan struktur belanja dan pendapatan secara lebih fleksibel namun tetap metodologis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian empiris ini akan mencantumkan hasil kajian terdahulu sebagai muatan literasi yang berkaitan dengan rencana penelitian Analisis Efektivitas UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah Berikut uraian peneliti, judul serta hasil kajian penelitian yang dimaksudkan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Wu et al., 2015)	Kapasitas Kebijakan: Kerangka Konseptual Untuk Memahami Kompetensi dan Kemampuan Kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan perhatian terhadap dimensi-dimensi tersebut, di mana kelemahan paling dominan ditemukan pada tingkat kemampuan organisasi dan sistem, terutama dalam konteks koordinasi lintas lembaga dan integrasi bukti dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas

			<p>kebijakan, sekaligus memberikan dasar untuk merancang strategi perbaikan yang menyoar perilaku profesional, tata kelola organisasi, dan mekanisme sistemik dalam pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengembangkan kerangka analisis kapasitas kebijakan yang mengoperasionalkan konsep melalui sembilan komponen utama, mencakup tiga kategori keterampilan—analitik, operasional, dan politik—yang dinilai pada tiga level: individu, organisasi, dan sistem.</p>
2	(Yuvanda et al., 2024b)	<p>Dampak Berlakunya Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hkpd Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Bungo</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan akibat diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal terhadap 5 jenis pajak daerah dan 7 jenis retribusi daerah yang efektivitas penerimaannya di bawah 60 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak berlakunya kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dan upaya peningkatannya di Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan</p>

			<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bungo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, uji beda (uji paired sample t-test), dan analisis SWOT.</p>
3	(Eriza & Affandi, 2020)	<p>Implikasi Uu No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Beberapa objek dalam pajak dan retribusi daerah lebih disederhanakan dengan dikurangi dengan harapan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendorong pendapatan asli daerah dan mereformasi UU PDRD. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem desentralisasi fiskal daerah melalui simplifikasi jenis pajak dan retribusi daerah. Disatu sisi hal tersebut dianggap positif untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.</p>
4.	(N. Saragih, 2023)	<p>Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara masih berada pada kategori belum mandiri secara fiskal, dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio</p>

			<p>efektivitas fiskal tercatat sebesar 89,45% pada tahun 2022, menunjukkan penggunaan anggaran cukup efektif. Penelitian ini menggunakan metode pooled data dari realisasi APBD tahun 2018–2022 dan menganalisis tiga rasio utama: kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal. Temuan ini mengindikasikan perlunya optimalisasi PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. penelitian ini menggunakan metode pooled data, yaitu gabungan data time series dan cross section pada periode 2018 hingga 2022 atas data realisasi APBD dari empat kabupaten dimaksud.</p>
5.	(Rizka Nur Rahmawati, 2024)*	<p>Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, Dak, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan Belanja Modal Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data</p>

			dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda.
6.	(Bakar & Said, 2021)	Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan dikategorikan kurang mandiri, tingkat efektivitas tergolong cukup efektif dan kemampuan keuangan tergolong sangat baik pada Kabupaten Mimika tahun anggaran 2013-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian, efektivitas, dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis rasio.
7.	(Kurniawan et al., 2023)	Pemberlakuan Uu Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pajak Daerah Kota Padang	Pemerintah Kota Padang telah melakukan kajian dan persiapan dalam mengimplementasikan UU HKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

8.	(Afifulloh et al., 2023)	Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca UU HKPD	Menjelaskan transisi dari UU PDRD ke UU HKPD dan dampaknya terhadap skema keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca berlakunya UU HKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum.
9.	(H. Yulianingsih & Rakhmawati, 2025)	Pengaruh Perubahan Fiskal UU HKPD Terhadap Perubahan Bagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Tengah	. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari 0,12 pada tahun 2023 menjadi 0,15 pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama ditopang oleh sektor perhotelan serta makanan dan minuman, sementara kontribusi dari sektor hiburan dan parkir justru menurun akibat penyesuaian tarif. Meskipun terdapat peningkatan nominal, dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) belum signifikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023–2024, yang kemudian diolah menjadi IKF dan divalidasi melalui

			<p>wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan strategi pengelolaan pajak daerah tetap diperlukan guna mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal secara optimal.</p>
10.	(Mutia et al., 2022)	<p>Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU HKPD telah merumuskan kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dan efisien, antara lain melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan prinsip keadilan fiskal, serta integrasi teknologi informasi. Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan tantangan serius, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur digital yang belum merata, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, pengawasan terintegrasi, dan edukasi wajib pajak agar tujuan reformasi fiskal dalam UU HKPD dapat tercapai secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai dukungan data sekunder dari DJPK, BPK, dan BPS.</p>

11.	(Ginanja et al., 2025)	<p>Analisis dampak desentralisasi fiskal pada ketidakseimbangan fiskal regional: studi kasus lintas wilayah di Jawa.</p>	<p>Hasil studi empiris penelitian ini menunjukkan bahwa VFI menurun pasca-implementasi UU HKPD, yang ditandai dengan peningkatan distribusi DBH ke daerah. Sementara itu, HFI sempat mengalami kenaikan namun menunjukkan tren penurunan dalam periode pasca-UU HKPD, dengan DAU berperan penting dalam mereduksi kesenjangan fiskal antarwilayah. Namun demikian, ketimpangan fiskal masih bertahan karena keterbatasan struktur kelembagaan dalam penugasan pengeluaran dan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengolah data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018–2023, melalui pengukuran indeks Williamson, indeks Theil, dan standar deviasi sebagai alat analisis ketimpangan fiskal. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan TKD dalam kerangka UU HKPD memberikan kontribusi positif, reformasi lanjutan tetap diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.</p>
-----	------------------------	--	---

12.	(Zukhri, 2020)	<p>Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan provinsi kepulauan bangka belitung berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan provinsi kepulauan bangka belitung berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup (29,47-33,26 persen). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan rasio-rasio keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal. Obyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah provinsi kepulauan bangka belitung yang tercermin dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2016-2018.</p>
13.	(Sudibya, 2020)	<p>Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah masih jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Ketimpangan ini menjadi indikator kuat bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sehingga formula dana perimbangan tetap menjadi instrumen utama dalam pembiayaan</p>

			pelaksanaan otonomi daerah di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis struktur pendapatan daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.
14.	(Madakarah & Makaliwe, 2023)	Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dinilai efektif pada 4 provinsi, cukup efektif pada 16 provinsi, dan kurang efektif pada 14 provinsi. Secara umum, kebijakan ini tergolong relatif efektif, ditunjukkan oleh pengaruh positif dana perimbangan, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui penurunan rasio Gini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, analisis spasial, dan regresi data panel.
15.	(Nur Wijayanti, 2017)	Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih mengarah pada bentuk desentralisasi yang terbatas, di mana kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam kendali pusat, mencerminkan pola hubungan yang sesuai dengan The Agency Model. Pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat daripada

			<p>sebagai entitas yang mandiri dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis teori hubungan pemerintahan pusat dan daerah.</p>
16.	(Hutagalung, 2016)	<p>Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan prinsip otonomi daerah, di mana semakin kuat kapasitas fiskal suatu daerah, semakin tinggi pula kemandiriannya dalam mengelola keuangan publik secara efektif. Hal ini tercermin dari hubungan positif antara kapasitas fiskal dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif normatif, menggunakan studi dokumen peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap konsep hubungan keuangan pusat-daerah dan mekanisme penghitungan kapasitas fiskal daerah.</p>
17.	(Ursula Hadia et al., 2024)	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif</p>

			<p>dengan Pendekatan penelitian kuantitatif.</p> <p>Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis rasio kemandirian keuangan, analisis rasio efektivitas dan efisiensi keangan dan analisis rasio desentralisasi keuangan. Hasil penelitan ini menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2019-2023 sedikit mengalami kenaikan.</p> <p>Namun tingkat kemandirian masih tergolong rendah karena masih terdapat peran dominan pemerintah pusat.</p> <p>Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi NTT selama periode 2019-2023 dapat dikategorikan kurang efektif. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi NTT dapat dikategorikan sangat efisien. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sedikit mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi kemampuan keuangannya masih dalam kategori kurang mampu.</p>
--	--	--	--

18.	(Zuhri & Soleh, 2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2001-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa rasio rata-rata selama 14 tahun hanya sebesar 69,07%, yang tergolong kurang efektif. Rasio Efisiensi kegiatan operasional dalam menghasilkan PAD rata-rata adalah 16,87%, artinya setiap Rp. 1 biaya yang dikeluarkan hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 0,16. Rasio Pertumbuhan PAD rata-rata hanya tumbuh 14,08% per tahun. Rasio Belanja Operasi terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa 79% pendapatan digunakan untuk belanja operasi. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa 12,61% pendapatan dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis rasio keuangan. Data diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2001-2014.</p>
19.	(Wibawa et al., 2023)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Tabanan	<p>Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah. Pada TA 2018 realisasi sebesar Rp. 1.909.975.375.775,- dari total APBD TA 2018 sebesar Rp.</p>

			<p>2.214.812.691.827,- dengan ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah sebesar 86,23 % mampu menyerap atau merealisasikan anggaran tersebut di atas. Selanjutnya pada TA 2019 kebijakan umum APBD Kabupaten Tabanan target kinerja APBD mencapai sebesar Rp. 2.218.266.435.019,-. Lalu APBD Tahun 2019 yang mampu direalisasikan atau diserap adalah sebesar Rp. 1.926.055.005.661,- atau 86,82%. Kemudian pada TA 2020 target APBD sebesar Rp. 1.894.562.127.094,- dan realisasinya Rp. 1.772.916.984.710,- sebesar 93,57 % dari total APBD Tahun Anggaran 2020. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian yang bertujuan menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sebagaimana adanya, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Pemerintah Kabupaten Tabanan selama 3 (tiga) tahun anggaran yakni tahun 2018, 2019 dan 2020.</p>
20.	Fitrah Ramadhan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang Dilihat dari rasio efektivitas pemerintah daerah Kabupaten</p>

			<p>Bulukumba tahun anggaran 2018- 2020. Pada tahun 2018 terlihat bahwa rasio efektivitas 95,34 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu 97,15 % serta pada tahun 2020 kembali ke angka 95,60 %. Tingkat efektivitas PAD dari tahun 2018-2020 tersebut sangat mempengaruhi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. Tingkat efektivitas PAD yang paling baik adalah pada tahun 2019 yakni sebesar 97,15% dengan skala interval menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tersebut Kabupaten Bulukumba berada pada interval 90-100% dengan kriteria “Efektif”.</p>
21	(Hartanto et al., 2023)	<p>Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2022</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, dan belanja infrastruktur menunjukkan pengaruh positif tetapi juga tidak signifikan. Namun secara simultan, ketiga jenis belanja tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode regresi linier.</p>

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama, yaitu substansi kebijakan yang dikaji, kerangka indikator analisis, dan dimensi metodologis serta konteks wilayah penelitian.

Pertama, secara substansi, penelitian ini menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang merupakan regulasi fiskal nasional terbaru dan bersifat transformatif. Belum banyak kajian empiris yang secara langsung mengukur efektivitas UU ini terhadap kemandirian fiskal daerah karena usia kebijakan yang relatif baru dan kompleksitas dalam pengukurannya.

Kedua, secara indikator analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif multidimensi dalam mengukur kemandirian fiskal. Tidak hanya berfokus pada proporsi PAD terhadap total pendapatan, tetapi juga mengintegrasikan indikator outcome pelayanan publik, yaitu Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan, serta indikator pembangunan makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio untuk menilai pengaruh kebijakan terhadap aspek pemerataan pembangunan. Pendekatan ini menambah nilai kebaruan karena memperluas perspektif kemandirian fiskal dari sekadar kapasitas fiskal menjadi kapabilitas institusional daerah dalam menyediakan layanan dan menciptakan kesejahteraan.

Ketiga, dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan variabel dummy kebijakan untuk membedakan periode sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD (2019–2024), sehingga memungkinkan estimasi quasi-experimental treatment effect terhadap perubahan kinerja fiskal daerah. Konteks wilayah penelitian yang difokuskan pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga menjadi aspek pembeda, mengingat wilayah ini belum banyak menjadi fokus kajian empiris dalam

konteks UU HKPD, tetapi memiliki heterogenitas fiskal dan sosial yang cukup representatif bagi daerah-daerah berkembang di Indonesia.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan analisis literatur dari beberapa peneliti terdahulu yang sebelumnya telah dinyatakan maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis. Adapun beberapa hipotesis di penelitian ini sebagai berikut:

1. H1: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024.
2. H2: Implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024.
3. H3: Implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024.
4. H4: Implementasi UU HKPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024.


5. H5: Implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerataan pembangunan antar daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki struktur fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan dan peningkatan kapasitas belanja daerah, sehingga diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Implementasi UU HKPD juga diharapkan mendukung capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan belanja daerah untuk pendidikan diproyeksikan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat, sedangkan belanja kesehatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga medis di setiap daerah.

Di sisi lain, penerimaan daerah yang optimal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas pemungutan pajak akan memperkuat basis fiskal daerah. Dengan demikian, daerah tidak lagi bergantung secara dominan pada transfer pusat, sehingga rasio ketergantungan fiskal dapat ditekan. Lebih lanjut, peningkatan kemandirian fiskal dan perbaikan pelayanan publik diharapkan mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) antar kabupaten/kota di Provinsi

Lampung. Berdasarkan alur logika tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara implementasi kebijakan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) diterbitkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Dengan prinsip desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal, meningkatkan kualitas belanja publik, dan pada akhirnya mewujudkan pemerataan pembangunan.

Implementasi UU HKPD diharapkan memengaruhi beberapa indikator utama, yaitu:

1. Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diukur melalui rata-rata lama sekolah, dan kesehatan yang diukur melalui jumlah tenaga kesehatan,
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD yang diukur melalui besaran Pendapatan Asli Daerah PAD yang di dapat oleh setiap daerah.
3. Ketergantungan terhadap transfer pusat, yang diukur melalui rasio dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
4. Pemerataan pembangunan, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio.

Dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol untuk meminimalkan bias, yaitu variabel-variabel yang secara potensial memengaruhi kemandirian fiskal tetapi bukan merupakan fokus utama pengaruh UU HKPD. Variabel kontrol yang digunakan antara lain:

1. Belanja Daerah untuk Pendidikan
2. PDRB Per Kapita
3. Belanja Daerah untuk Kesehatan
4. Jumlah Rumah Sakit
5. Pendapatan Modal Tetap Bruto
6. Efektivitas Pemungutan Pajak
7. Jumlah penduduk.

Variabel kontrol ini dimasukkan dalam model analisis untuk menjaga validitas hubungan kausal antara UU HKPD dan kemandirian fiskal. Untuk melihat pengaruh UU HKPD maka dioperasionalkan melalui variabel dummy, yaitu:

1. Nilai 0 untuk periode sebelum implementasi UU HKPD (2019–2021).
2. Nilai 1 untuk periode sesudah UU HKPD (2022–2024).

Penggunaan dummy memungkinkan penelitian menangkap efek kebijakan (*treatment effect*) dalam perbedaan waktu. Semua indikator tersebut berkontribusi pada outcome akhir, yaitu peningkatan kemandirian fiskal daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan non-parametrik yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, khususnya di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel melalui pengolahan data statistik, sedangkan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran sistematis terkait kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap daerah (Rachman et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dan uji beda (*difference test*) sebagai alat analisis utama. Metode panel data memungkinkan pengolahan kombinasi data *time series* dan *cross section*, sehingga dapat menangkap dinamika perubahan antar tahun serta variasi antar wilayah secara lebih komprehensif dan efisien. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh implementasi UU HKPD terhadap indikator-indikator kemandirian fiskal, seperti rasio PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan pada dana transfer, dan indikator lainnya. Sementara itu, uji beda digunakan untuk membandingkan kondisi

kemandirian fiskal sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Penggunaan variabel dummy kebijakan (0 = sebelum implementasi; 1 = sesudah implementasi) digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan yang terjadi akibat kebijakan tersebut (Ghozali, 2018). Selain pendekatan kuantitatif, dilakukan pula analisis dokumentasi terhadap dokumen regulasi daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan konteks kualitatif atas data yang dianalisis, serta menggali lebih jauh sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam UU HKPD secara substantif.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai unit analisis. Pemilihan Kabupaten/Kota didasarkan pada kewenangan fiskal yang otonom sesuai prinsip desentralisasi, sehingga dapat mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penggunaan Kabupaten/Kota memungkinkan dilakukan *comparative analysis* antar wilayah serta analisis dinamika perubahan antar waktu (*time series*) melalui pendekatan data panel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2019–2024. Terdapat 15 pemerintah daerah yang menjadi cakupan populasi, terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Pemilihan Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan karakteristik fiskal daerah yang beragam serta ketersediaan data yang mendukung analisis kemandirian fiskal daerah sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki dan publikasi data statistik keuangan daerah secara lengkap untuk periode 2019–2024.
2. Kementrian/Lembaga Negara Republik Indonesia yang memiliki dan mempublikasikan statistik yang di butuhkan secara lengkap untuk periode 2019-2024
3. Memiliki data yang dibutuhkan untuk mengukur variabel penelitian dan menguji hipotesis, di antaranya:

- a. Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan, meliputi Harapan Lama Sekolah (HLS), belanja daerah untuk pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, meliputi jumlah tenaga medis, belanja daerah untuk kesehatan, dan jumlah rumah sakit.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Asli Daerah PAD, pendapatan modal tetap bruto, efektivitas pemungutan pajak.
- d. Penurunan ketergantungan terhadap transfer pusat, meliputi rasio dana transfer pusat ke daerah, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita.
- e. Pemerataan pembangunan antar daerah, meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung (sebanyak 15 daerah) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, sampel yang digunakan bersifat sensus (*total sampling*) terhadap keseluruhan populasi yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber resmi pemerintah. Data bersifat kuantitatif dan terdiri dari data *time series* dan *cross section*, meliputi seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2019–2024. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif sangat umum dilakukan karena memungkinkan peneliti memperoleh cakupan data yang luas, efisien dari segi waktu, serta lebih obyektif karena bersumber dari lembaga yang kredibel.(Rachman et al., 2024). Adapun sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data belanja daerah untuk pendidikan, diperoleh dari Laporan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Data belanja daerah untuk kesehatan, diperoleh dari Laporan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Harapan Lama Sekolah (HLS), dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung..
- e. Jumlah tenaga medis, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- f. Jumlah rumah sakit, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung..
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- h. Pendapatan Modal Tetap Bruto, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

- i. Target pajak dan realisasi pajak daerah (efektivitas pemungutan pajak), dari Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- j. Transfer pusat ke daerah dan pendapatan daerah (rasio transfer pusat ke daerah), dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- k. Jumlah penduduk, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- l. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- m. Gini ratio, dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi literatur (*literature review*). Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder (*secondary data*) yang bersifat kuantitatif dan historis, diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung (<https://lampung.bps.go.id/id>) Teknik ini dipilih karena mendukung *reliability, validity*, serta memungkinkan proses yang *reproducible* sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain (Sugiyono, 2017).

Selain itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual, dilakukan secara sistematis, eksplisit, dan *reproducible* melalui identifikasi, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber ilmiah relevan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan. Studi literatur yang baik menjadi fondasi penting dalam penelitian ilmiah karena membantu memperjelas posisi teoretis peneliti serta memberikan landasan yang kuat bagi interpretasi data.(Creswell & Creswell, 2018). Kombinasi kedua teknik ini diharapkan dapat mendukung kelengkapan data, memperkuat dasar teoretis, serta meningkatkan kualitas analisis empiris.

3.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian ditetapkan untuk menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap berbagai indikator fiskal dan sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Pemilihan variabel dilakukan berdasarkan teori desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal daerah, serta capaian pembangunan sektoral yang relevan, dengan mengacu pada data panel tahun 2019–2024. Secara umum, variabel penelitian dikelompokkan ke dalam lima bidang utama, yaitu:

1. Mengukur Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pendidikan

Indikator pada bidang pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merepresentasikan rata-rata lama waktu sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak usia sekolah, Belanja Daerah untuk Pendidikan yang menunjukkan prioritas alokasi fiskal daerah pada sektor pendidikan, serta PDRB per kapita yang digunakan untuk menggambarkan daya dukung ekonomi dalam mendukung layanan pendidikan.

2. Mengukur Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Kesehatan

Indikator kesehatan meliputi Jumlah Tenaga Medis yang mencerminkan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah, Belanja Daerah untuk Kesehatan yang menunjukkan komitmen fiskal daerah terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta Jumlah Rumah Sakit sebagai indikator kapasitas infrastruktur kesehatan.

3. Mengukur Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator untuk mengukur peningkatan PAD antara lain Realisasi PAD yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli, Pendapatan Modal Tetap Bruto yang merefleksikan pertumbuhan aset produktif daerah, dan Efektivitas Pemungutan Pajak yang diukur melalui perbandingan target dan realisasi pajak daerah.

4. Mengukur Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat

Indikator pada bidang ini meliputi Proporsi Transfer Pusat ke Pendapatan Daerah untuk menggambarkan tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, Jumlah Penduduk yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas fiskal per kapita, serta PDRB per kapita yang menjadi ukuran kemampuan ekonomi masyarakat.

5. Mengukur Pemerataan Pembangunan Antar Daerah

Indikator ini mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan capaian pembangunan manusia di masing-masing daerah, serta Gini Ratio yang menunjukkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol sektoral untuk menjaga robustitas hasil analisis. Berikut adalah pembagian jenis variabel dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Variabel Independen	Variabel Kontrol
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Potensi tahun lama sekolah yang diharapkan)	Implementasi UU HKPD Dummy UU HKPD (0 = sebelum, 1 = sesudah)	Belanja Pendidikan (Total belanja daerah untuk sektor pendidikan) PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita)
Jumlah Tenaga Medis (Jumlah tenaga kesehatan per Kabupaten/Kota)		Belanja Kesehatan (Total belanja daerah untuk sektor kesehatan) Jumlah Rumah Sakit (Banyaknya rumah sakit per daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Realisasi PAD tahunan)		Pendapatan Modal Tetap Bruto (Nilai aset tetap bruto) Efektivitas Pemungutan Pajak (Rasio target dan realisasi pajak daerah)
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat (Rasio dana transfer pusat terhadap total pendapatan daerah)		Jumlah Penduduk (Populasi penduduk per kabupaten/kota) PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks Pembangunan Manusia)		
Gini Ratio (Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan)		

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025a) HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS

dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam SUSENAS, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. Berikut adalah rumus untuk menghitung Harapan Lama Sekolah (HLS) :

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

$HLS_{a t}$ = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_{i t}$ = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_{i t}$ = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)

meski demikian, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak mencakup anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun.

2. Jumlah Tenaga Medis (JTM)

Jumlah Tenaga Medis (JTM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia di suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, 2014)

Tenaga medis mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki peran langsung dalam pemberian pelayanan medis kepada masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Jumlah tenaga medis di suatu daerah dapat mencerminkan ketersediaan layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, serta kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah tenaga medis per wilayah, diharapkan semakin baik pula kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Menurut WHO (*World Health Organization*), rasio tenaga medis menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. WHO menetapkan standar minimal rasio tenaga medis yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), proporsi jumlah tenaga medis juga sering digunakan sebagai ukuran kapasitas sistem kesehatan dalam menyediakan layanan kuratif, preventif, dan promotif (Balitbangkes, 2018). Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyatakan bahwa keberadaan tenaga medis yang memadai pada tingkat layanan primer berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. (Permenkes No. 75 Tahun 2014, 2014). Secara operasional, jumlah tenaga medis

dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung total tenaga medis yang terdaftar dan aktif bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) di setiap kabupaten/kota. Data ini diperoleh dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten/kota, serta data profil kesehatan daerah yang diterbitkan setiap tahun. Jika menggunakan pendekatan rasio, maka dapat dihitung dengan rumus berikut.(Permenkes No. 75 Tahun 2014, 2014)

$$Rasio\ Tenaga\ Medis = \frac{Jumlah\ Tenaga\ Medis\ Aktif}{Jumlah\ Penduduk} \times 1000$$

Melalui rasio tersebut, dapat diketahui ketersediaan tenaga medis per 1.000 penduduk di suatu daerah, yang selanjutnya dapat dibandingkan dengan standar WHO. Namun dalam penelitian ini, fokus pengukuran lebih ditekankan pada jumlah absolut tenaga medis sebagai variabel kontrol yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen seperti kualitas layanan kesehatan dan kemandirian fiskal daerah.

Jumlah tenaga medis memiliki peran krusial dalam mendukung program Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, serta merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia (IPM) pada aspek kesehatan. Dengan demikian, keberadaan tenaga medis tidak hanya mempengaruhi pencapaian target

kesehatan daerah, tetapi juga berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. (UU Nomor 23 Tahun 2014, 2014)

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak tergolong menjadi 2 yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber- sumber pendapatan daerah.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009)

Sumber PAD lainnya yakni Retribusi Daerah, hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain pajak dan retribusi, sumber PAD lainnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Pendapatan Daerah lainnya yang sah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009).Berikut adalah rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan + Lain lain PAD yang sah

Fungsi Pendapatan Asli Daerah salah satu menjadi faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

4. Penurunan Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat (RTF)

Proporsi Transfer Pusat ke Daerah atau yang juga dikenal dengan rasio transfer pusat ke daerah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Transfer ke daerah ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022)

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), tingginya proporsi transfer pusat ke pendapatan daerah menunjukkan bahwa suatu daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil proporsi transfer, semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah, karena daerah mampu

membayai kebutuhan pembangunan dan pelayanannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya (Kementrian Keuangan RI, 2021).

Selain itu, menurut (Halim & Iqbal, 2012), rasio kemandirian daerah dapat dihitung melalui perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah, serta proporsi transfer dari pemerintah pusat. Salah satu rumus yang sering digunakan dalam menghitung proporsi transfer adalah:

$$\text{Rasio Transfer} = \frac{\text{Transfer Pusat}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dimana:

- Transfer Pusat = Dana transfer yang diterima daerah dari pemerintah pusat, termasuk DAU, DAK, DID, dan Dana Desa.
- Total Pendapatan Daerah = Seluruh pendapatan daerah, termasuk PAD, transfer pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rasio ini penting karena memberikan gambaran seberapa besar ketergantungan fiskal daerah. Semakin tinggi persentase rasio transfer, maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Hal ini selaras dengan tujuan penerapan desentralisasi fiskal, yaitu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, sekaligus mendorong daerah untuk lebih aktif dalam menggali potensi pendapatan lokal.

Dalam penelitian ini, variabel proporsi transfer pusat ke daerah digunakan sebagai salah satu variabel kontrol untuk mengidentifikasi pengaruh ketergantungan fiskal terhadap variabel dependen seperti kemandirian fiskal dan efisiensi belanja daerah. Data proporsi transfer diperoleh dari Laporan Realisasi APBD dan laporan keuangan daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan memperhatikan rasio transfer pusat ke daerah, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana upaya kemandirian fiskal telah dicapai, serta menentukan strategi optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan. Variabel ini juga menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia di suatu daerah secara lebih menyeluruh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM mengukur tiga dimensi penting: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025b). IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang

lebih manusiawi mengenai keberhasilan pembangunan selain indikator ekonomi semata, seperti PDRB per kapita. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)

Salah satu keunggulan utama dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup suatu negara atau daerah, yang tidak semata-mata diukur dari tingkat pendapatan. IPM menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh pencapaian dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, sebuah negara dapat menunjukkan capaian IPM yang tinggi meskipun memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, asalkan berhasil meningkatkan harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah penduduknya (Violin & Lutfi, 2022).

Dimensi kesehatan diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yang menunjukkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang bayi yang lahir pada tahun tertentu, jika pola mortalitas yang berlaku saat itu terus berlanjut. Dimensi pendidikan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menunjukkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menunjukkan rata-rata lama waktu yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas untuk bersekolah. Dimensi standar hidup layak diukur melalui Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)

Dalam konteks desentralisasi fiskal, IPM menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan daerah dalam menyediakan layanan dasar, memperluas akses pendidikan, memperbaiki kualitas kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama otonomi daerah. (UU Nomor 23 Tahun 2014, 2014)

IPM juga digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, termasuk dalam penyusunan Dana Insentif Daerah (DID) dan penilaian keberhasilan program prioritas nasional. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi umumnya menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih baik dan kapasitas fiskal yang lebih optimal. Dalam penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel kontrol yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota. Nilai IPM diperoleh dari publikasi resmi BPS setiap tahunnya, dengan satuan angka indeks (0–100). Secara teknis, IPM dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM} = (\text{Indesk Kesehatan} \times \text{Indesk Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran}) \times 100$$

Dengan demikian, IPM berfungsi untuk menyesuaikan pengaruh fiskal terhadap pencapaian pembangunan manusia, serta sebagai variabel pembanding dalam analisis hubungan fiskal dengan indikator kesejahteraan masyarakat.

7. Gini Ratio (*GINI*)

Gini Ratio (*GINI*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di suatu daerah atau negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio diartikan sebagai angka yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan masyarakat menyimpang dari distribusi yang sempurna (merata). Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu). (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025b)

Penggunaan Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh ahli statistik asal Italia, Corrado Gini, pada tahun 1912 melalui publikasinya yang berjudul *Variability and Mutability*. Dalam konteks pemerintahan daerah, Gini Ratio menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang salah satunya menekankan pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022)

Ketimpangan yang tinggi dapat menunjukkan rendahnya efektivitas kebijakan fiskal dan alokasi belanja daerah, sehingga perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintah

daerah. Daerah dengan Gini Ratio yang tinggi umumnya memiliki perbedaan akses yang signifikan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sebaliknya, Gini Ratio yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, yang dapat berimplikasi pada meningkatnya stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, Gini Ratio digunakan sebagai variabel kontrol yang merepresentasikan tingkat kesenjangan pendapatan antarpenduduk di masing-masing kabupaten/kota. Nilai Gini Ratio diperoleh dari data publikasi resmi BPS setiap tahunnya, dengan satuan angka indeks antara 0 hingga 1.

Secara teknis, Gini Ratio dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yaitu kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan terhadap distribusi kumulatif penduduk.

Rumus umum untuk menghitung Gini Ratio adalah:

$$GR = 1 - \sum [f_i * (Y_i + Y_{i-1})]$$

Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan kelas ke i .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Dengan demikian, Gini Ratio dapat dijadikan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam menurunkan ketimpangan, serta mengukur sejauh mana program pembangunan telah menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal.

3.7.2 Variabel Independen

1. Implementasi UU HKPD (HKPD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas belanja daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, memperluas ruang fiskal daerah, serta memperkuat harmonisasi pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. UU ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu UU No. 33 Tahun 2004, dengan semangat reformasi kebijakan keuangan yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan dan ketimpangan antardaerah (Kementrian Keuangan RI, 2021)

Implementasi UU HKPD dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel dummy, yang bertujuan untuk melihat perubahan struktural atau perbedaan efek sebelum dan sesudah diterapkannya UU tersebut. Variabel ini digunakan dalam model regresi sebagai *time dummy* untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam variabel dependen (misalnya: kemandirian fiskal, efisiensi belanja, atau pertumbuhan ekonomi) antara periode sebelum dan sesudah UU HKPD diberlakukan. Secara teknis, pengkodean dummy dilakukan sebagai berikut:

Dummy HKPD = (0, untuk tahun sebelum implementasi UU HKPD \leq 2021)

Dummy HKPD = (1, untuk tahun sesudah implementasi UUHKPD \geq 2022)

Penggunaan variabel dummy dalam penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk menangkap pengaruh dari suatu kebijakan atau intervensi eksternal yang bersifat diskret terhadap variabel dependen dalam model regresi. Penggunaan variabel dummy memungkinkan pengujian adanya *structural break* atau perubahan struktural dalam hubungan antar variabel sebagai akibat dari suatu peristiwa penting, seperti perubahan kebijakan publik (Gujarati & Porter, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, variabel dummy digunakan untuk mengidentifikasi periode sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Nilai dummy ditetapkan 0 untuk periode sebelum kebijakan diberlakukan dan 1 untuk periode sesudahnya. Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi pengaruh langsung dari implementasi regulasi tersebut terhadap indikator fiskal daerah, seperti efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan pemerataan pembangunan (Wooldridge, 2012).

Penggunaan dummy dalam kerangka panel data turut memberikan keuntungan metodologis, yaitu memungkinkan peneliti menangkap variasi antar waktu (*time series*) dan antar daerah (*cross section*) secara simultan, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan robust (Baltagi, 2005). Dengan demikian, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang valid dan dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi kebijakan untuk

menilai efektivitas implementasi UU HKPD, khususnya dalam mendukung desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Kementrian Keungan RI, 2021)

3.7.3 Variabel Kontrol

1. Belanja Daerah Untuk Pendidikan (BP)

Belanja Daerah untuk Pendidikan (BP) merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai program dan kegiatan di sektor pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, belanja pendidikan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas (UU Nomor 20 Tahun 2003, 2003). Selain itu, Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.

Belanja pendidikan meliputi pengeluaran untuk penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan beasiswa, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan penunjang pendidikan lainnya (Kementrian Keungan RI, 2021). Besarnya alokasi belanja pendidikan menjadi salah satu indikator prioritas fiskal daerah terhadap pengembangan sumber daya manusia. Penelitian oleh (Sumiyarti & Pratama, 2024) menyatakan bahwa peningkatan belanja pendidikan memiliki korelasi positif terhadap

capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Belanja di bidang pendidikan merupakan bentuk investasi strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas nasional. Menurut (Atmanti, 2005), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencerminkan komitmen terhadap pembentukan human capital, yakni gagasan bahwa manusia, selain sebagai penerima manfaat pembangunan, juga merupakan faktor produksi yang esensial, setara dengan modal fisik, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sektor pelayanan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang. Kualitas SDM yang meningkat melalui pendidikan akan mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing nasional. Sejarah pembangunan global juga menunjukkan bahwa negara-negara yang mengutamakan pembangunan manusia, bahkan dengan keterbatasan sumber daya alam, mampu tumbuh pesat dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, belanja pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi produktif dan bukan sekadar belanja konsumtif dalam struktur anggaran pemerintah.

Dalam penelitian ini, variabel BP diukur berdasarkan total realisasi belanja daerah yang dialokasikan khusus untuk fungsi pendidikan dalam satu tahun anggaran. Rumus yang digunakan adalah:

Belanja Pendidikan (BP) = Total Belanja Daerah untuk Pendidikan (Rp)

Dalam konteks penelitian Anda, hal ini relevan karena belanja pegawai sektor pendidikan (BP) yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat dipandang sebagai proxy dari komitmen fiskal daerah terhadap pendidikan. Besarnya nilai BP mencerminkan alokasi sumber daya yang digunakan untuk memperkuat sistem pendidikan formal, yang selanjutnya berdampak positif pada indikator IPM, khususnya dimensi pendidikan. Dengan demikian, pengukuran BP sebagai indikator kapasitas fiskal pendidikan menjadi sangat valid dan relevan untuk analisis efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung serta kontribusinya terhadap pembangunan manusia di tingkat lokal.

2. Belanja Daerah Untuk Kesehatan (BK)

Belanja kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran di sektor ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Secara yuridis, ketentuan mengenai alokasi anggaran kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin pendanaan sektor kesehatan secara memadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 410.

Pendanaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat, termasuk pembiayaan sumber daya kesehatan, fasilitas, dan teknologi. Selain itu, penganggaran kini harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan epidemiologis dan beban penyakit di masing-masing wilayah sehingga memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi daerah namun menuntut transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan prioritas fiskal terhadap sektor kesehatan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan efektivitas pelayanan kesehatan nasional melalui penguatan tata kelola dan sistem insentif yang adaptif terhadap kondisi daerah.(UU Nomor 17 Tahun 2023, 2023)

Belanja kesehatan merupakan salah satu bentuk intervensi fiskal pemerintah yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Belanja pemerintah di sektor kesehatan mencerminkan upaya negara dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan sebagai prasyarat esensial bagi peningkatan produktivitas penduduk. Pengeluaran ini tidak hanya mencakup biaya operasional fasilitas kesehatan, tetapi juga investasi dalam infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, dan program promotif serta preventif. Dalam konteks pembangunan manusia, belanja kesehatan berfungsi sebagai investasi publik strategis karena secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta memperkuat modal manusia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Tadaro & Smith, 2015)

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan manusia, karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar atau sektor swasta. Sektor ini secara normatif menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berkontribusi positif terhadap perbaikan indikator pembangunan manusia, khususnya pada dimensi kesehatan seperti angka harapan hidup. Dengan membaiknya status kesehatan penduduk, produktivitas tenaga kerja juga cenderung meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah di sektor ini tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk pengeluaran rutin, melainkan merupakan investasi publik strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia secara berkelanjutan (Astri, Nikensari, et al., 2013).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (PP)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB juga ditujukan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan yang diterima inilah yang akan menjadi dasar ukuran

kemakmuran suatu wilayah, karena dengan adanya pendapatan masyarakat dapat membiayai kebutuhannya (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025).

Pendapatan tercipta akibat adanya proses produksi, dimana kemudian pendapatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pembiayaan konsumsinya. Pendapatan yang berasal dari kompensasi faktor produksi (*active income*) ini akan didistribusikan kembali di antara kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau tranfer, atau pemberian dalam bentuk lain (*natura*) secara cuma-cuma yang bersifat tidak mengikat. PDRB per kapita seringkali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah. PDRB per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara kawasan tersebut. (Badan Kebijakan Fiskal, 2017). Berikut adalah rumus untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita :

$$PDRB \text{ Per kapita} = \frac{PDB(PDRB)}{\sum \text{Penduduk}}$$

Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode

tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.

4. Jumlah Rumah Sakit (JRS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki peran penting sebagai fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (UU Nomor 17 Tahun 2023, 2023)

Keberadaan jumlah rumah sakit yang memadai di suatu daerah merupakan salah satu indikator ketersediaan infrastruktur kesehatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit sangat diperlukan untuk menekan angka kesakitan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jumlah rumah sakit juga menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya

pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC). Dengan semakin meningkatnya jumlah rumah sakit, diharapkan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan rawat inap dan rawat jalan, sehingga turut mendukung penurunan angka kematian, peningkatan angka harapan hidup, serta tercapainya target pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk memperkirakan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan rujukan dan mendukung kesiapsiagaan penanganan wabah atau bencana kesehatan. Oleh karena itu, variabel Jumlah Rumah Sakit (JRS) memiliki relevansi yang tinggi dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Dalam penelitian ini, variabel Jumlah Rumah Sakit (JRS) diukur berdasarkan jumlah unit rumah sakit yang tercatat secara resmi dan beroperasi di masing-masing kabupaten/kota pada periode penelitian. Satuan pengukuran adalah unit (rumah sakit), dan data diperoleh dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada publikasi Statistik Kesehatan Daerah.

Dengan demikian, variabel JRS diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kapasitas layanan kesehatan yang tersedia di suatu daerah, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi pencapaian indikator kesehatan masyarakat, seperti angka harapan hidup, tingkat kesakitan, dan tingkat kematian.

5. Pendapatan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pendapatan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau sering disebut sebagai *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan jumlah investasi riil yang dilakukan dalam satu wilayah tertentu dalam satu periode. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh barang modal baru maupun menambah nilai barang modal yang sudah ada, termasuk pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan, serta pembelian properti tetap (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)

PMTB menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat akumulasi modal dan kapasitas produksi suatu daerah. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya aktivitas investasi yang tinggi, yang pada akhirnya dapat memperluas kapasitas produksi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, investasi atau pembentukan modal tetap merupakan motor utama dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Tadaro & Smith, 2015)

Dalam konteks fiskal daerah, PMTB juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah maupun pihak swasta melakukan penguatan aset produktif yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, PMTB erat kaitannya dengan penciptaan multiplier effect terhadap berbagai sektor lain seperti sektor konstruksi, perdagangan, dan

jasa. Dengan demikian, PMTB tidak hanya berfungsi sebagai ukuran input ekonomi tetapi juga sebagai indikator kesehatan dan prospek jangka panjang perekonomian daerah.

Variabel PMTB dalam penelitian ini diukur berdasarkan total nilai pembentukan modal tetap bruto per daerah per tahun, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PMTB} = \text{Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (Rp)}$$

Data PMTB diperoleh dari publikasi PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya.

Hipotesis yang mendasari penggunaan variabel ini adalah semakin tinggi nilai PMTB di suatu daerah, maka diharapkan semakin kuat pula kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

6. Efektivitas Pemungutan Pajak (EPP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009)

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan potensi pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas ini menjadi indikator kinerja pengelolaan pendapatan daerah, yang tidak hanya menilai kemampuan fiskal, tetapi juga menunjukkan kualitas tata kelola administrasi perpajakan di daerah. Menurut (Mahmudi, 2010), efektivitas pajak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintah daerah, termasuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Secara umum, efektivitas pemungutan pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak(\%)} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2011), apabila nilai efektivitas mencapai atau melebihi 100%, maka pemungutan pajak dikatakan sangat efektif. Namun jika efektivitas kurang dari 100%, maka

perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kelemahan administrasi, atau lemahnya pengawasan pajak.(Mardiasmo, 2011)

Dalam penelitian ini, variabel Efektivitas Pemungutan Pajak (EPP) digunakan sebagai variabel kontrol untuk melihat sejauh mana keberhasilan daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan sendiri, yang selanjutnya dapat mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Data variabel EPP diukur dalam bentuk rasio (%) antara realisasi dan target pajak daerah, yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta publikasi resmi Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masing-masing kabupaten/kota.

Dengan demikian, variabel EPP diharapkan dapat membantu menggambarkan kinerja pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh dan memberikan kontribusi dalam analisis hubungan fiskal daerah dengan capaian pembangunan lainnya.

7. Jumlah Penduduk (JP)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang bermaksud menetap di Indonesia meskipun kurang dari enam bulan. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator demografis utama yang sangat memengaruhi perencanaan pembangunan

daerah, termasuk pengelolaan fiskal, penyediaan layanan publik, dan distribusi belanja daerah. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)

Dalam konteks desentralisasi fiskal, jumlah penduduk memiliki peran penting sebagai dasar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta menjadi salah satu faktor penentu dalam perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan kebutuhan fiskal daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, besarnya pendanaan yang diperlukan untuk pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebagai kelompok sasaran penerima manfaat. (UU Nomor 23 Tahun 2014, 2014)

Jumlah penduduk juga berkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan belanja daerah dalam menyediakan layanan dasar, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Hal ini sejalan dengan teori Wagner's Law yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong peningkatan belanja pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, variabel Jumlah Penduduk (JP) digunakan sebagai variabel kontrol yang menggambarkan kapasitas fiskal per kapita dan beban layanan publik pada masing-masing kabupaten/kota. Data jumlah penduduk diambil dari publikasi resmi BPS, seperti

Laporan Kependudukan per Kabupaten/Kota, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), atau Proyeksi Penduduk Indonesia.

Variabel ini diukur dalam satuan jiwa (orang) dan dianalisis untuk menyesuaikan perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan pelayanan publik di masing-masing daerah. Jumlah penduduk yang lebih besar menuntut belanja publik yang lebih besar pula, sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana daerah, termasuk kemandirian fiskal dan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, Jumlah Penduduk (JP) digunakan untuk menyesuaikan pengaruh fiskal daerah terhadap indikator pembangunan, serta untuk mencegah bias estimasi akibat perbedaan ukuran populasi antardaerah.

3.8 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Beberapa alternatif model yang dapat diselesaikan dengan data panel, yaitu:

Model 1: semua koefisien baik *intercept* maupun *slope* koefisien konstan.

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=2}^K \beta_k X_{jit} + \varepsilon_{it}$$

Model 2: *slope* koefisien konstan, tapi intercept berbeda karena perbedaan unit *cross section*.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{j=2}^k \beta_j X_{jit} + \epsilon_{it}$$

Model 3: *slope* koefisien konstan, tapi intercept berbeda karena perbedaan unit *cross section* dan periode waktu.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{j=2}^k \beta_j X_{jit} + \epsilon_{it}$$

Model 4: *intercept* dan *slope* koefisien berbeda karena perbedaan unit *cross section*.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{j=2}^k \beta_{ji} X_{jit} + \epsilon_{it}$$

Model 5: *intercept* dan *slope* koefisien berbeda karena perbedaan unit *cross section* dan periode waktu.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{j=2}^k \beta_{jit} X_{jit} + \epsilon_{it}$$

Dengan:

$i = 1, 2, \dots, n$

$t = 1, 2, \dots, t$

n = banyak unit *cross section*

t = banyak data time series

Y_{it} = variabel dependen untuk *cross section* ke- i dan time series ke- t

X_{it} = variabel independen ke- j untuk *cross section* ke- i dan time series ke- t β_{it} =

parameter yang ditaksir

\mathcal{E}_{it} = unsur gangguan populasi

J = banyak parameter yang ditaksir

1. *Fixed Effect Model* (FEM)

FEM diasumsikan bahwa koefisien slope bernilai konstan tapi intercept bersifat tidak konstan. Metode yang dapat dilakukan untuk estimasi model dalam FEM, yaitu metode *Least Square Dummy Variable* atau yang sering disebut LSDV. Dalam metode LSDV, estimasi dilakukan dengan memasukkan variabel dummy yang digunakan untuk menjelaskan nilai intersep yang berbeda-beda akibat perbedaan nilai unit. Persamaan model regresi dalam FEM, dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = (\beta_{0it} + \beta_{0i} + \beta_{0t}) + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \mathcal{E}_{it}$$

Persamaan diatas digunakan untuk melihat model masing-masing unit pada periode waktu unit tersebut. Berdasarkan persamaan, terdapat penambahan *intercept* ke- i dan ke- t yang berarti *intercept* tidak hanya dipengaruhi oleh unit namun juga dipengaruhi oleh periode

waktu.

2. *Random Effect Model (REM)*

Pada FEM atau model efek tetap, perbedaan karakteristik unit dan periode waktu diakomodasikan pada *intercept*, sehingga *intercept* dapat berubah antar waktu. Sementara untuk REM atau model efek random, perbedaan karakteristik unit dan periode waktu diakomodasikan pada error atau residual dari model. Dikarenakan ada dua komponen yang berkontribusi pada pembentukan error, yakni unit dan periode waktu, maka *random error* dalam REM perlu diurai menjadi error gabungan dan error untuk periode waktu.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + (\mu_i + \mathcal{E}_{it})$$

Persamaan diatas digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel dependen dan variabel independen secara umum tanpa melihat perbedaan karakteristik unit dan periode waktu.

3. *Common Effect Model (CEM)*

Metode CEM adalah pendekatan yang paling sederhana dalam penentuan estimasi model regresi data panel, karena pendekatan ini menggabungkan seluruh data baik data *cross section* maupun data time series CEM mengasumsikan bahwa *intercept* dan *slope* pada unit *cross section* dan time series adalah sama. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \mathcal{E}_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = variabel dependen untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t β_0 =
intercept model

β_j = slope regresi ke- j

X_{jit} = variabel independen ke- j untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t ε_{it} = nilai
error untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

j = banyaknya variabel independen ke- j ($j = 1, 2, \dots, k$)

i = unit wilayah ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)

t = periode waktu ke- t ($t = 1, 2, \dots, p$)

3.8.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.8.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang tepat pada regresi data panel, yaitu antara model koefisien tetap (Common Effect Model/CEM) atau model efek tetap (Fixed Effect Model/FEM). Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar *cross section* (individu) dalam model. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0: \beta_{01} = \beta_{02} = \dots = \beta_{0N}$ (CEM atau tidak terdapat efek individual).

H_1 : minimal terdapat satu i dengan $\beta_{0i} \neq 0$ (FEM atau terdapat efek individual).

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar $\alpha = 5\%$. Keputusan diambil dengan menolak H_0 jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Uji ini menggunakan statistik F-test untuk membandingkan model CEM dengan FEM. Apabila H_0 ditolak, maka model FEM dipilih karena menunjukkan adanya heterogenitas antar individu. Sebaliknya, jika H_0 gagal ditolak, maka digunakan model CEM. Dengan demikian, uji Chow membantu memastikan apakah perbedaan karakteristik antar cross section perlu diperhitungkan dalam model.

3.8.2.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, yaitu apakah menggunakan model efek umum *Common Effect Model* (CEM) atau model efek acak *Random Effect Model* (REM). Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan pada tahun 1980 dan bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat variansi individual error dalam model.

Pengujian LM dilakukan dengan cara membandingkan nilai variansi individual error. Dalam kerangka hipotesis, H_0 menyatakan bahwa variansi individual error sama dengan nol, yang berarti model CEM lebih tepat karena tidak ada efek individual yang signifikan. Sebaliknya, H_1 menyatakan bahwa minimal terdapat satu variansi individual error yang tidak sama dengan nol, sehingga model REM lebih sesuai. Penentuan keputusan didasarkan pada nilai statistik uji Breusch-Pagan LM. Jika nilai probabilitas (p-value) yang dihasilkan lebih kecil

dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, atau nilai χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti terdapat efek individual yang signifikan dalam data panel sehingga model efek acak (REM) dipilih. Namun, jika p-value lebih besar dari 5%, maka H_0 gagal ditolak dan model yang digunakan adalah CEM.

Uji LM memiliki peran penting sebelum dilakukan Uji Hausman. Apabila model efek acak (REM) dipilih melalui uji LM, selanjutnya perlu diuji validitasnya menggunakan uji Hausman untuk menentukan apakah model random benar-benar lebih baik dibandingkan model *fixed effect*. Model yang sesuai akan menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam penelitian.

3.8.2.3 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang tepat pada regresi data panel, yaitu memilih antara model efek acak (REM) atau model efek tetap (FEM). Uji ini berfungsi untuk menguji apakah terdapat hubungan antara error individual dengan variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah $H_0: E(\mu_i + \epsilon_{it}) = 0$ (tidak ada hubungan, sehingga REM digunakan), dan $H_1: E(\mu_i + \epsilon_{it}) \neq 0$ (ada hubungan, sehingga FEM digunakan). Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar $\alpha = 5\%$. Keputusan diambil dengan cara menolak H_0 jika $p\text{-value} < \alpha$ atau nilai statistik χ^2 lebih besar dari χ^2 tabel. Apabila H_0 ditolak, maka model FEM digunakan. Sebaliknya, jika gagal ditolak, maka model REM dapat digunakan. Uji

Hausman dilakukan untuk memastikan validitas pemilihan model, di mana model yang dipilih diharapkan menghasilkan estimasi yang konsisten dan tidak bias.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah bilangan residual dari model regresi yang telah dibakukan berdistribusi normal atau tidak, maka harus digunakan konsep normalitas (Suliyanto, 2011). Jika semua data telah terdistribusi secara normal, dimungkinkan untuk melanjutkan menggunakan analisis statistik parametrik. Sebagai alternatif, jika data tidak terdistribusi secara normal, analisis lebih lanjut menggunakan statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, statistik non-parametrik harus digunakan. Ada tiga metode untuk menentukan normalitas semua data, yaitu *Chi-Square*, *Lilifors*, *Kormogorov Smirnov*, dan *Skewness Kurtosis*. Dalam penelitian ini, Uji normalitas menggunakan *jarque-bera* yang dimaksudkan untuk membantu menentukan apakah sebaran variabel-variabel dalam model regresi normal atau tidak tergantung apakah variabel tersebut dependen atau independen. Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal.

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kuat (korelasi tinggi) antar variabel independen dalam model regresi. Kondisi ini dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini, multikolinearitas diuji menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas dan variabel independen dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika VIF \geq 10, berarti terdapat multikolinearitas dan perlu dilakukan penanganan.

Hipotesis yang digunakan adalah H₀: tidak terdapat multikolinearitas, dan H₁: terdapat multikolinearitas. Jika seluruh variabel memiliki VIF < 10, maka H₀ diterima dan model dianggap bebas dari multikolinearitas, sehingga koefisien dapat diinterpretasikan dengan lebih valid. Meskipun demikian, perlu berhati-hati, terutama ketika berhadapan dengan data deret waktu karena korelasi variabel independen seringkali sangat tinggi. Terjadinya high saat ini disebabkan oleh data time series yang sering menonjolkan unsur tren, yaitu data yang naik dan berputar secara serempak (Widarjono, 2019).

3.8.4 Pemeriksaan Persamaan Regresi

3.8.4.1 Koefisien Determinasi(R²)

Suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Koefisien determinasi yang biasa dilambangkan dengan R² ini juga dapat mengukur seberapa dekat garis estimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R² dapat mencerminkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Apabila nilai R² = 0 maka variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel independen. Sementara apabila nilai R² = 1 maka variasi variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen.

3.8.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara bersama-sama, dengan tujuan mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$, yang berarti semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

H_1 : Paling tidak ada satu $\beta_j \neq 0$, yang berarti minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau berdasarkan p-value. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya model regresi yang digunakan signifikan dan layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.8.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menguji hipotesis koefisien (slope) regresi secara individu, dengan tujuan mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah $H_0 : \beta_j = 0$, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. $H_1 : \beta_j \neq 0$, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t ini relevan untuk masing-masing koefisien regresi, baik intercept maupun slope.

3.8.5 Uji Perbedaaan

3.8.5.1 Analisis Histogram

Analisis histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Melalui histogram, dapat diamati pola penyebaran nilai variabel, bentuk distribusi, serta indikasi adanya pergeseran atau perubahan signifikan pada kinerja fiskal dan indikator sektoral di setiap Kabupaten/Kota. Hipotesis yang digunakan dalam analisis histogram adalah H_0 : Tidak terdapat perbedaan distribusi data antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. H_1 : Terdapat perbedaan distribusi data antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Analisis histogram bersifat deskriptif, sehingga hipotesis ini digunakan sebagai interpretasi visual awal dan mendukung uji statistik lebih lanjut.

3.8.5.2 Uji Wilcoxon (Signed-Rank Test)

Selain histogram, penelitian ini juga menggunakan uji wilcoxon *signed-rank test* untuk menguji adanya perbedaan signifikan secara statistik pada data berpasangan (paired data),

yaitu sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Uji wilcoxon dipilih karena termasuk uji non-parametrik yang tidak mempersyaratkan distribusi normal, serta lebih sesuai untuk sampel yang di gunakan dalam penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam uji Wilcoxon adalah H0: Tidak terdapat perbedaan median antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan (UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022). H1: Terdapat perbedaan median antara sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Penolakan H0 dilakukan apabila $p\text{-value} < \alpha$ ($\alpha = 5\%$), yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kinerja fiskal maupun indikator sektoral setelah kebijakan diterapkan.

3.9 Spesifikasi Variabel

Variabel penelitian dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen (terikat), independen (bebas), serta variabel kontrol. Pemilihan variabel-variabel ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kemandirian fiskal.

Variabel dependen digunakan untuk mengukur *outcome* kinerja fiskal dan pembangunan daerah, sedangkan variabel independen utama adalah implementasi UU HKPD yang dioperasionalkan melalui variabel dummy. Variabel kontrol ditambahkan untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi kinerja daerah,

sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih robust dan valid. Variabel kontrol yang digunakan antara lain belanja daerah sektor pendidikan dan kesehatan, PDRB per kapita, jumlah rumah sakit, pendapatan modal tetap bruto, efektivitas pemungutan pajak, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio.

Untuk memperjelas susunan variabel, berikut ditampilkan Tabel 3. 2 mengenai pengelompokan variabel penelitian.

Tabel 3. 2 Satuan dan Tahun Variabel Penelitian

Variabel	Satuan	Tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Indeks	2019–2024
Jumlah Tenaga Medis	Orang	2019–2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	2019–2024
Proporsi Transfer Pusat ke Daerah	Persen (%)	2019–2024
Implementasi UU HKPD	Dummy	2019-2024
Belanja Daerah untuk Pendidikan	Rupiah	2019–2024
Belanja Daerah untuk Kesehatan	Rupiah	2019–2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	Rupiah	2019–2024
Jumlah Rumah Sakit	Unit	2019-2024

Pendapatan Modal Tetap Bruto	Rupiah	2019–2024
Efektivitas Pemungutan Pajak	Persen (%)	2019–2024
Jumlah Penduduk	Orang	2019–2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	2019–2024
<i>Gini Ratio</i>	Indeks	2019–2024

Indikator-indikator dalam variabel dependen dalam penelitian ini digunakan untuk merepresentasikan kinerja fiskal dan pembangunan daerah yang menjadi *outcome* dari kebijakan fiskal dan reformasi sistem hubungan keuangan pusat daerah. Variabel independen implementasi UU HKPD yang dinyatakan dalam bentuk dummy, yaitu 0 untuk periode sebelum UU diberlakukan, dan 1 untuk periode setelah UU diberlakukan. Hal ini memungkinkan analisis perbedaan dampak secara jelas antara dua periode kebijakan. Sementara itu, variabel kontrol digunakan untuk memperhitungkan perbedaan karakteristik antardaerah yang dapat memengaruhi capaian kinerja fiskal dan pembangunan.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *software e-views 12 (x64)* untuk mengetahui nilai pengaruh antar variabel, baik secara parsial maupun simultan. *Software* ini juga akan menjelaskan dan memberikan rekomendasi metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan non-parametrik yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode waktu 2019-2024, sehingga total data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 91 data. Analisis regresi data panel yang dilakukan yaitu dengan memilih metode yang tepat dari tiga metode yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Ketiga metode ini akan diuji untuk mendapatkan model yang paling sesuai untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini dengan menggunakan tiga uji yaitu Uji chow (Uji F), Uji LM dan Uji Hausman. Selain itu, dilakukan uji beda (*difference test*) dengan variabel dummy kebijakan (0 = sebelum implementasi, 1 = sesudah implementasi) untuk melihat perbedaan tingkat kemandirian fiskal sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Eviews 12.

4.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), dari setiap variabel yang digunakan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berikut tabel statistik deskriptif pada penelitian ini.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev.	Minimum
HKPD	0.500000	0.502801	0.000000
HLS	12.70156	0.848029	11.62000
BP	1.51E+13	9.52E+12	3.50E+12
PP	4.18E+09	1.11E+09	2.34E+09
JTM	1777.067	1068.677	344.0000
BK	3.61E+17	4.87E+16	2.66E+17
JRS	5.344444	1.966881	1.000000
PAD	1.57E+10	1.54E+10	0.000000
PMTB	512065.9	497352.6	22660.00
EPP	0.980700	0.079976	0.793000

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel dummy kebijakan UU HKPD (HKPD) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5 dengan standar deviasi sebesar 0,5028, menunjukkan bahwa terdapat proporsi yang seimbang antara daerah observasi sebelum dan sesudah

diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam periode pengamatan. Hal ini penting untuk memastikan validitas analisis komparatif yang akan dilakukan.

Pada sektor pendidikan, indikator utama yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata HLS pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode pengamatan tercatat sebesar 12,70 tahun, dengan deviasi standar 0,85 tahun. Nilai minimum dan maksimum masing-masing berada pada angka 11,62 tahun dan 14,79 tahun, yang mencerminkan capaian pendidikan yang relatif baik, meskipun masih terdapat variasi antardaerah yang perlu dicermati lebih lanjut. Selanjutnya, Belanja Pendidikan (BP) menunjukkan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp15,1 triliun, dengan nilai minimum sebesar Rp3,5 triliun dan maksimum mencapai Rp12,4 triliun. Deviasi standar yang cukup besar, yaitu Rp9,52 triliun, menunjukkan ketimpangan dalam kapasitas fiskal antar daerah dalam membiayai sektor pendidikan. Adapun variabel Pendapatan Per Kapita (PP) mencatat rata-rata sebesar Rp4,18 juta, dengan nilai terendah Rp2,34 juta dan tertinggi Rp6,27 juta, serta deviasi standar sebesar Rp1,11 juta. Perbedaan ini mengindikasikan adanya disparitas ekonomi yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mendukung layanan pendidikan secara optimal.

Pada sektor kesehatan, indikator utama yang dianalisis adalah Jumlah Tenaga Medis (JTM), dengan nilai rata-rata sebesar 1.777 orang dan deviasi standar sebesar 1.068 orang. Nilai minimum tercatat sebesar 344 orang, sedangkan nilai maksimum mencapai 6.571 orang.

Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam distribusi tenaga medis antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Belanja Kesehatan (BK) mencatat rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp361 triliun, dengan deviasi standar sebesar Rp48,7 triliun. Nilai minimum tercatat sebesar Rp266 triliun, dan maksimum mencapai Rp981 triliun. Variasi yang besar ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran sektor kesehatan sangat beragam, yang mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan antar daerah. Adapun variabel Jumlah Rumah Sakit (JRS) menunjukkan rata-rata sebanyak 5 unit rumah sakit per kabupaten/kota, dengan nilai minimum 1 unit dan maksimum 21 unit. Deviasi standar sebesar 1,96 unit menunjukkan bahwa infrastruktur layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan akses layanan kesehatan dasar.

Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data menunjukkan bahwa rata-rata PAD pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung mencapai Rp15,7 triliun. Nilai minimum sebesar Rp1,16 triliun dan maksimum sebesar Rp35,2 triliun, dengan deviasi standar sekitar Rp7,84 triliun. Variasi ini menegaskan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kapasitas fiskal antar daerah, yang mencerminkan ketimpangan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan daerah secara mandiri. Selanjutnya, variabel Pendapatan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang digunakan sebagai proksi untuk mengukur investasi fisik di daerah, menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp512 miliar. Deviasi standar tercatat sebesar Rp119 miliar, dengan nilai minimum Rp274 miliar dan maksimum Rp785

miliar. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa investasi fisik di daerah masih relatif terbatas dan tidak merata. Adapun Efektivitas Pemungutan Pajak (EPP) memiliki rata-rata sebesar 0,98, dengan nilai minimum 0,82 dan maksimum 1,06, serta deviasi standar sebesar 0,06. Nilai ini mencerminkan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang cukup baik di sebagian besar daerah, meskipun terdapat ruang perbaikan di beberapa wilayah dengan tingkat efektivitas yang lebih rendah.

Dalam analisis penurunan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, indikator utama yang digunakan adalah Rasio Transfer Fiskal (RTF). Nilai rata-rata RTF pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,698, dengan deviasi standar sebesar 0,168. Nilai minimum sebesar 0,363 dan maksimum mencapai 0,936. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pusat, yang mencerminkan belum optimalnya kapasitas pendanaan mandiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Variabel Jumlah Penduduk (JP) memperlihatkan variasi yang sangat besar antar daerah, dengan rata-rata sebesar 28 juta jiwa, nilai minimum 374 ribu jiwa, dan maksimum mencapai 118 juta jiwa. Deviasi standar yang tinggi, yaitu sebesar 22,2 juta jiwa, menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam sebaran jumlah penduduk. Hal ini menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan beban fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda-beda di tiap daerah. Sementara itu, Pendapatan Per Kapita (PP) kembali dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model untuk menguji sejauh mana kapasitas ekonomi daerah berpengaruh

terhadap tingkat ketergantungan fiskal. Penggunaan variabel ini membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada dana pusat.

4.2 Pemilihan Model

Penelitian ini dianalisis menggunakan bantuan aplikasi *EViews 12*, dengan tujuan untuk mengestimasi parameter dari variabel-variabel yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan model empiris yang telah dirumuskan.

Langkah awal dalam proses analisis adalah penentuan model regresi data panel yang paling sesuai. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan metodologi, terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi data panel, yaitu ***Common Effect Model***, ***Fixed Effect Model***, dan ***Random Effect Model***. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik dan asumsi yang berbeda, sehingga pemilihan model dilakukan melalui serangkaian uji statistik yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

4.2.1 Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, Model *Random Effect*

1. SPM Pendidikan : Harapan Lama Sekolah, HKPD Dummy, Belanja Daerah untuk Pendidikan, Pendapatan Perkapita.

Tabel 4. 2 Hasil Regresi Data Panel SPM Pendidikan

Variabel	Coefficient (CEM)	Prob.	Coefficient (FEM)	Prob.	Coefficient (REM)	Prob.
C	11.82106	0.0000	12.44726	0.0000	12.42646	0.0000
HKPD	-0.062517	0.7272	0.117280	0.0002	0.113123	0.0003
BP	2.64E-14	0.0082	-2.57E-15	0.1588	-2.34E-15	0.1955
PP	1.23E-10	0.1514	5.61E-11	0.1037	6.07E-11	0.0739
R-squared	0.1424		0.9945		0.5383	
Prob (F-stat)	0.0040		0.0000		0.0000	

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

2. SPM Kesehatan : Jumlah Tenaga Medis, HKPDd Dummy, Belanja Daerah untuk Kesehatan, Jumlah Rumah Sakit.

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel SPM Kesehatan

Variabel	Coefficient (CEM)	Prob.	Coefficient (FEM)	Prob.	Coefficient (REM)	Prob.
C	237.9919	0.0275	1053.269	0.0489	325.7204	0.0129
HKPD	518.2033	0.0000	579.1246	0.0000	541.6133	0.0000
BK	8.92E-16	0.0005	3.52E-16	0.1610	5.87E-16	0.0129
JRS	179.3470	0.0000	57.51817	0.5529	181.3212	0.0000
R-squared	0.828385		0.902603		0.713364	
Prob (F-stat)	0.000000		0.000000		0.000000	

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

3. Peningkatan PAD : PAD, HKPD Dummy, Pendapatan Modal Tetap Bruto, Efektivitas Pemungutan Pajak.

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel Peningkatan PAD

Variabel	Coefficient (CEM)	Prob.	Coefficient (FEM)	Prob.	Coefficient (REM)	Prob.
C	-6.95E+09	0.6930	1.01E+10	0.0281	9.74E+09	0.0794
HKPD	1.31E+09	0.6072	2.76E+09	0.0000	2.68E+09	0.0000
PMTB	19516.50	0.0000	2083.496	0.2451	3339.728	0.0553
EPP	1.23E+10	0.5008	3.26E+09	0.4894	3.01E+09	0.5221
R-squared	0.421142		0.972888		0.284382	
Prob (F-stat)	0.000000		0.000000		0.000002	

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

4. Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat: Rasio Dana Transfer Pusat , HKPD Dummy, Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita.

Tabel 4. 5 Hasil Regresi Data Panel Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat

Variabel	Coefficient (CEM)	Prob.	Coefficient (FEM)	Prob.	Coefficient (REM)	Prob.
C	0.698641	0.0000	0.823441	0.0000	0.741160	0.0000
HKPD	0.042171	0.0000	0.065623	0.0000	0.051725	0.0000

JP	-1.09E-10	0.2624	4.02E-11	0.7783	7.00E-11	0.5342
PP	-4.36E-12	0.3500	-3.80E-11	0.0052	-1.69E-11	0.0226
R-squared	0.221692		0.735757		0.387386	
Prob (F-stat)	0.000076		0.000000		0.000000	

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

4.3.Uji Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) sebagai dasar untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai. Pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,01. Jika nilai *p-value* < 0,01, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar model yang diuji. Sebaliknya, jika nilai *p-value* > 0,01, maka H_0 diterima, yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antar model.

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menguji kecocokan model dalam analisis regresi panel, khususnya dalam menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar entitas (*cross-section*), yang ditunjukkan melalui perbedaan residual antara kedua model. Apabila perbedaan tersebut signifikan, maka model *Fixed Effect* dianggap lebih sesuai karena mampu menangkap efek individual dari masing-masing entitas, dan hasil estimasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow

Model	Cross-section F	df(F)	Prob.F	Prob. F	Cross-section Chi-square	df (Chi)	Prob. Chi-square
SPM Pendidikan	464.844550	(14,72)	0.0000	0.0000	406.320433	14	0.0000
SPM Kesehatan	3.918961	(14,72)	0.0001	0.0001	50.981493	14	0.0000
Peningkatan PAD	108.721708	(14,72)	0.0000	0.0000	278.766044	14	0.0000
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	10.005010	(14,72)	0.0000	0.0000	97.222587	14	0.0000

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Pengujian yang dilakukan melalui Uji Chow bertujuan untuk mengevaluasi apakah model *Fixed Effect* (FE) lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect* (OLS) dalam menganalisis data panel. Berdasarkan hasil uji terhadap keempat model Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat diperoleh nilai probabilitas pada *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* yang seluruhnya lebih kecil dari 0,01, yang merupakan batas signifikansi yang

ditetapkan. Nilai probabilitas ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antar entitas (kabupaten/kota) dalam panel data yang digunakan. Dengan demikian, hasil pengujian ini memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa model *Fixed Effect* adalah pendekatan yang paling sesuai dalam mengestimasi keempat model regresi panel tersebut.

4.3.2 Uji LM

Uji Lagrange Multiplier (LM) atau Breusch-Pagan LM Test merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kecocokan model *Random Effect* dibandingkan dengan model *Common Effect* dalam regresi data panel. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat variabilitas signifikan antar unit observasi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh model *Common Effect*. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi, maka model Random Effect dianggap lebih tepat digunakan, dan hasil outputnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji LM

Model	Chi-Sq. (Both)	Prob. (Both)
SPM Pendidikan	211.8313	0.0000
SPM Kesehatan	34.63775	0.0000
Peningkatan PAD	176.9328	0.0000

Penurunan		
Ketergantungan Terhadap	64.64738	0.0000
Trasfer Pusat		

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Pengujian yang dilakukan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM) atau *Breusch-Pagan LM Test* bertujuan untuk menilai apakah model Random Effect lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect* (OLS). Berdasarkan hasil pengujian terhadap keempat model, Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat variasi signifikan antar unit pengamatan yang tidak dapat dijelaskan oleh model *Common Effect*. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model *Random Effect* merupakan pendekatan yang lebih sesuai dan dapat digunakan dalam estimasi regresi panel untuk keempat model tersebut.

4.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan model regresi panel yang paling tepat antara pendekatan *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan sistematis dalam estimasi koefisien yang dihasilkan oleh kedua model. Apabila perbedaan tersebut signifikan, maka model *Fixed Effect* lebih disarankan karena mampu mengakomodasi kemungkinan adanya korelasi antara

efek individual (*unobserved heterogeneity*) dengan variabel independen dalam model, dan hasil pengujiannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman

Model	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob.
SPM Pendidikan	2.153676	3	0.5411
SPM Kesehatan	6.697217	3	0.0822
Peningkatan PAD	7.737491	3	0.0518
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	0.000000	3	1.0000

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Pengujian yang dilakukan melalui Uji Hausman bertujuan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* lebih tepat digunakan dalam estimasi regresi data panel. Berdasarkan hasil uji terhadap keempat model, Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat diperoleh nilai probabilitas yang seluruhnya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sementara hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan sistematis antara estimasi model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect*

merupakan pendekatan yang lebih tepat, karena dianggap valid, efisien, dan mampu memberikan estimasi yang tidak bias dalam konteks panel data yang digunakan.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas. Penjelasan hasil kedua uji tersebut disajikan sebagai berikut:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang pada penelitian ini menggunakan metode *Jarque-Berra*. Pedoman yang digunakan adalah apabila nilai *Jarque-Berra* tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terdistribusi normal. Dan apabila probabilitas lebih besar dari 5% maka data terdistribusi normal Winarno (2015). Para peneliti menganalisis tes statistik untuk melihat apakah model regresi variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kologorov Smirnov Z*, Adapun kriteria uji normalitas sebagai berikut:

$K-S > (\alpha) 5\%$ maka data terdistribusi normal.

$K-S < (\alpha) 5\%$ maka data tidak terdistribusi normal.

Berikut hasil pengujian normalitas pada penelitian ini pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas

Model	Jarque-Bera	Probability
SPM Pendidikan	33.13451	0.000000
SPM Kesehatan	54.28722	0.066247
Peningkatan PAD	154.4297	0.000000
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	15.01356	0.000549

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Widarjono, 2019) ketika menyelidiki kemungkinan korelasi antara variabel independen dalam model regresi, uji multikolinieritas dilakukan. Koefisien korelasi dari setiap variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah ada multikolinieritas atau tidak. Multikolinieritas berkembang ketika korelasi antara dua variabel independen lebih besar dari 0,85.

Dimungkinkan untuk mengidentifikasi multikolinieritas dengan memeriksa korelasi linier antara variabel independen dalam regresi. Perkiraan aturan praktis adalah mengasumsikan multikolinieritas ada dalam model jika koefisien korelasi lebih dari 0,85. Sebaliknya, kita dapat dengan aman mengasumsikan bahwa elemen multikolinieritas tidak termasuk dalam model jika koefisien korelasi kurang dari 0,85. Penting untuk diingat, bahwa korelasi antara

variabel independen biasanya cukup kuat dalam data deret waktu khususnya. Berikut hasil analisis uji multikolinearitas :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolineraitas

SPM Pendidikan	HKPD	BP	PP
HKPD	1.000000	0.247200	0.301433
BP	0.247200	1.000000	0.384646
PP	0.301433	0.384646	1.000000
SPM Kesehatan	HKPD	BK	JRS
HKPD	1.000000	0.189854	0.016481
BK	0.189854	1.000000	0.302817
JRS	0.016481	0.302817	1.000000
Peningkatan PAD	HKPD	PMTB	EPP
HKPD	1.000000	0.070066	0.185917
PMTB	0.070066	1.000000	0.135201
EPP	0.185917	0.135201	1.000000
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	HKPD	JP	PP
HKPD	1.000000	-0.066595	0.301433
JP	-0.066595	1.000000	0.397084
PP	0.301433	0.397084	1.000000

4.5. Hasil Analisis Regresi

4.5.1 Regresi Data Panel Metode *Random Effect Model*

Berdasarkan uji pemilihan metode regresi data panel yang sudah dilakukan yaitu

Uji Chow, Uji LM dan Uji Hausman didapatkan model yang sesuai yaitu *Random Effect*

Model. Berikut hasil estimasi *Random Effect Model* dengan Eviews 12.

Tabel 4. 11 Hasil Regresi Data Panel Metode Random Effect

Model	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
SPM Pendidikan	C (HLS)	12.44264	0.260404	47.78598	0.0000
	HKPD	0.111313	0.029245	2.415206	0.0161
	BP	-2.34E-15	1.80E-15	-1.306463	0.1955
	PP	6.07E-11	3.39E-11	1.309709	0.1795
SPM Kesehatan	C (JTM)	325.7204	128.2620	2.539492	0.0129
	HKPD	541.6133	93.14146	5.787707	0.0000
	BK	5.87E-16	2.21E-16	2.650869	0.0129
	JRS	181.2312	15.27700	11.88690	0.0000
Peningkatan PAD	C (PAD)	1.07E+10	5.19E+09	1.878879	0.0702
	HKPD	2.51E+09	1.08E+09	1.446634	0.0901
	PMTB	3.75E+08	1.92E+08	1.960926	0.0502

	EPP	1.81E+09	4.57E+09	-0.396614	0.0722
Penurunan	C (RTF)	0.741160	0.029443	25.17251	0.0000
Ketergantungan	HKPD	0.051725	0.074935	0.692875	0.0000
Terhadap	JP	7.00E-11	1.12E-10	1.021462	0.3242
Trasfer Pusat	PP	-1.69E-11	7.32E-12	-2.313580	0.0206

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase variabel bebas secara bersama-sama menerangkan variansi variabel terikat. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan guna melihat kecocokan model matau seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dari hasil regresi yang ada. Apabila nilai koefisiensi determinasi antara 0 dan 1, apabila nilai R^2 mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen, dan sebaliknya apabila nilai R^2 mendekati 0 maka menunjukkan bahwa variabel independen memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada variabel dependen *Adjusted R Square* digunakan sebagai koefisien penentuan untuk mengurangi kelemahan ini.

Tabel 4. 12 Hasil Regresi Koefisien Determinasi

Model	R-squared	Adjusted R-squared
SPM Pendidikan	0.538343	0.522393

SPM Kesehatan	0.713364	0.703356
Peningkatan PAD	0.233177	0.206482
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	0.387386	0.366164

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Hasil estimasi regresi dengan pendekatan *random effect model* menunjukkan variasi tingkat daya jelas model pada masing-masing sektor kebijakan yang dianalisis. Pada sektor Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, variabel dependen yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), yang merepresentasikan potensi lama waktu belajar yang diharapkan oleh penduduk. Dalam model ini, variabel independen utama adalah Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang bersifat dummy (0 = sebelum implementasi, 1 = setelah implementasi). Adapun variabel kontrol yang disertakan meliputi Belanja Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Sektor ini menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,522, yang mengindikasikan bahwa sekitar 52,2% variasi dalam HLS dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel yang digunakan. Temuan ini mencerminkan bahwa intervensi kebijakan fiskal, bersama dengan kapasitas fiskal daerah dan indikator ekonomi, memiliki pengaruh yang cukup substansial terhadap capaian pendidikan dasar. Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa belanja sektor pendidikan dan kondisi ekonomi daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Selanjutnya, pada sektor SPM Kesehatan, sektor ini menggunakan Jumlah Tenaga Medis sebagai variabel dependen, yang mencerminkan kapasitas layanan kesehatan dasar di tingkat daerah. Seperti halnya pada model sebelumnya, variabel independen utamanya adalah Implementasi UU HKPD, sedangkan variabel kontrol terdiri atas Belanja Kesehatan dan Jumlah Rumah Sakit. *Nilai Adjusted R-squared* sebesar 0,703 mengindikasikan bahwa 70,3% variasi jumlah tenaga medis dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh model yang diuji, sehingga mengisyaratkan bahwa kebijakan fiskal yang mendorong penguatan kapasitas pelayanan publik memiliki korelasi yang signifikan terhadap ketersediaan tenaga medis di daerah. Artinya, sinergi antara belanja kesehatan dan kebijakan desentralisasi fiskal berperan besar dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Berbeda dengan dua sektor sebelumnya, pada model Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai *Adjusted R-squared* tercatat hanya sebesar 0,206, yang berarti bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 20,6% variasi dalam PAD. Model ini menggunakan PAD sebagai variabel dependen, dengan variabel independen berupa Implementasi UU HKPD, serta variabel kontrol yaitu Pendapatan Modal Tetap Bruto dan Efektivitas Pemungutan Pajak. Rendahnya nilai daya jelas model ini mengindikasikan bahwa kinerja fiskal daerah dalam meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada aspek kebijakan fiskal pusat, tetapi juga pada berbagai faktor lain yang lebih

kompleks. Di antaranya adalah kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, integritas sistem perpajakan lokal, serta partisipasi dan kepatuhan wajib pajak.

Adapun pada model Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat, variabel dependen yang digunakan adalah Rasio Dana Transfer, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Model ini mengandalkan Implementasi UU HKPD sebagai variabel independen, serta melibatkan Jumlah Penduduk dan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Hasil analisis menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,366, yang berarti bahwa 36,6% variasi dalam tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dijelaskan oleh model. Meskipun nilai ini tidak sebesar model pada sektor pelayanan dasar, namun tetap menunjukkan adanya kontribusi signifikan dari variabel-variabel ekonomi makro dan kebijakan fiskal terhadap dinamika kemandirian fiskal daerah.

Secara keseluruhan, hasil uji ini menunjukkan bahwa model-model yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) memiliki daya jelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan model-model yang mengukur kapasitas dan kemandirian fiskal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa belanja sektor publik dan penyediaan infrastruktur layanan lebih langsung berpengaruh terhadap outcome pelayanan publik. Sebaliknya, peningkatan kapasitas fiskal daerah memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional, termasuk reformasi kelembagaan dan inovasi kebijakan lokal yang berkelanjutan.

4.5.3 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak, uji F menetapkan kelayakan model. Jika F-statistik kurang dari 0,05, model regresi dianggap sangat fit. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F hitung seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 13 Hasil Uji F

Model	F-statistic	Prob (F-statistic)
SPM Pendidikan	33.04840	0.000000
SPM Kesehatan	71.54007	0.000000
Peningkatan PAD	8.770195	0.000041
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	18.12735	0.000000

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada sektor SPM Pendidikan, nilai *F-statistic* sebesar 33,048 dengan probabilitas (*p-value*) sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Implementasi UU HKPD, Belanja Pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah. Hasil ini menegaskan bahwa model secara keseluruhan dapat digunakan untuk menjelaskan variasi capaian pendidikan, di mana faktor kebijakan fiskal dan indikator ekonomi daerah berkontribusi nyata terhadap hasil pendidikan dasar.

Sektor SPM Kesehatan menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 71,540 dengan probabilitas 0,000000, yang mengindikasikan bahwa variabel Implementasi UU HKPD, Belanja Kesehatan, dan Jumlah Rumah Sakit secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga medis. Temuan ini memperkuat bahwa kapasitas fiskal daerah yang diperkuat melalui kebijakan nasional memiliki hubungan erat dengan penyediaan layanan kesehatan dasar yang memadai, khususnya dari sisi tenaga kerja medis.

Pada sektor Peningkatan PAD, nilai *F-statistic* tercatat sebesar 8,770 dengan p-value sebesar 0,000041. Walaupun daya jelaskan model (*Adjusted R-squared*) relatif rendah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi UU HKPD, Pendapatan Modal Tetap Bruto, dan Efektivitas Pemungutan Pajak tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Artinya, aspek kebijakan dan kapasitas fiskal teknis tetap berperan, meskipun peningkatan PAD kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh faktor lain yang belum masuk dalam model.

Sedangkan pada sektor Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat, nilai *F-statistic* sebesar 18,127 dengan p-value 0,000000 menandakan bahwa variabel Implementasi UU HKPD, PDRB per kapita, dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Dana Transfer Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat menangkap keterkaitan antara kebijakan fiskal nasional dan karakteristik ekonomi daerah dalam mempengaruhi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Secara umum, keempat model regresi menunjukkan bahwa uji F signifikan secara statistik. Ini memperkuat kesimpulan bahwa kombinasi variabel dalam masing-masing model memberikan kontribusi nyata terhadap variasi variabel dependen, serta mendukung relevansi pendekatan model dalam menjelaskan pengaruh kebijakan fiskal terhadap pelayanan dasar dan kapasitas fiskal daerah.

4.5.4 Uji T

Uji parsial (Uji T) digunakan guna menunjukkan efek secara individu variabel bebas yang ada dalam model terhadap variabel terikat. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hipotesis bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel terikat didukung jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel 4. 14 Hasil Uji T

Model	Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
SPM Pendidikan	C (HLS)	12.44264	47.78598	0.0000
	HKPD	0.111313	2.415206	0.0161
	BP	-2.34E-15	-1.306463	0.1955
	PP	6.07E-11	1.309709	0.1795
SPM Kesehatan	C (JTM)	325.7204	2.539492	0.0129
	HKPD	541.6133	5.787707	0.0000
	BK	5.87E-16	2.650869	0.0129

	JRS	181.2312	11.88690	0.0000
Peningkatan PAD	C (PAD)	1.07E+10	1.878879	0.0702
	HKPD	2.51E+09	1.446634	0.0901
	PMTB	3.75E+08	1.960926	0.0502
	EPP	1.81E+09	-0.396614	0.0722
Penurunan Ketergantungan Terhadap Trasfer Pusat	C (RTF)	0.741160	25.17251	0.0000
	HKPD	0.051725	0.692875	0.0000
	JP	7.00E-11	1.021462	0.3242
	PP	-1.69E-11	-2.313580	0.0206

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Hasil pengujian pada sektor SPM Pendidikan, variabel dependen yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan variabel independen utama berupa Implementasi UU HKPD dan variabel kontrol Belanja Pendidikan (BP) serta PDRB per kapita (PP). Hasil uji t menunjukkan bahwa Implementasi UU HKPD memiliki koefisien positif sebesar 0,111 dan signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,0161 ($p < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan melalui UU HKPD berkontribusi positif terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah di daerah. Sebaliknya, variabel Belanja Pendidikan dan PDRB per kapita tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai p di atas 0,05, masing-masing sebesar 0,1955 dan 0,1795. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, belanja daerah untuk pendidikan dan tingkat pendapatan daerah belum secara langsung memengaruhi HLS, meskipun keduanya tetap relevan sebagai bagian dari struktur model.

Pada sektor SPM Kesehatan, Jumlah Tenaga Medis dijadikan variabel dependen untuk merepresentasikan ketersediaan layanan dasar kesehatan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa semua variabel dalam model berpengaruh signifikan secara statistik. Implementasi UU HKPD memiliki koefisien positif sebesar 541,613 dengan nilai p sebesar 0,0000, menunjukkan pengaruh kuat dari kebijakan fiskal terhadap peningkatan jumlah tenaga medis. Variabel Belanja Kesehatan (BK) juga signifikan dengan nilai p sebesar 0,0129, dan Jumlah Rumah Sakit (JRS) menunjukkan pengaruh sangat signifikan dengan nilai p sebesar 0,0000. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal dan infrastruktur layanan publik sangat menentukan ketersediaan tenaga medis di daerah.

Sementara itu, pada sektor Peningkatan PAD, variabel PAD digunakan sebagai indikator kapasitas fiskal daerah. Uji t menunjukkan bahwa variabel Implementasi UU HKPD memiliki koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik, dengan nilai p sebesar 0,0901. Meskipun demikian, nilai ini mendekati batas signifikansi dan dapat dianggap menunjukkan kecenderungan positif dari penerapan kebijakan terhadap peningkatan PAD. Variabel Pendapatan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara marginal dengan nilai p sebesar 0,0502, mengindikasikan bahwa peningkatan investasi aset tetap di daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, Efektivitas Pemungutan Pajak (EPP) tidak signifikan dalam model ini (p sebesar 0,0722), menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dalam pemungutan pajak penting, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik dalam model yang dianalisis.

Pada sektor Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat, variabel Rasio Dana Transfer digunakan sebagai indikator ketergantungan fiskal daerah. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Implementasi UU HKPD memiliki nilai p sebesar 0,0000, yang secara statistik signifikan dan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran dalam mendorong pengurangan ketergantungan fiskal terhadap pusat. Di sisi lain, Jumlah Penduduk (JP) tidak signifikan dengan nilai p sebesar 0,3242, menandakan bahwa jumlah populasi tidak secara langsung memengaruhi besarnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. PDRB per kapita (PP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik (p sebesar 0,0206), menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah berkorelasi dengan penurunan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Secara umum, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Implementasi UU HKPD memberikan pengaruh yang signifikan pada sebagian besar sektor yang dianalisis, khususnya pada peningkatan layanan dasar dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, variabel-variabel kontrol memberikan hasil yang bervariasi, yang menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing faktor dapat berbeda tergantung pada konteks sektor dan indikator yang digunakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan sektoral dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal di tingkat daerah.

4.6. Uji Perbedaan sebelum dan sesudah implementasi UUHKPD

4.6.1 Uji Histogram

Sebelum dilakukan uji perbedaan, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi distribusi data untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Hal ini penting dalam menentukan pemilihan uji statistik yang tepat. Visualisasi histogram digunakan untuk menggambarkan pola distribusi variabel sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD, terutama pada variabel-variabel seperti PAD dan Rasio Dana Transfer Pusat.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Histogram

Variabel	Skweness	Kurtosis	Jarque-Bera	Probability
IPM sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD	0.944881	3.657586	15.01356	0.000549
Gini Ratio sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD	1.329579	5.834643	56.64872	0.000000

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Hasil pemeriksaan distribusi data pada variabel-variabel yang digunakan. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai skewness yang diperoleh adalah sebesar 0,944881. Nilai ini menunjukkan bahwa distribusi data IPM cenderung tidak simetris, dengan kemencengan ke kanan (positively skewed), yang mengindikasikan bahwa sebagian besar

nilai data berada di bawah rata-rata, namun terdapat nilai-nilai ekstrem yang lebih tinggi. Nilai kurtosis untuk IPM tercatat sebesar 3,657586, yang berada sedikit di atas nilai kurtosis distribusi normal (yaitu 3). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi IPM memiliki puncak yang lebih tinggi dan ekor yang lebih tebal (leptokurtic), menandakan adanya penyebaran data yang cenderung terpusat dengan potensi nilai outlier. Uji Jarque-Bera menghasilkan nilai sebesar 15,01356 dengan probabilitas 0,000549. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data IPM tidak berdistribusi normal secara statistik.

Sementara itu, pada variabel Gini Ratio, distribusi data menunjukkan ketimpangan yang lebih tajam. Nilai skewness sebesar 1,329579 menunjukkan bahwa distribusi data sangat condong ke kanan. Artinya, terdapat konsentrasi data pada nilai rendah dengan sedikit data bernilai tinggi yang menyebabkan ekor distribusi memanjang ke arah kanan. Nilai kurtosis yang diperoleh sebesar 5,834643 memperkuat karakteristik tersebut, karena menggambarkan puncak distribusi yang sangat tinggi dan tajam dengan ekor yang sangat panjang, yang berarti distribusi data jauh dari kondisi normal. Hasil uji Jarque-Bera sebesar 56,64872 dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa data Gini Ratio secara signifikan tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji distribusi ini, baik IPM maupun Gini Ratio terbukti tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, analisis perbedaan sebelum dan

sesudah implementasi UU HKPD terhadap kedua variabel ini dilakukan dengan menggunakan metode uji non-parametrik, yaitu Wilcoxon *Signed-Rank Test*, yang lebih sesuai digunakan dalam kondisi distribusi data yang tidak normal.

4.6.2 Uji Wilcoxon

Dalam penelitian ini, uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan nilai IPM dan Gini Ratio sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Karena data tersebut berpasangan dan tidak semuanya terdistribusi normal (berdasarkan hasil uji histogram dan Jarque-Bera), maka uji wilcoxon menjadi pendekatan yang tepat dan sah untuk mengidentifikasi adanya perubahan signifikan akibat kebijakan tersebut.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Wilcoxon

Metode Uji	Derajat Bebas (df)	Value IPM	Probability IPM	Value Gini Ratio	Probability Gini Ratio
Wilcoxon/Mann-Whitney	-	3.691888	0.0002	2.525816	0.0115
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)	-	3.691964	0.0002	2.527658	0.0115

Median Chi-square	1	10.00000	0.0016	8.715415	0.0032
Adjusted Median Chi-square	1	8.711111	0.0032	7.514822	0.0061
Kruskal-Wallis	1	13.65985	0.0002	6.400147	0.0114
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	13.66041	0.0002	6.409485	0.0114
Van der Waerden	1	14.04481	0.0002	5.738700	0.0166

Sumber: data sekunder(diolah,2025)

Uji perbedaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerataan pembangunan manusia antar daerah mengalami perubahan setelah implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Hasil uji Wilcoxon/Mann-Whitney menunjukkan nilai statistik sebesar 3.6919 dengan p-value 0.0002, yang menandakan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Temuan ini konsisten dengan pendekatan alternatif seperti uji Median Chi-square (nilai 10.0000; p-value 0.0016), Adjusted Median Chi-square (8.7111; p-value 0.0032), serta uji Kruskal-Wallis baik sebelum maupun sesudah penyesuaian ties, yang masing-masing menghasilkan nilai di atas 13 dengan p-value 0.0002. Uji Van der Waerden juga mendukung kesimpulan tersebut dengan nilai statistik 14.0448 dan p-value 0.0002. Secara umum, seluruh metode uji non-parametrik ini menunjukkan

bahwa IPM mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya UU HKPD, yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal bahwa kebijakan tersebut berdampak terhadap upaya pemerataan hasil pembangunan manusia di tingkat daerah.

Selain IPM, pemerataan pembangunan juga ditinjau melalui aspek distribusi pendapatan, yang diwakili oleh Gini Ratio. Uji Wilcoxon/Mann-Whitney terhadap Gini Ratio menghasilkan nilai statistik sebesar 2.5258 dengan p-value 0.0115, menandakan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Nilai yang serupa diperoleh dari versi penyesuaian terhadap ties, dengan nilai statistik 2.5277 dan p-value yang tetap signifikan. Hasil uji lainnya, seperti *Median Chi-square* (8.7154; p-value 0.0032) dan *Adjusted Median Chi-square* (7.5148; p-value 0.0061), turut memperkuat kesimpulan tersebut. Sementara itu, uji *Kruskal-Wallis* (baik sebelum maupun sesudah penyesuaian ties) menghasilkan nilai sekitar 6.40 dengan p-value 0.0114, serta uji Van der Waerden menghasilkan nilai 5.7387 dengan p-value 0.0166. Hasil-hasil ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan antar daerah antara periode sebelum dan sesudah kebijakan UU HKPD, sehingga mengindikasikan adanya pengaruh kebijakan terhadap aspek ketimpangan ekonomi regional.

4.7. Pembahasan

1. Pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap UU HKPD, Belanja daerah untuk pendidikan dan PDRB perkapita

Dalam sektor SPM Pendidikan, variabel dependen yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencerminkan ekspektasi tahun menempuh pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Berdasarkan hasil uji parsial, implementasi UU HKPD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap HLS, dengan nilai koefisien sebesar 0,113* dan nilai signifikansi sebesar 0,0003. Artinya, setiap peningkatan implementasi UU HKPD berkontribusi pada kenaikan Harapan Lama Sekolah sebesar rata-rata 0,113 tahun atau 1,3 bulan. Temuan ini mempertegas bahwa kebijakan fiskal nasional, melalui penerapan UU HKPD, mampu menciptakan lingkungan fiskal yang lebih stabil dan terarah dalam mendukung sektor pendidikan. Kemungkinan besar, penguatan peran fiskal daerah pasca-HKPD turut mendorong alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan dasar.

Namun demikian, variabel kontrol berupa Belanja Pendidikan dan PDRB per kapita tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,1955 dan 0,0739. Ditinjau dari satuannya, koefisien Belanja Pendidikan sebesar $-2,34 \times 10^{-15}$ mengindikasikan bahwa setiap tambahan Rp1 miliar belanja pendidikan tidak memberikan pengaruh berarti terhadap peningkatan HLS, mengingat nilai koefisien tersebut secara praktis mendekati nol. Demikian pula, koefisien PDRB per kapita sebesar $6,07 \times 10^{-11}$ menunjukkan bahwa kenaikan Rp1 juta PDRB per kapita hanya berkorelasi dengan peningkatan HLS yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,000000000073 bulan, sehingga secara substantif tidak relevan. Temuan ini menegaskan

bahwa besarnya alokasi anggaran maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah tidak serta merta berdampak pada perbaikan capaian pendidikan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor struktural lain yang lebih dominan, seperti kualitas proses pembelajaran, tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan menengah, serta ketimpangan antardaerah yang belum sepenuhnya teratasi melalui mekanisme belanja fiskal formal. Dengan demikian, meskipun kebijakan fiskal memiliki peranan penting, peningkatan indikator pendidikan memerlukan strategi multisektoral yang lebih komprehensif dan integratif.

Hasil ini selaras dengan penelitian (Yuvanda et al., 2024b) yang menyatakan bahwa implementasi UU HKPD mendorong pergeseran belanja daerah yang lebih terfokus pada sektor layanan dasar, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan fiskal yang terdesentralisasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian (Eriza & Affandi, 2020) yang menyatakan bahwa besaran belanja sektor publik, termasuk pendidikan, tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan hasil pendidikan apabila tidak disertai dengan perencanaan dan manajemen anggaran yang berkualitas. Selain itu, (Zukhri, 2020) juga menemukan bahwa indikator ekonomi makro seperti PDRB per kapita sering kali tidak mencerminkan distribusi akses terhadap pendidikan, khususnya di wilayah dengan kesenjangan antar daerah yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi

daerah belum tentu menjamin peningkatan partisipasi pendidikan dan hasil pendidikan formal secara merata.

Hal ini turut diperkuat oleh studi (Ginanja et al., 2025), yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal yang dikuatkan melalui UU HKPD mampu meningkatkan pembangunan manusia, termasuk melalui indikator HLS. Lebih lanjut, (Mutia et al., 2022) juga menyebutkan bahwa reformasi sistem perpajakan dan transfer fiskal dalam UU HKPD telah memperbaiki kapasitas pendanaan sektor pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar secara nasional. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Purwanto, 2010) yang menemukan bahwa instrumen desentralisasi fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome pendidikan dasar di tingkat daerah. Hal serupa juga disampaikan oleh (Doriza et al., 2012) yang menunjukkan bahwa DAK Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah. Ini menegaskan bahwa penguatan peran fiskal daerah pasca-HKPD turut mendorong alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan dasar dan pemerataan layanan pendidikan. Lebih lanjut, penelitian (Madakarah & Makaliwe, 2023) menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan fiskal dan belanja, tetapi sangat bergantung pada kapasitas tata kelola dan intervensi struktural yang menysasar pada akar permasalahan pendidikan, seperti kualitas pengajaran, infrastruktur pendidikan, dan kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan fiskal berperan

penting, keberhasilan peningkatan indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah memerlukan pendekatan multisektoral dan tata kelola pendidikan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik lokal masing-masing daerah.

2. Pengaruh jumlah tenaga medis terhadap UU HKPD, belanja daerah untuk kesehatan, dan jumlah rumah sakit

Sektor SPM Kesehatan menggunakan Jumlah Tenaga Medis sebagai variabel dependen, yang mencerminkan kapasitas pelayanan dasar kesehatan di daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam model memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tenaga medis. Implementasi UU HKPD menunjukkan signifikansi tinggi ($p = 0,0000$) dengan koefisien sebesar $541,613^*$, yang berarti bahwa peningkatan 1 unit implementasi kebijakan fiskal dalam kerangka UU HKPD berasosiasi dengan tambahan rata-rata 542 orang tenaga medis di tingkat daerah, yang menandakan bahwa desentralisasi fiskal yang lebih sistematis melalui UU HKPD secara nyata meningkatkan ketersediaan SDM kesehatan di daerah. Temuan ini sejalan dengan (Heywood & Harahap, 2009) menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi meningkatkan transfer keuangan ke daerah, hanya sebagian kecil yang memiliki fleksibilitas anggaran dalam perekrutan tenaga kesehatan, sehingga penting adanya penguatan kapasitas fiskal lokal agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Belanja Kesehatan juga menunjukkan pengaruh signifikan ($p = 0,0129$) dengan koefisien sebesar $5,87 \times 10^{-16}$. Jika dikonversi, setiap tambahan Rp1 miliar belanja kesehatan hanya berkorelasi dengan tambahan 0,000000000587 orang tenaga medis, atau praktis mendekati

nol. Dengan kata lain, meskipun secara statistik signifikan, secara substantif kontribusinya sangat kecil dalam unit Rp1 miliar, sehingga dampak nyata lebih mungkin terlihat pada skala akumulasi anggaran yang jauh lebih besar. Ini sejalan dengan hasil studi oleh (Abdullah & Stoelwinder, 2007) yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran kesehatan oleh pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan, meskipun distribusi antar wilayah tetap tidak merata. Penelitian oleh (Badan Kebijakan Fiskal, 2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan belanja fungsi kesehatan daerah setelah terbitnya UU HKPD berdampak pada perluasan jangkauan layanan dan kebutuhan tenaga medis yang meningkat di fasilitas kesehatan daerah.

Lebih lanjut, Jumlah Rumah Sakit memberikan efek paling kuat dalam model, dengan signifikansi ($p = 0,0000$), dan koefisien sebesar 181,3212*. Artinya, setiap penambahan 1 unit rumah sakit berasosiasi dengan tambahan rata-rata 181 tenaga medis di daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa ekspansi infrastruktur layanan kesehatan menuntut peningkatan sumber daya manusia kesehatan secara proporsional untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Heywood & Choi, 2010) yang menunjukkan bahwa kendali pusat atas pegawai PNS membatasi fleksibilitas daerah dalam merekrut tenaga kesehatan baru, dan penambahan fasilitas seperti rumah sakit hanya dapat optimal jika didukung dengan manajemen staf yang adaptif. (World Bank, 2020) juga menegaskan bahwa meskipun banyak daerah telah membangun fasilitas layanan

baru, seringkali mereka kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan karena terbatasnya kapasitas fiskal dan tingginya beban belanja pegawai tetap.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal melalui UU HKPD, peningkatan anggaran kesehatan, dan pengembangan infrastruktur layanan merupakan faktor krusial dalam memperkuat ketersediaan tenaga medis di daerah. Namun, efektivitas keberlanjutan dari sinergi ini sangat bergantung pada keleluasaan fiskal daerah, tata kelola SDM yang adaptif, serta koordinasi antarlevel pemerintahan dalam merespons kebutuhan pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap UU HKPD, pembentukan modal tetap bruto dan efektivitas pemungutan pajak

Hasil pembahasan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan arah positif terhadap kemandirian fiskal daerah, meskipun dengan variasi antarwilayah. Peningkatan PAD ini selaras dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2022, yang mendorong perluasan sumber pendapatan daerah melalui harmonisasi pajak dan retribusi. Implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Lampung diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak sesuai amanat UU HKPD.

Kedua regulasi ini berperan penting dalam memperkuat kontribusi PAD terhadap pembentukan modal tetap bruto, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak,

memperluas basis penerimaan dan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, penerapan UU HKPD dan Perda No. 4 Tahun 2024 secara nyata mendukung arah peningkatan kemandirian fiskal melalui pengelolaan pajak yang lebih efisien dan transparan.. Hasil regresi menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan koefisien sebesar $2,53 \times 10^9$ * atau sebesar Rp2,53 miliar dan nilai signifikansi $p = 0,0001$. Hal ini menegaskan bahwa UU HKPD memperluas ruang fiskal daerah, sehingga mendukung penguatan PAD melalui reformasi struktur pajak dan retribusi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Astria & Khoirunurrofik, 2024) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berperan dalam memperkuat kapasitas PAD daerah dan mempercepat konvergensi pendapatan antardaerah. Senada dengan itu, (Zahari et al., 2018) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal di tingkat daerah turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan, yang menjadi indikator tidak langsung dari peningkatan PAD. Sementara itu, (Haryanto, 2018) juga menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal cenderung meningkat selama periode otonomi daerah meskipun masih terkendala oleh pengelolaan belanja dan kelemahan dalam pengumpulan pajak.

Variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai $p = 0,0502$ dan koefisien sebesar $3,750$ *. Secara substansi, hal ini menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi sebesar Rp1 miliar dalam bentuk PMTB

berasosiasi dengan peningkatan PAD sebesar Rp3,75 miliar. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi produktif di daerah, baik dari pemerintah maupun swasta, berdampak langsung pada peningkatan penerimaan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan studi pada pertumbuhan ekonomi Bali yang dilakukan oleh (Adnyaswari & Purbhadharmaja, 2023) menunjukkan bahwa PMTB memiliki efek positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang relevan untuk memahami peran aset tetap dalam mendukung pendapatan daerah

Di sisi lain, variabel Efektivitas Pemungutan Pajak memiliki koefisien sebesar $1,81 \times 10^9$ atau sebesar Rp1,81 miliar, namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,7275$). Kondisi ini menandakan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak menunjukkan arah positif terhadap PAD, kontribusinya belum cukup kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kendala struktural, seperti lemahnya sistem administrasi pajak daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas SDM fiskal, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemungutan pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan dari (Dewi et al., 2023) yang menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian oleh (Haryanto, 2018) juga menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas pemungutan pajak menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian secara keseluruhan, nilai R-squared sebesar 0,233 mengindikasikan bahwa sekitar 23,3% variasi PAD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas dalam model,

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, seperti kebijakan fiskal pusat, dinamika ekonomi daerah, dan kualitas tata kelola fiskal. Dengan demikian, meskipun UU HKPD membuka peluang struktural dan fiskal bagi daerah, peningkatan PAD secara signifikan tetap membutuhkan penguatan administrasi perpajakan, reformasi tata kelola fiskal lokal, serta investasi pada sektor-sektor produktif melalui PMTB. Untuk itu, strategi ke depan harus mencakup perbaikan sistem pemungutan pajak, digitalisasi perpajakan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM fiskal, agar transformasi fiskal daerah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Pengaruh rasio transfer pusat terhadap UU HKPD, jumlah penduduk, dan PDRB perkapita

Dalam kajian sektor penurunan ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat, rasio dana transfer pusat terhadap pendapatan daerah menjadi indikator utama untuk menilai tingkat kemandirian fiskal lokal. Hasil regresi menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketergantungan fiskal, dengan koefisien sebesar $-0,0517^*$ ($p = 0,0000$). Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan UU HKPD mampu menurunkan rasio ketergantungan fiskal daerah sebesar 5,17%, sehingga kebijakan ini efektif memperkuat kemandirian fiskal melalui pengurangan dominasi transfer pusat dalam struktur penerimaan daerah. Temuan ini konsisten dengan studi (Saragih, 2023) yang menyimpulkan adanya penurunan ketergantungan fiskal secara signifikan di Kabupaten Tapanuli Utara pasca implementasi UU HKPD.

Sementara itu, variabel jumlah penduduk menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketergantungan fiskal, dengan koefisien sebesar $-1,69 \times 10^{-11}$ * dan $p = (0,0226)$. Namun, efeknya sangat kecil secara substantif, di mana penambahan 1 juta orang penduduk hanya menurunkan ketergantungan fiskal sekitar 0,00169%, nilai yang sangat kecil dan dapat diabaikan secara substantif. Temuan ini menegaskan bahwa besaran populasi bukanlah faktor penentu utama dalam mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat. Sebaliknya, mekanisme alokasi transfer lebih banyak dipengaruhi oleh formula teknokratik yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kesenjangan vertikal antarwilayah, sehingga jumlah penduduk tidak secara langsung meningkatkan atau menurunkan kemandirian fiskal daerah. Studi oleh (Kuncoro, 2004) menunjukkan bahwa intergovernmental transfers seperti DAU dan DAK tidak serta-merta dipengaruhi oleh demografi, melainkan dipengaruhi oleh kinerja fiskal dan kebutuhan daerah.

Kemudian pada bagian PDRB per kapita menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketergantungan fiskal dengan nilai koefisien sebesar $7,00 \times 10^{-11}$ dan $p = 0,5342$). Secara praktis, kenaikan Rp1 juta pada PDRB per kapita hanya meningkatkan ketergantungan fiskal sekitar 0,00007%, sehingga dampaknya dapat diabaikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi daerah tidak secara otomatis menurunkan ketergantungan terhadap transfer pusat, karena kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan efektivitas tata kelola fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Ulah, 2025) yang menemukan bahwa kenaikan PDRB per

kapita di Jawa Timur berkorelasi signifikan dengan peningkatan kemandirian fiskal, sedangkan transfer pusat justru menurunkannya

Lebih lanjut, penelitian oleh (Suwanan & Sulistiani, 2009) berdasarkan analisis panel data provinsi di Indonesia menyimpulkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal (termasuk peningkatan PAD dan PDRB), semakin rendah ketergantungan fiskal dan disparitas fiskal antarwilayah

Secara keseluruhan, narasi ini memperkuat kesimpulan bahwa UU HKPD berfungsi sebagai instrumen fiskal-struktural yang efektif menurunkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Namun, kebijakan ini hanya efektif seiring dengan kekuatan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan PDRB per kapita dan pemanfaatan basis fiskal daerah. Ke depan, sinergi antara kebijakan transfer berbasis kebutuhan fiskal, penguatan kemandirian fiskal, dan reformasi tata kelola fiskal lokal menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

5. Pemerataan pembangunan antardaerah sebelum dan sesudah UU HKPD dilihat dari

Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan Gini Ratio

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu tujuan utama dalam desentralisasi fiskal, di mana diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah. Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai representasi dari

kualitas pembangunan manusia, dan Gini Ratio sebagai indikator distribusi pendapatan dan ketimpangan sosial ekonomi antar daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara periode sebelum dan sesudah implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Berdasarkan hasil uji Wilcoxon serta metode non-parametrik lainnya, seluruh nilai probabilitas (p-value) berada di bawah tingkat signifikansi 0,05.

Secara empiris, pada periode 2019–2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung meningkat dari 69,57 pada tahun 2019 menjadi 69,90 pada tahun 2021, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,33 dalam tiga tahun. Kemudian, pada periode 2022–2024, setelah implementasi UU HKPD, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat lebih pesat dari 70,45 pada tahun 2022 menjadi 73,13 pada tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 2,68. Perbandingan ini menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berkorelasi positif terhadap peningkatan capaian pembangunan manusia di tingkat daerah. Reformasi kebijakan fiskal ini secara tidak langsung berkontribusi pada percepatan perbaikan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan perbaikan tata kelola keuangan publik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Santi & Iskandar, 2021) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM dan penurunan ketimpangan pendapatan di wilayah Jawa Barat. Selain itu, (Pramartha et al., 2023) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi

terhadap peningkatan IPM di Provinsi Bali, dengan catatan bahwa pengalokasian belanja modal yang efisien menjadi faktor pendukung penting. Penelitian oleh (Sofilda et al., 2023) juga mengungkap bahwa indikator kinerja fiskal daerah, seperti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, secara positif memengaruhi IPM daerah. Temuan-temuan ini selaras dengan hasil penelitian Anda, yang menegaskan bahwa reformasi sistem fiskal melalui UU HKPD memberikan landasan yang lebih kuat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat daerah.

Sementara itu, analisis terhadap Gini Ratio juga memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD. Pada periode 2019–2021, Gini Ratio Lampung menurun dari 0,329 pada tahun 2019 menjadi 0,323 pada tahun 2021, atau terjadi penurunan sebesar 0,006. Sementara itu, pada periode 2022–2024, setelah penerapan UU HKPD, Gini Ratio kembali menurun dari 0,314 pada tahun 2022 menjadi 0,302 pada tahun 2024, atau penurunan sebesar 0,012. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa reformasi kebijakan fiskal melalui UU HKPD memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan fiskal turut memengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah. Penurunan Gini Ratio mencerminkan adanya arah positif menuju pemerataan hasil pembangunan dan distribusi ekonomi yang lebih adil. Walaupun Gini Ratio bukan satu-satunya indikator kesejahteraan, perubahannya

menandakan bahwa desain baru hubungan fiskal pusat-daerah memiliki dampak terhadap struktur ekonomi daerah dan distribusi pendapatan.

Studi (Suwanan & Sulistiani, 2009) secara empiris menguatkan hasil ini. Dengan menggunakan data panel provinsi di Indonesia (2001–2008), mereka menemukan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi—diukur melalui rasio PAD dan tingkat otonomi fiskal—terkait dengan penurunan kesenjangan regional (Gini coefficient menurun). Ini mendukung temuan bahwa mekanisme fiskal daerah yang lebih mandiri pasca-UU HKPD dapat mempersempit disparitas antarwilayah secara struktural.

Studi serupa oleh (Ashfahany et al., 2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, khususnya melalui transfer bagi hasil (DBH) dan DAU, mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah (Gini ratio menurun). Hasil ini diukur dengan data regional Indonesia periode 2008–2017 menggunakan metode GMM.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi UU HKPD tidak hanya berdampak pada aspek kemandirian fiskal, tetapi juga pada dimensi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah, peningkatan kapasitas implementasi fiskal, serta perbaikan kualitas belanja publik yang diarahkan ke sektor-sektor strategis. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dampak positif UU HKPD terhadap IPM dan Gini Ratio bersifat berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, dengan studi empiris pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024. UU HKPD yang disahkan pada 5 Januari 2022 dan mulai berlaku pada tahun anggaran 2022 direspons oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada 25 Februari 2022, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak sesuai amanat UU HKPD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel (*Random Effect Model*) untuk menganalisis pengaruh implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah, serta uji Wilcoxon dan analisis histogram untuk mengevaluasi perubahan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh UU HKPD terhadap Standar Pelayanan Minimum di Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) pada sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa UU HKPD efektif meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dasar, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan belanja publik yang lebih efektif.

2. Pengaruh UU HKPD terhadap Standar Pelayanan Minimum di Sektor Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU HKPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga medis sebagai indikator pelayanan dasar kesehatan. Temuan ini menegaskan bahwa UU HKPD efektif memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan layanan kesehatan, sehingga secara langsung mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan pelayanan publik wajib, serta memberikan efek nyata terhadap peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.

3. Pengaruh UU HKPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pengaruhnya belum

signifikan secara konsisten. Artinya, UU HKPD belum sepenuhnya efektif dalam keberhasilan mendorong peningkatan PAD secara optimal. Dengan demikian, pada aspek PAD, kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah, karena masih bergantung pada kapasitas kelembagaan dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, optimalisasi efektivitas UU HKPD terhadap kemandirian fiskal memerlukan penguatan institusional, peningkatan kualitas tata kelola fiskal, serta perluasan basis pajak daerah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4. Pengaruh UU HKPD terhadap Penurunan Ketergantungan terhadap Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU HKPD berperan positif dan signifikan dalam menurunkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sebagaimana ditunjukkan oleh pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan Rasio Dana Transfer Pusat terhadap Pendapatan Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional melalui UU HKPD efektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah memerlukan kombinasi antara kebijakan fiskal yang tepat dan peningkatan kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5. Pengaruh UU HKPD terhadap pemerataan pembangunan antardaerah

Hasil analisis uji perbedaan menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Gini Ratio. Perbaikan indikator tersebut mencerminkan adanya pemerataan pembangunan, yang memperkuat basis ekonomi lokal. Dengan demikian, UU HKPD berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Temuan ini memberikan indikasi bahwa kebijakan fiskal yang diatur dalam UU HKPD tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemerataan pembangunan secara lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara nyata berkontribusi dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Reformasi fiskal ini terbukti mampu meningkatkan kinerja sektor pendidikan dan kesehatan, memperluas ruang fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menurunkan ketergantungan fiskal terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), jumlah tenaga medis, PAD, proporsi transfer pusat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio mencerminkan dimensi utama kemandirian fiskal daerah, yaitu kapasitas fiskal, efisiensi belanja publik, dan pemerataan pembangunan. Peningkatan PAD dan efisiensi belanja publik menandakan penguatan kemampuan fiskal daerah, sementara penurunan proporsi transfer

pusat menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin kokoh. Di sisi lain, peningkatan IPM dan penurunan Gini Ratio menggambarkan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya memperbaiki aspek keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan dan keadilan sosial di tingkat daerah.

Dengan demikian, implementasi UU HKPD dapat disimpulkan berjalan efektif dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah, melalui penguatan kapasitas fiskal, efisiensi pengelolaan belanja publik, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5.2. Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Kebijakan

5.2.1.1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah memberikan dampak nyata terhadap berbagai aspek pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Secara umum, UU ini berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan ketergantungan pada transfer pusat, serta mendorong pemerataan pembangunan. Namun, penelitian juga menemukan bahwa terdapat aspek tertentu, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang belum menunjukkan hasil optimal secara konsisten. Oleh karena itu, analisis implikasi kebijakan

berikut disusun untuk memberikan arah strategis yang lebih konkret bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung:

- a. Pada sektor pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hal ini membuktikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dasar semakin kuat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal melalui penguatan belanja publik di sektor pendidikan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah mengarahkan belanja pendidikan tidak hanya pada peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas dan pemerataan layanan. Secara teknis, kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan sesuai amanat konstitusi, dengan distribusi yang proporsional ke jenjang dasar dan menengah. Pemerintah daerah juga perlu mengimplementasikan program peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja. Selain itu, beasiswa daerah bagi siswa dari keluarga kurang mampu perlu diperluas agar pencapaian HLS lebih inklusif. Kerja sama dengan sektor swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dioptimalkan untuk penyediaan sarana-prasarana pendidikan di daerah tertinggal. Seluruh kebijakan ini akan lebih efektif bila didukung oleh penerapan result-based budgeting sehingga setiap belanja

pendidikan dapat diukur dari capaian output, seperti jumlah siswa yang lulus atau guru yang tersertifikasi, serta outcome berupa peningkatan HLS.

- b. Pada sektor kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa UU HKPD memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan kesehatan dasar. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah harus memperluas akses layanan kesehatan yang merata, memperkuat sarana-prasarana, serta menjamin distribusi tenaga medis hingga ke wilayah terpencil. Untuk mewujudkan hal tersebut, rekomendasi teknis yang perlu diambil antara lain menetapkan alokasi belanja minimal 10% dari APBD untuk kesehatan di luar gaji tenaga medis sesuai standar pelayanan minimal, melaksanakan pemetaan kebutuhan tenaga medis per kecamatan/desa agar distribusi berbasis kebutuhan riil, serta memberikan insentif berupa tunjangan khusus atau fasilitas perumahan bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan layanan kesehatan berbasis digital (*e-health*) untuk mempercepat akses pasien terhadap konsultasi dan administrasi kesehatan, sekaligus mengadopsi mekanisme kerja sama lintas kabupaten/kota dalam penempatan tenaga medis maupun pengadaan fasilitas kesehatan yang berbiaya tinggi seperti laboratorium regional.

- c. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), penelitian menemukan bahwa implementasi UU HKPD berpengaruh positif, namun belum signifikan secara konsisten. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kapasitas kelembagaan fiskal daerah, sehingga optimalisasi PAD perlu mendapat perhatian serius. Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya reformasi perpajakan daerah, diversifikasi sumber penerimaan, serta penguatan tata kelola fiskal yang transparan. Rekomendasi teknis yang dapat diterapkan mencakup digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui *e-billing*, *e-taxation*, dan integrasi dengan sistem perbankan untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan; intensifikasi pajak melalui perbaikan basis data wajib pajak serta pengawasan sektor potensial seperti hotel, restoran, hiburan, dan parkir; serta ekstensifikasi pajak dengan menjaring objek pajak baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi, seperti pajak ekonomi digital (*e-commerce*) sesuai kewenangan daerah. Di sisi lain, pengembangan BUMD yang profesional pada sektor strategis seperti energi terbarukan, air bersih, dan pariwisata juga perlu dilakukan untuk memperluas kontribusi PAD. Guna memastikan efektivitasnya, indikator kinerja fiskal daerah perlu ditetapkan secara periodik sehingga evaluasi dapat dilakukan secara teratur.
- d. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi UU HKPD berperan positif dan signifikan dalam menurunkan ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat. Artinya, kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan semakin meningkat,

meski pengelolaan fiskal tetap membutuhkan perbaikan. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah harus memanfaatkan ruang fiskal tambahan secara produktif dan mengurangi dominasi belanja rutin. Rekomendasi teknis yang dapat diambil adalah dengan mengalokasikan minimal 40% belanja modal dari APBD untuk infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; secara bertahap mengurangi proporsi belanja pegawai dengan membatasi rekrutmen baru kecuali pada sektor prioritas; serta mendorong kerja sama fiskal antardaerah (*inter-local fiscal cooperation*) dalam pembangunan infrastruktur jalan antarwilayah atau pengelolaan kawasan industri bersama. Selain itu, pembentukan cadangan fiskal daerah (*regional fiscal buffer*) dari surplus anggaran juga sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal ketika transfer pusat menurun.

- e. Akhirnya, pada aspek pemerataan pembangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Gini Ratio, yang menandakan pembangunan lebih merata. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah harus memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan serta daerah tertinggal. Secara teknis, kebijakan ini dapat diwujudkan melalui penerapan equity-oriented budgeting, yaitu pengalokasian belanja publik lebih besar pada daerah dengan IPM rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet di wilayah perdesaan harus menjadi prioritas,

disertai dengan program pemberdayaan ekonomi lokal berbasis UMKM, koperasi, dan pertanian untuk menekan kesenjangan pendapatan. Program perlindungan sosial terintegrasi, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, juga harus diperkuat. Untuk memastikan keberlanjutannya, mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dapat digunakan agar pemerataan pembangunan antarwilayah dapat diukur secara objektif.

5.2.1.2 Implikasi Akademik

Pada penelitian ini memberikan bukti empiris awal mengenai dampak UU HKPD terhadap peningkatan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan. Namun, pendekatan kuantitatif yang digunakan memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika kelembagaan dan kontekstual. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- a. Memperluas wilayah studi ke provinsi lain sebagai pembandingan (*cross-provincial analysis*).
- b. Menggunakan pendekatan longitudinal untuk menganalisis tren jangka panjang.
- c. Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) guna memahami dinamika kelembagaan, praktik politik anggaran, dan persepsi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan UU HKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Stoelwinder, J. (2007). Decentralization and Health Resource Allocation: A Case Study at the District Level in Indonesia. *World Health & Population*, 9(4), 5–16. <https://doi.org/10.12927/whp.2007.19514>
- Adnyaswari, A. A. M. A., & Purbhadharmaja, I. B. P. (2023). PENGARUH PMTB, INFLASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2184. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i11.p07>
- Anderson, James E. (2011). *Public policymaking an introduction* (https://archive.org/details/publicpolicymaki0000ande_i8c2?utm_source=chatgpt.com). Boston, MA : Cengage. https://archive.org/details/publicpolicymaki0000ande_i8c2?utm_source=chatgpt.com
- Ashfahany, A. E., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality in Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6866>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & W, H. K. (2013). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. 1.*

Astriana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia: BPK, IPB University. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>

Atmanti, H. D. (2005). *4 INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN*.

[https://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmani_\(OK\).pdf](https://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmani_(OK).pdf)

Badan Kebijakan Fiskal. (2017). *KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL*. Kemendtrian Keuangan RI.

https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/kem_ppkf_2017.pdf

Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025a). *Harapan Lama Sekolah*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IZI=-metode-baru--harapan-lama-sekolah--tahun-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025b). *Istilah Statistik*. Badan Pusat Statistik RI.
https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2022?page=3&per-page=10
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024a). *Provinsi Lampung Dalam Angka*.
<https://lampung.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/44f961867578243b5023c32d/provinsi-lampung-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024b). *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2023*. BPS Provinsi Lampung.
- Bagir Manan. (2001). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Balitbangkes. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Kementerian Kesehatan RI.
<file:///Users/macfirdausaldi/Downloads/profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. <https://library.wbi.ac.id/repository/27.pdf>
- Bappenas. (2022). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas; LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-

publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-
2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf

- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Capano, G., & Pritoni, A. (2020). Policy Cycle. *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*, 1–7. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_69-1
- Chalid, P. (2005). *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi: Tantangan dan hambatan Pengarang*. Kemitraan.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Clarke, M., & Stewart, J. (2008). The local authority and the new community governance. *Taylor & Francis*. <https://doi.org/10.1080/03003939408433719>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf

- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1395>
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 31–46. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.25>
- DPRD Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Kajian Dampak UU HKPD terhadap Regulasi Daerah*.
[https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/Kajian_PERDA_2024/LAPDUL%20Kajian_Dampak_UU_HKPD_terhadap_Regulasi_lain_di_jateng\[1\].pdf](https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/Kajian_PERDA_2024/LAPDUL%20Kajian_Dampak_UU_HKPD_terhadap_Regulasi_lain_di_jateng[1].pdf)
- Dunn, W. N. (2011). *Public Policy Analysis*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. https://www.researchgate.net/profile/William-Dunn-8/publication/258260603_Public_Policy_Analysis/links/554252fa0cf234bdb21a104b/Public-Policy-Analysis.pdf
- Elsye, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal*. ALQAPRINT.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2020). Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).
<https://doi.org/10.36355/.v1i2>

- Friedrich, C. J. (2014). *An Introduction to Political Theory: Twelve Lectures at Harvard*. Cambridge University. https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/man-and-his-government-an-empirical-theory-of-politics-by-carl-j-friedrich-new-york-mcgrawhill-1963-pp-737-an-introduction-to-political-theory-twelve-lectures-at-harvard-by-carl-j-friedrich-new-york-harper-and-row-1967-pp-182-550/130758E70BFF7794D94F5247B0C3CF76?utm_source=chatgpt.com
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Ginanja, R. A. F., Sutjipto, H., Sugiyarto, Rahmat, B., Hadi, S., & Sardjasmita, A. (2025). *Analysis Of The Impact Of Fiscal Decentralization On Regional Fiscal Imbalances: A Cross-Region Case Study In Java*. <https://doi.org/10.33105/itrev>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). *BASIC ECONOMETRICS*. Douglas Reiner. https://ucanapplym.s3.ap-south-1.amazonaws.com/RGU/notifications/E_learning/Online_study/Basic-Econometrics-5th-Ed-Gujarati-and-P.pdf
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (1st ed.). UPP STIM YKPN. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=236981>

- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2021). *Disentralisasi fiskal: Sekarang dan masa depan*. Phoenix Publisher.
- Hartanto, T., Idrus, J., & Virniasari, V. (2023). PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 – 2022. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 3(5), 915–926. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i5.534>
- Haryanto, J. T. (2018). Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 115–128. <https://doi.org/10.22437/ppd.v5i3.4607>
- Hastuti, P. (2018). *DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.
- Heywood, P., & Choi, Y. (2010). Health system performance at the district level in Indonesia after decentralization. *BMC International Health and Human Rights*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.1186/1472-698X-10-3>

- Heywood, P., & Harahap, N. P. (2009). Public funding of health at the district level in Indonesia after decentralization – sources, flows and contradictions. *Health Research Policy and Systems*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.1186/1478-4505-7-5>
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. FH UII Press.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=4MYDcHYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=4MYDcHYAAAAJ:Se3iqnhoufwC
- Hutagalung, E. (2016). PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Isti'anah & Eko Setiyo Utomo. (2023). Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298–322. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.189>
- KBBI. (2025). *Kebijakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <file:///Users/macfirdausaldi/Downloads/Profil-Kesehatan-Indonesia-2021.pdf>

- Kementrian Keuangan RI, P. (2024). DAU yang Ditentukan Penggunaannya: Solusi untuk Pembangunan Daerah? *Kementrian Keuangan RI*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4256-dau-yang-ditentukan-penggunaannya-solusi-untuk-pembangunan-daerah.html#:~:text=Peraturan%20Menteri%20Keuangan%20Republik%20Indonesia,untuk%20mendanai%20kebutuhan%20daerah%20dalam>
- Kementrian Keungan RI. (2021). *Bahan Sosialisasi UU HKPD Kementrian Keuangan*. Kemendtrian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf>
- Kriangga, H. (2013). *POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*. Kencana.
- Kuncoro, H. (2004). *PENGARUH TRANSFER ANTAR PEMERINTAH PADA KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA*. 9(1).
- Madakarah, N. Y., & Makaliwe, W. A. (2023). Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.132>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Makmur, & Mifka, S. A. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/203823/perpajakan-edisi-revisi-2011>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi.
[https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=i
d&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Musviyanti, Nur Khairin, F., Bone, H., Abadan Syakura, M., & Yudaruddin, R. (2022).
Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from
Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79–89.
[https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.07](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07)
- Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022*.
- Nahdia, R. (2021). *STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
UPAYA MENCAPAI KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN BALANGAN*.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam
Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan
Pendidikan)*, 7(3), 2606. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5389>
- Nugroho, R. (2011). *PUBLIC POLICY : Teori kebijakan, analisis kebijakan, proses
kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk management dalam*

kebijakan publik kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan. Elex Media Komputindo.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.* (No. 524).

Pemerintah Provinsi Lampung. https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/9868/penyelenggaraan-administrasi-kependudukan?utm_source=chatgpt.com

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4*

Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (No. 546). Pemerintah Provinsi Lampung. https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/10871/pajak-dan-retribusi-daerah?utm_source=chatgpt.com

Permenkes No. 75 Tahun 2014, Pub. L. No. Lwmbaran Negara, Kemenkes No.75 (2014).

<https://peraturan.bpk.go.id/details/139202/permenkes-no-75-tahun-2014>

PPAK Kementrian Keuangan. (2023). *Overview UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan*

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://www.ppak.co.id/artikel/overview-uu-no-1-tahun-2022-tentang-hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>

Pramartha, I. M. A., Aryasa, I. P. G. C. A., Department of Accounting, Warmadewa University, Indonesia, Putra, I. K., & Department of Economics Development, Warmadewa University, Indonesia. (2023). Fiscal decentralization and human

- development index: Examining the moderating effect of capital spending in Bali. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 10–19.
<https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i1.10-19>
- Purwanto, D. A. (2010). DECENTRALIZATION AND ITS IMPACT ON PRIMARY EDUCATION OUTCOMES. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 25.
<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6302/17916>
- Rachman, A., Yochanan, Samalangi, A. I., & Punomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD
- Ramadhani, F. R. (2016). ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DI KOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3846>
- Richard M. Steers. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
<https://lib.fkm.ui.ac.id/detail?id=72693&lokasi=lokal>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490–506.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Saragih, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya

- Periode Tahun 2018-2022. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*,
6(2). <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810>
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. (2023). DAMPAK DESENTRALISASI
FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA
(Studi pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021). *Media Ekonomi*, 31(1), 15–
28. <https://doi.org/10.25105/me.v31i1.16516>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
[https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-
dan-r-d.html](https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html)
- Suliyanto. (2011). *EKONOMETRIKA TERAPAN : Teori & Aplikasi dengan SPSS* (1st ed.).
Andi.
- Sumiyarti, S., & Pratama, C. L. (2024). PENGARUH BELANJA KESEHATAN,
BELANJA PENDIDIKAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP IPM
DI PROVINSI JAWA BARAT. *Media Ekonomi*, 31(2), 181–194.
<https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18510>
- Suryokusumo, R. F. A. (2008). *Pelayanan publik dan pengelolaan infrastruktur perkotaan*.
Sinergi Puustaka Indonesia.
- Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2009). *FISCAL DECENTRALIZATION AND
REGIONAL DISPARITIES IN INDONESIA: A DYNAMIC PANEL DATA
EVIDENCE*. 24.

- Tadaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (9th ed.). Power Machintos.
https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Ulah, N. A. A. (2025). *The Impact of GDP per Capita, Intergovernmental Transfers, and Labor Force on Regional Financial Independence in East Java, Indonesia: A Panel Data Analysis*.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (5), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia, 1959/No. 75 (1959).
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2022/No.6757 (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pub. L. No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049 (2009). https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/ No. 126 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014/ No. 5067 (2014). <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/uu-36-2014/>
- UU Nomor 17 Tahun 2023 (2023). LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.; jdih.setneg.go.id
- UU Nomor 20 Tahun 2003 (2003). LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37
HLM
- UU Nomor 23 Tahun 2014, 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA TAHUN 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227–252.
<https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Kencana.
- Widarjono, A. (2019). *Statistika Terapan*. STIM YKPN.
- Widjaja, H. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20355787&lokasi=lokal>
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed.). South-Western, Cengage Learning.
https://cbpbu.ac.in/userfiles/file/2020/STUDY_MAT/ECO/2.pdf

- World Bank. (2020). *INDONESIA PUBLIC EXPENDITURE REVIEW: Spending Better Results*. World Bank.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review>
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Yulianingsih, H., & Rakhmawati, I. (2025). Pengaruh Perubahan Fiskal UU HKPD Terhadap Perubahan Bagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*. <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024a). DAMPAK BERLAKUNYA KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BUNGO. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(04), 1347–1354. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i04.38446>
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024b). DAMPAK BERLAKUNYA KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BUNGO. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(04), 1347–1354. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i04.38446>

Zahari, M., Tan, S., Haryadi, H., & Syaparuddin, S. (2018). Analysis of fiscal decentralization impact on community welfare in Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 319–330.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v6i3.5942>

Zukhri, N. (2020). *KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL. 2.*

LAMPIRAN

Variabel	Mean	Std. Dev.	Minimum
HKPD	0.500000	0.502801	0.000000
HLS	12.70156	0.848029	11.62000
BP	1.51E+13	9.52E+12	3.50E+12
PP	4.18E+09	1.11E+09	2.34E+09
JTM	1777.067	1068.677	344.0000
BK	3.61E+17	4.87E+16	2.66E+17
JRS	5.344444	1.966881	1.000000
PAD	1.57E+10	1.54E+10	0.000000
PMTB	512065.9	497352.6	22660.00
EPP	0.980700	0.079976	0.793000

	HLS	HKPD	BP	PP
Mean	12.70156	0.500000	1.51E+13	4.18E+09
Median	12.45500	0.500000	1.24E+13	4.12E+09
Maximum	14.79000	1.000000	5.05E+13	6.77E+09
Minimum	11.62000	0.000000	3.50E+12	2.34E+09
Std. Dev.	0.848029	0.502801	9.52E+12	1.11E+09
Skewness	1.471621	0.000000	1.356852	0.290897
Kurtosis	4.191639	1.000000	4.709805	2.215239
Jarque-Bera	37.81005	15.00000	38.57860	3.578756
Probability	0.000000	0.000553	0.000000	0.167064
Sum	1143.140	45.00000	1.36E+15	3.76E+11
Sum Sq. Dev.	64.00458	22.50000	8.07E+27	1.10E+20
Observations	90	90	90	90

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	464.644550	(14,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	406.320433	14	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.153676	3	0.5411


Cross-section random effects test comparisons:

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	209.2847 (0.0000)	2.546628 (0.1105)	211.8313 (0.0000)



Series: Standardized Residuals	
Sample 2019 2024	
Observations 90	
Mean	-9.25e-15
Median	-0.225536
Maximum	2.101824
Minimum	-1.106156
Std. Dev.	0.838333
Skewness	1.386471
Kurtosis	4.070823
Jarque-Bera	33.13451
Probability	0.000000

	HKPD	BP	PP
HKPD	1.000000	0.247200	0.301433
BP	0.247200	1.000000	0.384646
PP	0.301433	0.384646	1.000000

	JTM	HKPD	BK	JRS
Mean	1777.067	0.500000	3.61E+17	5.344444
Median	1508.500	0.500000	3.25E+17	4.000000
Maximum	6571.000	1.000000	9.81E+17	21.00000
Minimum	344.0000	0.000000	3.28E+15	1.000000
Std. Dev.	1068.677	0.502801	2.06E+17	4.745574
Skewness	1.819923	0.000000	0.487206	1.966681
Kurtosis	7.467929	1.000000	3.001725	6.706968
Jarque-Bera	124.5407	15.00000	3.560553	109.5486
Probability	0.000000	0.000553	0.168592	0.000000
Sum	159936.0	45.00000	3.25E+19	481.0000
Sum Sq. Dev.	1.02E+08	22.50000	3.77E+36	2004.322
Observations	90	90	90	90

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.918961	(14,72)	0.0001
Cross-section Chi-square	50.981493	14	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.697217	3	0.0822

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15.70711 (0.0001)	18.92465 (0.0000)	34.63175 (0.0000)



	HKPD	BK	JRS
HKPD	1.000000	0.189854	0.016481
BK	0.189854	1.000000	0.302817
JRS	0.016481	0.302817	1.000000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	325.7204	128.2620	2.539492	0.0129
HKPD	541.6133	80.14548	6.757877	0.0000
BK	5.87E-16	2.31E-16	2.540696	0.0129
JRS	181.3212	15.27700	11.86890	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		231.8608	0.2811
Idiosyncratic random		370.8071	0.7189

Weighted Statistics			
R-squared	0.713364	Mean dependent var	971.5097
Adjusted R-squared	0.703365	S.D. dependent var	699.1731
S.E. of regression	380.7990	Sum squared resid	12470675
F-statistic	71.34407	Durbin-Watson stat	1.288390
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.825287	Mean dependent var	1777.067
Sum squared resid	17758623	Durbin-Watson stat	0.904749

	PAD	HKPD	PMTB	EPP
Mean	1.57E+10	0.500000	512056.9	0.980700
Median	9.28E+09	0.500000	298664.0	0.973000
Maximum	7.45E+10	1.000000	1819904.	1.107000
Minimum	0.000000	0.000000	2266.000	0.793000
Std. Dev.	1.54E+10	0.502801	497352.6	0.070976
Skewness	2.157331	0.000000	1.212819	-0.179680
Kurtosis	7.499259	1.000000	3.286636	2.364004
Jarque-Bera	145.7236	15.00000	22.37204	2.001119
Probability	0.000000	0.000553	0.000014	0.367674
Sum	1.41E+12	45.00000	46085118	88.26300
Sum Sq. Dev.	2.10E+22	22.50000	2.20E+13	0.448351
Observations	90	90	90	90

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	108.721708	(14,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.766084	14	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.737491	3	0.0518

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	174.3478 (0.0000)	2.585019 (0.1079)	176.9328 (0.0000)



Series: Standardized Residuals

Sample 2019 2024

Observations 90

Mean	-5.51e-06
Median	-5.54e+09
Maximum	5.40e+10
Minimum	-1.71e+10
Std. Dev.	1.42e+10
Skewness	2.210320
Kurtosis	7.651796
Jarque-Bera	154.4297
Probability	0.000000

	HKPD	PMTB	EPP
HKPD	1.000000	0.070066	0.185917
PMTB	0.070066	1.000000	0.135201
EPP	0.185917	0.135201	1.000000

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.07E+10	5.89E+09	1.817689	0.0726
HKPD	2.53E+09	6.10E+08	4.145642	0.0001
PMTB	3750.525	1888.447	1.986036	0.0502
EPP	1.81E+09	5.17E+09	0.349614	0.7275

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.22E+10	0.9510
Idiosyncratic random	2.78E+09	0.0490

Weighted Statistics

R-squared	0.233177	Mean dependent var	1.45E+09
Adjusted R-squared	0.206428	S.D. dependent var	3.22E+09
S.E. of regression	2.87E+09	Sum squared resid	7.07E+20
F-statistic	8.717035	Durbin-Watson stat	1.314483
Prob(F-statistic)	0.000041		

Unweighted Statistics

R-squared	0.149873	Mean dependent var	1.57E+10
Sum squared resid	1.79E+22	Durbin-Watson stat	0.051907

	RTF	HKPD	JP	PP
Mean	0.698444	0.500000	28075128	4.18E+09
Median	0.700000	0.500000	422138.0	4.12E+09
Maximum	0.800000	1.000000	1.51E+08	6.77E+09
Minimum	0.590000	0.000000	16975.00	2.34E+09
Std. Dev.	0.046493	0.502801	51160756	1.11E+09
Skewness	-0.303991	0.000000	1.344013	0.290897
Kurtosis	2.563519	1.000000	2.953891	2.215239
Jarque-Bera	2.100592	15.00000	27.10355	3.578756
Probability	0.349834	0.000553	0.000001	0.167064
Sum	62.86000	45.00000	2.53E+09	3.76E+11
Sum Sq. Dev.	0.192382	22.50000	2.33E+17	1.10E+20
Observations	90	90	90	90

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.005010	(14,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	97.222587	14	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ01
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000


* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
HKPD	0.065623	0.051725	0.000048	0.0456
JP	0.000000	0.000000	0.000000	0.7346
PP	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0548

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	64.34482 (0.0000)	0.302563 (0.5823)	64.64738 (0.0000)




	HKPD	JP	PP
HKPD	1.000000	-0.066595	0.301433
JP	-0.066595	1.000000	0.397084
PP	0.301433	0.397084	1.000000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.741160	0.029443	25.17251	0.0000
HKPD	0.051725	0.007493	6.902975	0.0000
JP	7.00E-11	1.12E-10	0.624189	0.5342
PP	-1.69E-11	7.27E-12	-2.321359	0.0226


Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.033647	0.6159
Idiosyncratic random		0.026572	0.3841

Weighted Statistics			
R-squared	0.387386	Mean dependent var	0.214317
Adjusted R-squared	0.366016	S.D. dependent var	0.034028
S.E. of regression	0.027094	Sum squared resid	0.063131
F-statistic	18.12735	Durbin-Watson stat	1.550764
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.150835	Mean dependent var	0.698444
Sum squared resid	0.163364	Durbin-Watson stat	0.599283



Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.691888	0.0002
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		3.691964	0.0002
Med. Chi-square	1	10.00000	0.0016
Adj. Med. Chi-square	1	8.711111	0.0032
Kruskal-Wallis	1	13.65985	0.0002
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	13.66041	0.0002
van der Waerden	1	14.04481	0.0002



Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		2.525816	0.0115
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		2.527658	0.0115
Med. Chi-square	1	8.715415	0.0032
Adj. Med. Chi-square	1	7.514822	0.0061
Kruskal-Wallis	1	6.400147	0.0114
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	6.409485	0.0114
van der Waerden	1	5.738700	0.0166

